



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 42/G/2016/PTUN-JKT**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

- I. 1. PT NOBI PUTRA ANGKASA**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Pulo Buaran Raya Kav III Blok FF5, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh IMAN ADRIANTO, selaku Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulo Asem Utara XIV Nomor 16, RT.011/RW.002, Kelurahan Jati, Kecamatan PuloGadung, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. NOBI PUTRA ANGKASA, yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 40 tertanggal 26 Juli 1984 dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sesuai Surat Keputusan Nomor C2-7140.HT.01.01 TH.84 tertanggal 19 Desember 1984, sedang perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam akta Nomor 02 tertanggal 3 Maret 2014 dibuat di hadapan MARLIANSYAH, Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat No. AHU-AH.01.10-16068

Halaman 1 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 April 2014, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **PENGUGAT I** ; -----

2. **PT. SINAR HIMALAYA**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 117 Blok A Nomor 8-10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh ALI SJUKUR, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama Perseroan, bertempat tinggal di Jalan Tawakal Ujung Raya Nomor 5, RT.005/RW.008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. SINAR HIMALAYA, yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 247 tertanggal 21 Nopember 1974 dibuat di hadapan RADEN SOERATMAN, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sesuai Surat Keputusan Nomor 4002 tertanggal 27 Oktober 1977 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI. Nomor 787, Tambahan Nomor 100, sedang perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam akta Nomor 19 tertanggal 09 April 2015, dibuat di hadapan MEISSIE PHOLUAN, SH, yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-0677276.AH.01.11 Tahun 2015 tertanggal 10 April 2015, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ; -----

3. **PT. DIAN RAKYAT**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Rawa Girang Nomor 8, Kawasan Industri Pulo Gadung,

Halaman 2 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh MARIO ALISJAHBANA, selaku Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalibata Pulo Nomor 1, RT.007/005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. DIAN RAKYAT, yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 1.60 tertanggal 12 Desember 1963 dibuat di hadapan LIEM TOENG KIE, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Nomor J.A 5/49/11 tertanggal 21 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 50, Tambahan Nomor 160, sedang perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam akta Nomor 37 tertanggal 31 Juli 2009, yang dibuat di hadapan P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-47015.AH.01.02 tertanggal 30 September 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

III ; -----

Yang kesemuanya telah memberi kuasa khusus kepada :

1. HJ. TUTUT ROKHAYATUN, S.H., M.H ; -----
2. NORMAN S. IDRUS, S.H., KN., M.H ; -----
3. WALDI, S.H ; -----
4. MADE SUKARMA, S.H ; -----

Halaman 3 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat-advokat pada Law Firm “**KETUT, JAROT, and PARTNERS**”, beralamat di One Pacific Place 15th Floor, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2015, tanggal 28 Desember 2015, dan tertanggal 23 Pebruari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT** ;

**II. 1. PT. TRAKTOR NUSANTARA**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 32, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh JODI KAWANTORO, selaku Direktur Keuangan Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan M. Kahfi I Gg Macan, Nomor 6, RT.005/006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan KOJI YOKOTA, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, Warga Negara Jepang, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 32, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. TRAKTOR NUSANTARA, yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 68 tertanggal 11 Juni 1974 dibuat di hadapan KARTINI MULJADI, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 82 tertanggal 11 Oktober 1974, Tambahan No. 590/1974, dan terakhir diubah dengan akta Nomor 66 tertanggal 23 Mei 2008 dibuat di hadapan MARINA SOEWANA, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita

Halaman 4 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara RI Nomor 24 tertanggal 23 Maret 2010, Tambahan No. 2880/2010, sedang perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam akta Nomor 1918 tertanggal 22 April 2015 dibuat di hadapan RUDY SISWANTO. S.H., Notaris di Jakarta Utara, dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.03-0932310 tertanggal 15 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI I** ; -----

2. **PT. UNION CERAMICS UTAMA**, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 194 tanggal 20 Juli 1972 dihadapan Notaris Mohamad Said Tadjoeidin dan telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Kehakiman Nomor 86/PT/1973 dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 26 tanggal 22 Desember 2015 dihadapan Notaris Andreas, SH, LLM, yang telah didaftarkan pada Depkumham Nomor AHU-AH.01.03-0990792 tanggal 23 Desember 2015 berkedudukan di Kota Bogor, beralamat di Jalan Pulo Kambing Nomor 1 Kawasan Industri Pulogadung dalam hal ini diwakili oleh RUSMIN HARJONO. selaku Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, umur 71 tahun, beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok G 1/30, Rt.001, Rw.011, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI II** ; -----

Halaman 5 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



3. **PT. PAMAPERSADA NUSANTARA**, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 74 tanggal 24 Agustus 1988 di hadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya, SH, dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Nomor C2-4876.HT.01.01.TH'89 tanggal 1 Juni 1989 dengan Akta perubahan terakhir Nomor 36 tanggal 28 April 2015 di hadapan Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH., yang didaftarkan pada Depkumham Nomor AHU-AH.01.03-0930137 tanggal 7 Mei 2015, berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Jalan Rawagelam I Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, dalam hal ini diwakili oleh FRANS KESUMA, selaku Presiden Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun, alamat Jalan Wijaya Kusuma/49, Rt.016, Rw.002, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan Dan CHINTHYA THERESA, selaku Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, umur 46 tahun, alamat Jalan Melodi Mas IV Blok X/I, Rt 005 Rw 020, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT INTERVENSI III** ; -----

4. **PT. ALPENA BAKTI KARYA**, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 17, tanggal 08 Februari 1985 di hadapan Notaris M.M.I. Wardi, SH dan telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Kehakiman Nomor C2-3473-HT01-01.TH.85

Halaman 6 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 1985 dengan Akta perubahan terakhir Nomor 76 tanggal 23 Desember 2011 di hadapan Notaris Sri Rahayuningsih, SH., yang telah didaftarkan pada Depkumham Nomor AHU-AH.01.10-05606 tanggal 17 Februari 2012 berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Rawagelam III Nomor 5/JL. Rawagelam I Nomor 8 dalam hal ini diwakili oleh WINDA KAMDANI selaku Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, umur 46 Tahun, beralamat di Jalan Pasir Putih VIII Nomor 13-14, Rt. 009 Rw.010, Ancol Pademangan, Jakarta Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT INTERVENSI IV** ; -----

5. **PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk**, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 12, tanggal 3 Oktober 1988 dihadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya, SH., dan telah mendapatkan pengesahan dari C2.10099.HT.01.01.TH 89, tanggal 9 Nopember 1989 dengan Akta perubahan terakhir Nomor 61 tanggal 14 April 2015 di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH.,MH.,MKn., yang telah didaftarkan pada Depkumham Nomor AHU-AH.01.13-0929988 tanggal 6 Mei 2015 berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Puloayang Raya Blok OR-I, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh JUDDY ARIANTO selaku Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Pulo Gebang Permai Blok F 1/22, Rt.006, Rw.012,

Halaman 7 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSIV** ; -----

6. **PT.SUPITRA**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Pulokambing 11/26, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh DEWI SANTRI HASAN, selaku Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Cenghay Nomor 13, RT.002/007, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. SUPITRA, yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 63 tertanggal 26 Februari 1980 dibuat di hadapan MIRYAM MAGDALENA INDRANI WIARDI, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sesuai Surat Keputusan Nomor Y.A.5/241/1 tertanggal 16 September 1980 dan terakhir diubah dengan akta Nomor 61 tertanggal 13 Agustus 2008 dibuat di hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 15 September 2008, sedangkan perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam akta Nomor 38 tertanggal 29 Nopember 2013 dibuat di hadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H., tersebut, dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.10-54776 tertanggal 17 Desember 2013,

Halaman 8 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**INTERVENSI VI** ; -----

**7. PT. SWADAYA AGUNG PERKASA**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat

di Jalan Pulolentut Nomor 47, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh DEWI SANTRI HASAN, selaku Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Cenghay Nomor 13, RT.002/007, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. SWADAYA AGUNG PERKASA, yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 30 tertanggal 22 Juli 1972 dibuat di hadapan ADLAN YULIZAR, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 87 tertanggal 30 Oktober 1973, Tambahan Nomor 784/1973, dan terakhir diubah dengan akta Nomor 2 tertanggal 18 Februari 2014 dibuat di hadapan NADILAH SUNKAR, S.H., Notaris di Kota Bogor, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 47 tetanggal 13 Juni 2014, Tambahan Nomor 20804/2014, sedang perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam akta Nomor 2 tertanggal 18 Februari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT INTERVENSI VII** ; -----

Yang kesemuanya telah memberi kuasa kepada : -----

1. HJ.TUTUT ROKHAYATUN, S.H.,M.H ; -----
2. NORMAN S.IDRUS, S.H.,KN.,M.H ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. WALDI, S.H ; -----

4. MADE SUKARNA, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat-advokat pada Law Firm “**KETUT, JAROT, and PARTNERS**”, beralamat di One Pacific Place 15th Floor, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 14 Maret 2016, tanggal 1 Maret 2016, tanggal 15 Maret 2016, tertanggal 15 Maret 2016, tertanggal 11 Maret 2016, tertanggal 22 Maret 2016, dan tertanggal 22 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** ;

**M E L A W A N :**

**1. KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN**

**DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Nomor 1, Pulo Mas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ROSLELY TAMBUNAN, S.AP,MMTr, NIP. 19750808  
1994032003 ; -----

2. SYAEFUDIN ZUJRI, SH., NIP. 00032 ; -----

3. IVAN VALENTINO, SE.,MM., NIP. 00513 ; -----

4. ERWAN THAMRIN, SH., 00690 ; -----

5. TOTO HERYANTO, SH., NIP. 000673 ; -----

Kesemuanya adalah PNS pada Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, yang

Halaman 10 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1,  
Pulomas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 594/-1.876, tertanggal 4 Maret 2016,  
untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

**2. PT. CITRA RAKSA INTI USAHA**, sebuah Perseroan Terbatas yang  
didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia,  
beralamat di Gedung Lina, Lt. V, R.505, Jalan HR.  
Rasuna Said, Kav. B-7, Setia Budi, Jakarta Selatan,  
dalam hal ini diwakili oleh Tn. DANIEL GIDEON S,  
SH., Warga Negara Indonesia, dalam kedudukannya  
selaku Direktur, dan telah memberikan kuasa kepada : ---

1. HERMAWAN PAMUNGKAS, S.H ; -----
2. VICTORIA JOICE RUTH, S.H ; -----
3. ALFIN RIDHANO, S.H.,M.H ; -----
4. MEBY RASENOPA PANGARIBUAN, S.H ; -----
5. DIAN NATALIA, S.H ; -----

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor  
Hukum PAMUNGKAS & PARTNERS, masing-  
masing Warga Negara Indonesia, berkantor di The  
Manhattan Square – Mid Tower, Lantai 15 B, Jalan TB.  
Simatupang Kav. 1-S, Jakarta 12560, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 146/EXL/MP-CRS/IV/  
2016, tanggal 15 April 2016, untuk selanjutnya disebut  
sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

**3. PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PT. JIEP)**, sebuah  
Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum

Halaman 11 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan  
Pulokambing, Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung,  
Jakarta Timur 13920, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada : -----

1. USMAN NUZULY, S.H.,M.H ; -----
2. KINTAWAR MIKO, S.E.,S.H ; -----
3. ARDIANSYAH, S.H ; -----

Kesemuanya Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada  
USMAN NUZULY & ASSOCIATES, yang berkantor di  
Graha Cempaka Mas, Blok B, Nomor 27, Jalan Letjend.  
Suprpto, Jakarta 10640, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 1 April 2016, untuk selanjutnya disebut  
sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 42/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT tertanggal 29 Pebruari 2016 tentang  
Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 42/PEN-MH/2016/PTUN-JKT tertanggal 29 Pebruari 2016, tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT tanggal 29 Pebruari 2016, tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Halaman 12 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/PEN-PP/2016/PTUN-JKT tanggal 1 Maret 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 42/PEN-HS/2016/PTUN-JKT tertanggal 22 Maret 2016 tentang hari sidang yang pertama pada tanggal 4 April 2016 ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 4 April 2016 tentang diterimanya permohonan intervensi dari PT. Citra Raksa Inti Usaha dan didudukan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 ; -----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 4 April 2016 tentang dikabulkannya Pencabutan gugatan Penggugat dari PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 18 April 2016 tentang diterimanya permohonan intervensi dari : 1. PT. Traktor Nusantara, 2. PT. Union Ceramics Utama, 3. PT. Pamapersada Nusantara, 4. PT. Alpena Bakti Karya, 5. PT. Astra Agro Lestari Tbk, 6. PT. Supitra, dan 7. PT. Swadaya Agung Perkasa, dan didudukan sebagai PENGGUGAT INTERVENSI I sampai dengan PENGGUGAT INTERVENSI VII ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 18 April 2016 tentang diterimanya permohonan intervensi dari PT. Jakarta Industrial Estate Puloagung (PT. JIEP) dan didudukan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2 ; -----

Halaman 13 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti dan telah mendengarkan keterangan para pihak di persidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2016, dengan Register Perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 22 Maret 2016, sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut : --

#### **I. OBYEK GUGATAN (OBJECK VANGESCHIL)**

Bahwa yang menjadi obyek gugatan *a quo* adalah : Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi

Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, yang didalamnya memutuskan : -----

*“ Menetapkan : Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpakistan Dinas Perhubungan Dan Transportasi Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; -----*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** : *Membenkan Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang  
Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir kepada  
Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut : -----*

- a. Nama Perusahaan : Pl. Citra Raksa Inti Usaha ; -----*
- b. Nama Penanggung Jawab : Daniel Gideon S,SH ; ----*
- c. Alamat Penanggung Jawab : Apartemen Taman  
Rasuna U 16-108 RT. 003, RW. 010, Menteng Atas,  
Jakarta Selatan ; -----*
- d. Alamat Lokasi Parkir: Kawasan Industri Pulogadung  
(JIEP), Jl. Pulokambing No. I, Kawasan Industri Pulo  
Gadung, Jakarta Timur ; -----*
- e. Jenis Fasilitas Tempat Parkir: Taman/Pelataran  
Parkir ; -----*
- f. Pemanfaatan Fasilitas Parkir: Parkir Pada  
Perkantoran ; -----*
- g. Tarif Biaya Parkir : -----*

*Mobil = Rp. 3.000-untuk Jam Pertama  
Rp.2.000,- untuk setiap jam  
berikutnya, kurang 1 jam dihitung  
1 jam ; -----*

*Bus, Truck, Box = Rp.5.000,- untuk jam pertama  
Rp.3.000,- untuk setiap jam  
berikutnya, kurang 1 jam dihitung  
1 jam ; -----*

- h. Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP):*

Halaman 15 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil = 2.800 SRP ; -----

Bus, Truck, Box = 4.200 SRP ; -----

Kedua : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna fasilitas parkir dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kebersamaan dan kelancaran lalu lintas di tempat parkir dan lingkungan sekitarnya ; ---

Ketiga : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menyediakan fasilitas parkir khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan pengendara sepeda ; -----

Keempat : Penyelenggara perparkiran wajib menjamin keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan ditempat parkir ; -----

Kelima : Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Keenam : Penyelenggara Perparkiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyediakan sarana parkir sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

Halaman 16 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketujuh : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang mulai dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir ; -----*

*Kedelapan : Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpajakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ; -----*

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 dan terhadap perubahannya pada Undang - undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 serta terhadap perubahannya pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pengadilan Tata Usaha Negara” ; -----

2. Bahwa terkait dengan ketentuan hukum tersebut, Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi

Halaman 17 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 02 Desember 2015 yang diterima foto copynya melalui Bapak Thamrin, itupun setelah Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT mengirim surat No. 01-SK/FKHIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 Perihal : Mohon turunan salinan terkait Ijin Perparkiran E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulogadung ; -----

Dengan demikian, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo SEMA No. 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bagian V Tenggang Waktu (vide Pasal 55) ; -----

## **II. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah surat penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Halaman 18 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keputusan TERGUGAT berupa suatu Penetapan tertulis (*Beschikking*) yaitu Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, yang di keluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta ; -----
2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut : -----

- **Konkret :**

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta adalah tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan tersebut telah merugikan PARA PENGGUGAT ; -----

- **Individual :**

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta tersebut diperuntukkan secara tertentu di Kawasan Industri Pulogadung ; -----

Halaman 19 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Final :**

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta tersebut adalah surat keputusan yang sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, karenanya dapat menimbulkan akibat hukum : -----

3. Bahwa TERGUGAT adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannya diperoleh berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 343 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran jo Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan ; -----

4. Sebagaimana diketahui, bahwa Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Perparkiran adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 49 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi ; -----

- Pasal 183 ayat (2), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 2014 , menentukan : -----

*(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas*



atau Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur ; -----

- Pasal 49 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 235 Tahun 2014, menentukan : -----

(1) Dinas Perhubungan dan Transportasi dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada Masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Transportasi ; -----

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----

Dengan demikian Surat Keputusan TERGUGAT berupa Keputusan No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersitat konkret, individual dan tinal yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 1 anaka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut : -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi*



*tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----*

#### **IV. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN**

Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh PARA PENGGUGAT adalah berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki gedung dan pabrik diatas lahan di Kawasan Industri Pulogadung dibawah pengelolaan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP) yang telah memperoleh bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan setempat untuk dan atas nama masing-masing PARA PENGGUGAT yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah PT. NOBI PUTRA ANGKASA adalah selaku pemegang hak atau pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 211/Desa Jatinegara, tanggal 21 Maret 1992 atas nama PT. NOBI PUTRA ANGKASA berkedudukan di Jakarta, Gambar Situasi Nomor 1779/1991, tanggal 5 Juni 1991 dengan luas 3.500 m2, dengan batas-batas seperti yang tercantum dalam Gambar Situasi, yang terletak di Jalan Pulo Buaran Raya Kav. III Blok FF5, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, berakhir masa berlakunya pada tanggal 10 Maret 2022 ; -----

2. Bahwa PENGGUGAT II adalah PT. SINAR HIMALAYA selaku





pemegang hak atau pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 173/Desa Rawaterate, tanggal 23 April 1997 atas nama PT. SINAR HIMALAYA, berkedudukan di Jakarta, Gambar Situasi Nomor 7032/1995, tanggal 18 Desember 1995 dengan luas 7.075 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas seperti yang tercantum dalam Gambar Situasi, yang terletak di Jalan Pulogadung No. 5, Kav. No I.D.I Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 April 2017 ; -----

3. Bahwa PENGGUGAT IV adalah PT. DIAN RAKYAT selaku pemegang hak atau pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 111/Desa Jatinegara, tanggal 14 Januari 1986 atas nama PT. Muly Seta Agung Baja Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gambar Situasi Nomor 081/1986 tanggal 13 Januari 1986, dengan luas 6.872 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas seperti yang tercantum dalam Gambar Situasi diatas, yang terletak di Jalan Rawa Girang No. 8, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur ; -----

2. Bahwa pada bulan Nopember 2015, diperoleh informasi mengenai penerapakan E-Gate JIEP atau palang pintu akses otomatis di Kawasan Industri Pulogadung; Oleh karenanya PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat No. 01-SK/FKI-KIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 Perihal : Mohon turunan salinan terkait Ijin Perparkiran E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulogadung ; -----

Halaman 23 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2015 PARA PENGGUGAT menerima foto copy surat dari TERGUGAT melalui Bapak Thamrin mengenai Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015, Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; -----
4. Bahwa selanjutnya, PARA PENGGUGAT sangat terkejut setelah membaca secara seksama Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015, Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, yang menjadi Objek Gugatan ( Object Van Geschil) a quo ; -----
5. Bahwa senyatanya Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tersebut tidak pernah diinformasikan, diberitahukan atau disosialisasikan kepada para pengusaha/investor yang menanamkan modalnya di Kawasan Industri Pulogadung, termasuk kepada PARA PENGGUGAT ; -----
6. Bahwa Keputusan TERGUGAT a quo, berdasarkan Izin parkir yang diberikan terkait Alamat Lokasi Parkir yaitu : Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) Jl. Pulokambing No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, tetapi Faktanya PT. CITRA RAKSA INTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA sebagai penyelenggara parkir telah menerapkan dan memberlakukan Alamat Lokasi Parkirnya diseluruh Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, termasuk Tanah dan Bangunan Gedung milik PARA PENGGUGAT ; -----

Hal ini jelas telah melanggar dan bertentangan dengan Surat Izin yang diterbitkan oleh TERGUGAT ; -----

7. Bahwa Keputusan TERGUGAT di Kawasan Industri Pulogadung tersebut terkait izin parkir yang diberikan, Jenis Fasilitas Parkir : seharusnya adalah Taman/Pelataran Parkir pada Kantor PT. JIEP (Persero), Jl. Pulokambing No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, tetapi Faktanya PT. CITRA RAKSA INTI USAHA sebagai penyelenggara parkir tidak pernah membebaskan lahan dan tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran parkir, tetapi PT. CITRA RAKSA INTI USAHA langsung memanfaatkan dan memberlakukan Taman/Pelataran Parkir milik Para Pengusaha/ Investor diseluruh Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, termasuk juga Taman/Pelataran yang sudah dibangun dan disediakan sendiri oleh PARA PENGGUGAT ; -----

Hal ini juga jelas telah melanggar dan bertentangan dengan Surat Izin parkir yang diterbitkan oleh TERGUGAT a quo ; -----

8. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT juga dikenakan biaya parkir dengan tarif biaya parkir sebagai berikut : -----

Mobil = Rp.3.000,- untuk jam pertama ; -----  
Rp.2.000,- untuk setiap jam berikutnya ; -----  
kurang 1 jam dihitung 1 jam ; -----

Halaman 25 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus, Truck, Box = Rp.5.000,- untuk jam pertama ; -----  
Rp.3.000,- untuk setiap jam berikutnya ; -----  
kurang 1 jam dihitung 1 jam ; -----

Hal ini sangatlah merugikan PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT diwajibkan membayar biaya parkir di halaman perkantoran sendiri milik PARA PENGGUGAT; Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT menggunakan parkir di halaman perkantoran milik PARA PENGGUGAT sendiri, maka secara dan menurut hukum Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah dengan tidak memungut biaya parkir kepada PARA PENGGUGAT ; -----

Maka terbukti Keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, yang menentukan : -----

- (1) *Setiap Penyelenggara yang memiliki lebih dari 5 (lima) SRP atau luas area parkir lebih dari 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) wajib memiliki izin dari Gubernur melalui Kepala UP Perparkiran ; -----*
- (2) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : -----*
  - a. *izin dengan memungut Biaya Parkir dan ; -----*
  - b. *izin dengan tidak memungut Biaya Parkir ; -----*
- (3) *Izin dengan memungut Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disertai dengan pelayanan Parkir Vallet ; -----*

Halaman 26 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
Penyelenggara wajib mengajukan permohonan sesuai  
dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini ; -----

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  
dengan Keputusan Kepala UP Perpajakan ; -----

(6) Format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II  
Peraturan Gubernur ini ; -----

9. Bahwa keputusan TERGUGAT tersebut merupakan keputusan sepihak yang diterbitkan oleh TERGUGAT atas permohonan PT. CITRA RAKSA INTI USAHA berdasarkan surat No. 10/EXT/CRS-MP/I/2015 tertanggal 13 Januari 2015, yang proses pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perpajakan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang bersifat hukum publik; Sehingga Keputusan TERGUGAT tersebut adalah keputusan yang lahir dari ketentuan hukum publik bukan bersifat perdata ; -----

10. Bahwa Keputusan TERGUGAT tersebut ditujukan kepada PT. CITRA RAKSA INTI USAHA. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan seharusnya disediakan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terintegrasi dengan moda angkutan massal atau dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan badan usaha atau pemerintah daerah lainnya, bukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pemberian izin kepada PT. CITRA RAKSA INTI USAHA, sehingga Keputusan TERGUGAT tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, yang menentukan : -----

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan moda angkutan massal ; -----
- (2) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah lain ; -----
- (3) Kerja sama penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

11. Bahwa seharusnya jenis fasilitas tempat parkir adalah berupa taman/ pelataran parkir, tetapi Faktanya PT. CITRA RAKSA INTI USAHA tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran parkir, tetapi memanfaatkan parkir pada perkantoran yang telah disediakan dan dibangun yang merupakan milik PARA PENGGUGAT. Hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, yang menentukan : -----

Halaman 28 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa Pengadaan lahan untuk pembangunan Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni milik Badan Usaha dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : -----*

- a. pembebasan lahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan harga paling rendah sama dengan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku ; -----*
- b. alas pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dikenakan kewajiban untuk membangun selain Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni dan Pemerintah Daerah; dan ; -----*
- c. lahan milik Pemerintah Daerah dapat digunakan melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

12. Bahwa senyatanya TERGUGAT juga tidak melakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, yang menentukan : -----

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa : -----*
  - a. gedung parkir murni ; -----*
  - b. gedung parkir pendukung ; -----*
  - c. pelataran/taman parkir murni; dan/atau ; -----*
  - d. pelataran/taman parkir pendukung ; -----*
- (2) Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat*

Halaman 29 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir ; -----

13. Bahwa faktanya Surat Keputusan TERGUGAT tersebut tidak ditujukan kepada PARA PENGGUGAT, akan tetapi ditujukan kepada PT. CITRA RAKSA INTI USAHA, yang menggunakan alamat penanggung jawab di Apartemen Taman Rasuna U 16-10B RT. 003/010, Menteng Atas, Jakarta Selatan, yang ditunjuk sebagai pengelola sistem akses di Kawasan Industri Pulogadung dengan ijin penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan dengan memungut biaya parkir ; -----

Dengan demikian TERBUKTI Tindakan TERGUGAT tersebut jelas BERTENTANGAN dan MELANGGAR Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan ; -----

**V. Kerugian PARA PENGGUGAT terhadap terbitnya Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir.**

14. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan TERGUGAT yang telah memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir kepada PT. CITRA RAKSA INTI USAHA, sebagaimana dalam Dictum Kesatu tersebut, ternyata telah terjadi ketidak-sinkronan antara Izin Parkir yang diterbitkan

Halaman 30 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta yang sebenarnya dalam pelaksanaan dilapangan,  
dimana hal ini berakibat telah sangat memberatkan dan merugikan  
PARA PENGGUGAT, antara lain sebagai berikut : -----

- a. Bahwa berdasarkan Izin parkir yang diterbitkan dalam Diktum Kesatu tersebut, terkait Alamat Lokasi Parkir yaitu : Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) Jl. Pulokambing No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, tetapi Faktanya PT. CITRA RAKSA INTI USAHA sebagai penyelenggara parker telah menerapkan dan memberlakukan Lokasi Parkir Diseluruh Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, termasuk Tanah dan Bangunan Gedung milik PARA PENGGUGAT ; -----
- b. Bahwa berdasarkan izin parkir dalam Diktum Kesatu tersebut terkait dengan, Jenis Fasilitas Parkir : seharusnya Taman/Pelataran Parkir pada Kantor PT. JIEP (Persero), Jl. Pulokambing No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, tetapi Faktanya PT. CITRA RAKSA INTI USAHA sebagai penyelenggara parkir tidak pernah membebaskan lahan dan tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran parkir, tetapi PT. CITRA RAKSA INTI USAHA langsung memanfaatkan dan memberlakukan Taman/Pelataran Parkir milik Para Pengusaha/Investor diseluruh Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, termasuk juga Taman/Pelataran yang sudah dibangun dan disediakan sendiri oleh PARA PENGGUGAT ; -----
- c. Bahwa berdasarkan Izin parkir yang diterbitkan dalam Diktum Kesatu terkait dengan Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) yaitu : Mobil = 2.800 SRP, Bus, Truck, Box = 4.200, tetapi pada Fakta yang



sebenarnya, Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) yang ada dan dimiliki oleh Kantor PT. Jakarta Industrial Estate Pulojadung (Persero), paling banyak hanya untuk Mobil = 100 Satuan Ruang Parkir (SRP), dan untuk Truk, Bus, Box = 30 Satuan Ruang Parkir (SRP), jadi kalau disebutkan sebagaimana dalam Izin dimaksud adalah Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) yang ada pada seluruh Perusahaan/Investor di Kawasan Industri Pulojadung, Jakarta Timur, termasuk Satuan Ruang Parkir (SRP) yang dimiliki dan dibangun oleh PARA PENGGUGAT ; -----

d. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT juga dikenakan biaya parkir dengan tarif biaya parkir yang diterapkan secara progresif, sebagaimana pada Diktum Kesatu a quo, Hal ini sangatlah merugikan PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT diwajibkan harus membayar biaya parkir secara progresif di halaman/pelataran/taman perkantoran sendiri milik PARA PENGGUGAT ; -----

15. Bahwa keputusan TERGUGAT yang telah memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir kepada PT. CITRA RAKSA INTI USAHA, sebagaimana dalam Diktum Kesatu tersebut, hal ini berakibat telah sangat memberatkan dan merugikan PARA PENGGUGAT, dimana berdasarkan fakta sebenarnya dilapangan dalam pelaksanaan diktum Kesatu yaitu PT. CITRA RAKSA INTI USAHA yang diberikan izin menyelenggarakan Parkir oleh TERGUGAT ternyata tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tercantum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Diktum Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam seperti antara lain : -----

- a. PT. CITRA RAKSA INTI USAHA yang diberikan izin menyelenggarakan Parkir oleh TERGUGAT ternyata tidak melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna fasilitas parkir dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kebersamaan dan kelancaran lalu lintas di tempat parkir dan lingkungan sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ; -----
- b. PT. CITRA RAKSA INTI USAHA yang diberikan izin menyelenggarakan Parkir oleh TERGUGAT ternyata tidak melaksanakan kewajiban menyediakan fasilitas parker khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan pengendara sepeda, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga ; -----
- c. PT. CITRA RAKSA INTI USAHA yang diberikan izin menyelenggarakan Parkir oleh TERGUGAT ternyata tidak melaksanakan kewajiban menjamin keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan ditempat parkir, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat ; -----
- d. PT. CITRA RAKSA INTI USAHA yang diberikan izin menyelenggarakan Parkir oleh TERGUGAT ternyata tidak melaksanakan kewajiban menyediakan sarana parkir sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam ; -----

Halaman 33 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena senyatanya perbuatan TERGUGAT tersebut yang telah memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir kepada PT. CITRA RAKSA INTI USAHA dimaksud, telah bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

16. Bahwa alasan-alasan gugatan PARA PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap perubahannya pada Undang-Undang No. 9 tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut : -----

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----*

b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; -----*

c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut ; -----*



17. Bahwa sebagai bukti keputusan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum serta merupakan perbuatan sewenang-wenang dari TERGUGAT, menurut PARA PENGGUGAT dapat dibuktikan sebagai berikut : -----

a. Bahwa TERGUGAT telah membuat dan mengeluarkan keputusan yang memutuskan memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir secara sepihak (*partial*) dan tanpa memberikan alasan yang jelas serta tanpa ada pemberitahuan atau informasi maupun sosialisasi terlebih dahulu kepada PARA PENGGUGAT ; -----

b. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan keputusan tersebut tidak berpedoman atau tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan oleh Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan ; ----

c. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan keputusan tersebut menggunakan dasar hukum yang keliru dan sudah tidak sesuai lagi keadaanya, antara lain, bahwa dasar hukum dalam Keputusan tersebut diawali dengan kata "Mengingat" (*vide* Bab I B.IV. Dasar Hukum Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ; --

Adapun Dasar hukum yang keliru, yaitu : -----

- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah yang sudah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah

Halaman 35 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2015 ; -

- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perpustakaan yang sudah diganti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 343 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perpustakaan ; -----

Dengan demikian, TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294 /2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tersebut di atas telah bertentangan dengan asas profesionalisme, juga bertentangan dengan asas kecermatan/ketelitian ; -----

18. Bahwa disamping itu, TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan tersebut juga telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan : -----

- a. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : -----

*(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan*

Halaman 36 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Warga Masyarakat ; -----

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung ; -----

b. Pasal 47 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan : -----

*"Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan"* ; -----

c. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : -----

(1) **Syarat sahnya Keputusan meliputi** : -----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; -----

b. dibuat sesuai prosedur; dan ; -----

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ; -----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ; -----

19. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan tersebut bertentangan dengan asas bertindak sewenang-wenang, karena pada awalnya PARA PENGGUGAT menggunakan bagian tanah Hak

Halaman 37 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan milik PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG,  
PARA PENGGUGAT sudah dibebani dengan *Development Charge*,  
yaitu jumlah uang yang dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada  
PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG yang meliputi : -----

- a. Harga tanah kavling ; -----
- b. Biaya pengurangan ; -----
- c. Sumbangan untuk memperlancar pengadaan prasarana : -----
  - Jalan ; -----
  - Lampu jalan ; -----
  - Air ; -----
  - Drainage ; -----
  - Listrik ; -----
  - Telepon; sistim pemadam kebakaran ; -----

Sehingga tindakan TERGUGAT tersebut jelas bertentangan dengan  
ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran yang menghendaki  
perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : ---

- a. kepastian hukum ; -----
- b. transparan ; -----
- c. akuntabel ; -----
- d. seimbang; dan ; -----
- e. keamanan dan keselamatan ; -----

Dengan demikian, TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan  
Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan  
Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret

Halaman 38 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas profesionalisme, dan asas kecermatan/ketelitian ; -----

20. Bahwa dengan demikian, perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perpustakaan, jo. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas profesionalisme, asas keterbukaan, asas kecermatan/ketelitian, asas bertindak sewenang-wenang dan asas kepastian hukum ; -----

21. Dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas **terbukti** bahwa Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir adalah perbuatan melawan hukum dengan semena-mena dan arogan secara sepihak dan sesuka hatinya hanya untuk mencari keuntungan pribadi yang bertentangan dan melanggar hukum serta mengabaikan rasa keadilan ; -----

Halaman 39 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum perbuatan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir adalah merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang dari TERGUGAT dengan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : -----

Sehingga Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum ; -----

## VI. Perbuatan TERGUGAT Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

22. Bahwa perbuatan TERGUGAT, disamping bertentangan dan melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perpajakan, jo. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, juga serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu : -----

### 1. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*),

Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpajakan Dinas

Halaman 40 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, TERGUGAT tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, dan TERGUGAT tidak melakukan verifikasi administrasi yang faktual serta bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; sehingga tindakan TERGUGAT tersebut TIDAK MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM ; -----

**2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang Terbuka dan Transparansi.**

Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Negara yang terbuka dan Transparansi sebab TERGUGAT tidak terbuka dan transparan memberikan alasan-alasan yang jelas serta tidak memberikan informasi dan pemberitahuan sebelumnya kepada PARA PENGGUGAT ; -----

**3. Asas Profesionalitas**

Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan tersebut tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan



yang berlaku, karena yang menjadi dasar kewenangan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan tersebut sudah tidak sesuai lagi keadaannya, dasar hukum yang keliru dan sudah tidak berlaku (diganti) ; -----

#### **4. Asas Kesewenang-wenangan**

Bahwa TERGUGAT bertindak tidak adil, sewenang-wenang dan tidak proporsional, karena dengan diterbitkannya Keputusan tersebut, PARA PENGGUGAT harus membayar parkir di tempat milik PARA PENGGUGAT sendiri, selain itu juga dibebani dengan *Development Charge* yang meliputi : Harga tanah kavling, Biaya pengurangan, Sumbangan untuk memperlancar pengadaan prasarana : Jalan, Lampu Jalan, Air, Drainage, Listrik, Telepon dan sistim pemadam kebakaran; Sehingga tindakan TERGUGAT merupakan tindakan sewenang-wenang dan sepihak (*partial*) ; ----

#### **5. Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*)**

Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan tersebut tidak cermat, tidak hati-hati, dan tidak memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan di Kawasan Industri Pulogadung dalam hal ini adalah PARA PENGGUGAT; Bahwa sebelum mengambil keputusan, seharusnya TERGUGAT menurut hukum harus meneliti semua fakta dan memasukan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya; Sehingga terbukti Keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*) ; -----

#### **6. Asas Akuntabilitas**

Halaman 42 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan tersebut tidak memenuhi Asas Akuntabilitas dalam melakukan verifikasi Administrasi yang faktanya sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

23. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, MELANGGAR dan BERTENTANGAN DENGAN peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

## VII. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat.

24. Bahwa oleh karena terhadap keputusan TERGUGAT, yaitu Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tersebut sedang diajukan gugatan pembatalannya, maka guna menghindari kekuatan hukum yang tetap serta pelaksanaannya dari keputusan tersebut, sehingga apabila Keputusan TERGUGAT (yang menjadi obyek gugatan yang dikeluarkan secara tidak sah, sewenang-wenang dan melawan

Halaman 43 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dilaksanakan akan sangat merugikan kepentingan tidak saja kepentingan PARA PENGGUGAT akan tetapi juga kepentingan banyak pihak yang terkait khususnya dan kepentingan publik pada umumnya ; -----

Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Maka untuk menjamin kepentingan hukum dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT, maka cukup beralasan jika Pengadilan berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu dalam provisi sebagai berikut : -----

- 1) Menunda pelaksanaan putusan TERGUGAT, yaitu Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir sampai adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini ; -----
- 2) Melarang TERGUGAT dan atau pihak ketiga lainnya siapapun juga tanpa kecuali untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap PARA PENGGUGAT sehubungan dengan adanya putusan

Halaman 44 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, yaitu Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan, bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertindak tidak profesional, tidak cermat dan kurang hati-hati, sehingga keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan asas kecermatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum ; -----

Dengan demikian, keputusan TERGUGAT tersebut di samping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara -----

Oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah batal/ tidak sah dan TERGUGAT harus mencabut Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, serta berkewajiban membayar biaya perkara ; -----

**MAKA**, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

## **DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN :**

1. Mengabulkan permohonan penundaan PARA PENGGUGAT ; -----
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT menunda/menangguhkan atas pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*), yaitu berupa Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tertanggal 24 Maret 2015 ; -----
3. Memerintahkan TERGUGAT dan atau pihak ketiga lainnya siapapun juga tanpa kecuali untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap PARA PENGGUGAT sehubungan dengan adanya Keputusan TERGUGAT, yaitu Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola

Halaman 46 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta  
No. 294/2015 tanggal 24 Maret 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir  
di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; -----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Unit  
Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI  
Jakarta No. 294/2015 tanggal 24 Maret 2015 Tentang Izin  
Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut  
Biaya Parkir ; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Penetapan Nomor :  
42/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 4 April 2016, yang amarnya sebagai berikut : -

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat III a.n. PT. DIRGAPUTRA  
EKAPRATAMA ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
untuk mencoret Penggugat III a.n. PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA  
dalam perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT tersebut dari register perkara  
yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan  
intervensi dari PT. Citra Raksa Inti Usaha dengan surat permohonannya  
tertanggal 1 April 2016, Nomor : 01/UNA/TUN-Intv/IV/16, yang diajukan oleh  
Kuasanya Hukumnya : USMAN NUZULY, S.H.,M.H., dkk., Penasehat Hukum  
dari Kantor USMAN NUZULY & ASSOCIATES, yang beralamat di Graha  
Cempaka Mas, Blok B, Nomor 27, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016 yang telah diterima dan

Halaman 47 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 April 2016 dengan Register Perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT, sebagai berikut : -----

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, agar Pemohon dapat dipanggil dan didengar keterangannya sebagai Pihak Intervensi pada sidang perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT, antara PT. NOBI PUTRA ANGKASA, Dkk., sebagai Penggugat, melawan KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI JAKARTA, sebagai Tergugat, dengan alasan bahwa PT. Citra Raksa Inti Usaha adalah pemegang Izin Penyelenggaraan Perpustakaan di luar ruang milik jalan dengan memungut biaya parkir, berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 294/2015 yang menjadi Objek dalam Gugatan a-quo ; -----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT, agar menerima Permohonan dan memutuskan Permohonan Intervensi dari Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 11 April 2016 sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ; -----

Halaman 48 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada angka Romawi II angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terhadap perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - a. Bahwa terbitnya Keputusan a quo Nomor 294 Tahun 2015 pada tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan dengan memungut biaya parkir, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Februari 2016, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu gugatan 90 (sembilan puluh) hari atau dengan kata lain gugatan telah kadaluarsa ; -----
  - b. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada II angka 2 tentang alasan-alasan gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa surat keputusan a quo yang diterima Tergugat pada tanggal 02 Desember 2015 yang diterima copynya dari Bapak Thamrin, dengan mengirim surat No. 01SK/FKJ-KIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 ; -----
  - c. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat TIDAK PERNAH MENERIMA surat yang dikirimkan dari Kuasa Hukum para Penggugat melalui surat No. 01-SK/FKJ-KIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 ; -----

Halaman 49 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat merasa bingung dengan dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat karena yang bermohon kepada Tergugat adalah kuasa hukum dari PT. Balina Agung Perkasa ; ----
- e. Bahwa PT. Balina Agung Perkasa adalah merupakan Badan Hukum Perdata yang menyampaikan permohonan salinan terkait ijin parkir E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulogadung melalui surat Nomor 125/KJP/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 perihal Mohon turunan salinan terkait ijin parkir E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulo Gadung bukan surat dari Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan a quo ; -----
- f. Bahwa PT. Balina Agung Perkasa merupakan Badan Hukum Perdata yang tidak termasuk sebagai Para Penggugat dalam gugatan Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT keputusan a quo ; -----
- g. Bahwa sudah sangat jelas terbukti, bahwa fakta sebenarnya Para Penggugat telah mengetahui adanya keputusan a quo sejak keputusan a quo diterbitkan karena baik sebelum maupun setelah adanya keputusan a quo pihak PT. JIEP dan PT. Citra Raksa Inti Usaha telah menyampaikan sosialisasi terkait rencana penerapan E-Gate di Kawasan Industri Pulogadung, namun para Penggugat tetap berusaha dengan cara menyampaikan surat kepada Tergugat agar tenggang waktu gugatan sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terhadap perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo SEMA No. 2 Tahun 1991 ; -----

Halaman 50 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





h. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu gugatan, maka sangat wajar dan beralasan bila Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara ; -----
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Dalil Para Penggugat IV Romawi Dasar Hukum Pengajuan Gugatan angka 2 dimana Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat Nomor 01-SK/FKHIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 perihal Mohon turunan salinan terkait ijin Perparkiran E-Gate JIEP kawasan Industri Pulogadung ; -----
  - a. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat TIDAK PERNAH MENERIMA surat Nomor 01-SK/FKHIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 perihal Mohon turunan salinan terkait ijin Perparkiran E-Gate JIEP kawasan Industri Pulogadung dan tidak pernah mengetahui surat tersebut di tujukan pada siapa ; -----
  - b. Bahwa Tergugat sekali lagi menegaskan hanya menerima surat Nomor : 125/KJP/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon turunan salinan terkait ijin perparkiran E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulo Gadung dari kuasa hukum PT. Balina Agung Perkasa yang tidak termasuk sebagai Para Penggugat dalam gugatan keputusan a quo ; -----

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada IV angka 5 yang mana Para Penggugat menyatakan tidak pernah diinformasikan, diberitahukan atau disosialisasikan kepada para pengusaha/investor yang menanamkan modalnya di Kawasan Industri Pulogadung, termasuk kepada PARA PENGGUGAT ; -----

a. Bahwa Fakta Hukum yang sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui adanya program E-Gate hal ini dibuktikan dengan adanya tanda terima compliment atau free parkir yang dimohonkan oleh masing-masing Para Penggugat dan program E-Gate dilakukan sosialisasi kepada seluruh pengusaha/investor yang menanamkan modalnya di Kawasan Industri Pulo Gadung termasuk kepada Para Penggugat ; -----

b. Bahwa Sosialisasi dilaksanakan sejak Bulan Maret 2015 melalui surat undangan tentang sosialisasi Penerapan Akses keluar masuk Nomor 961 kepada Para Pimpinan Perusahaan pada tanggal 2 Maret 2015 ada 6 (enam) tahapan sosialisasi yaitu : -----

- Tahap I dan II Rabu Tanggal 11 Maret 2015 ; -----
- Tahap III dan IV Kamis Tanggal 12 Maret 2015 ; -----
- Tahap V dan VI Jumat tanggal 13 Maret 2015 ; -----
- PT. Dian Rakyat diundang pada tahap ke I tapi tidak hadir ; -----

Halaman 52 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Sinar Himalaya hadir pada tahap Ke III Kamis tanggal 12 Maret 2015 dihadiri Saudara Anton ; -----
- PT. Nobi hadir pada Tahap ke IV pada tanggal 12 Maret 2015 diwakili Isnaeni FR ; -----

c. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa kegiatan E Gate termasuk didalamnya rencana dan pelaksanaan pemungutan biaya parkir dilokasi Kawasan Industri Pulogadung sebagaimana A quo telah disosislasikan ; -----

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada IV angka 4 s.d 6 yang mana Para Penggugat menyatakan berdasarkan izin parkir yang diberikan terkait alamat lokasi parkir yaitu : kawasan industry Pulo Gadung (JIEP) Jl. Pulo Kambing No. 1, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur tetapi faktanya PT. Citra Raksa Inti Usaha sebagai penyelenggara parkir telah menerapkan dan memberlakukan alamat lokasi parkirnya di seluruh kawasan industry Pulo Gadung Jakarta Timur termasuk tanah dan bangunan Gedung milik para penggugat ; -----

Bahwa penyebutan alamat lokasi parkir dalam izin : Kawasan Industri Pulo Gadung (JIEP) Jl. Pulo Kambing No. 1 Jakarta Timur meliputi seluruh Kawasan Industri Pulo Gadung sesuai permohonan hal ini sebagaimana tertulis dalam keputusan a quo bahwa jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) Mobil sebanyak 2.800 SRP dan Bus, Truck, Box sebanyak : 4.200 SRP, sedangkan alamat Jl. Pulo Kambing No. 1 Jakarta Timur adalah penunjukan alamat kantor PT. JIEP sebagai pemberi kuasa ; -----

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan pada IV angka 7 yang mana Penggugat menyatakan keputusan

Halaman 53 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seharusnya adalah Taman/Pelataran Parkir pada Kantor PT. JIEP Jl. Pulo Kambing No. 1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, tetapi faktanya PT. Citra Raksa Inti Usaha sebagai penyelenggara parkir tidak pernah membebaskan lahan dan tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran tetapi memanfaatkan dan memberlakukan taman/pelataran parkir milik para pengusaha/investor di seluruh Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur termasuk juga/pelataran yang sudah di bangun dan di sediakan sendiri oleh Para Penggugat. Hal ini jelas telah melanggar dan bertentangan dengan surat izin parkir yang diterbitkan oleh Tergugat ; ----

Bahwa PT Citra Raksa Inti Usaha tidak mempunyai kewajiban untuk membebaskan lahan atau membangun untuk menyediakan fasilitas parkir, karena PT Citra Raksa Inti Usaha bertindak sebagai operator parkir berdasarkan surat kuasa Nomor 014 tanggal 5 Januari 2015 dari PT. JIEP ; -----

Bahwa Pelaksanaan Pelayanan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Citra Raksa Inti Usaha dengan PT. JIEP Nomor : 027/SP/2015 tanggal 27 Februari 2015 ; -----

Pihak PT. Citra Raksa Inti Usaha berkewajiban menyelenggarakan pelayanan perparkiran di KIP dengan sebaik-baiknya, melakukan pengaturan keluar masuk kendaraan dan pengaturan wilayah-wilayah perparkiran di KIP menanggulangi dampak yang timbul akibat penataan tersebut guna menghasilkan pelayanan pengaturan dan parkir kendaraan yang lebih profesional, aman dan nyaman, Pihak PT. Citra Raksa Inti Usaha juga berkewajiban untuk mengurus izin pelayanan perparkiran di KIP ;

Halaman 54 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kewajiban PT. JIEP terkait pelayanan perparkiran adalah menyediakan lahan kawasan parkir, menyediakan ruangan administrasi dan logistik, serta menyediakan fasilitas listrik, air dan telepon (tidak termasuk beban pemakaian utilitas setiap bulannya) ; -----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada IV angka 8 yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya keputusan a quo Para Penggugat telah dikenakan biaya parkir hal ini sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat diwajibkan membayar biaya parkir di halaman perkantoran milik Penggugat. Keputusan a quo tersebut bertentangan dengan pasal 12 Pergub 102 tahun 2013 ; -----

Bahwa kenyataannya kepada Para Penggugat telah diberikan Free Smart Card untuk bebas masuk ke KIP hal ini sesuai dengan rasio parkir/marka yang dimiliki oleh masing masing perusahaan, yang di atur di dalam SPPTI (Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Kavling Industri) antara pengguna Tanah Kavling Industri dengan PT. JIEP yang diatur dalam Estate Regulation ; -----

Bahwa untuk PT. Sinar Himalaya diberikan FOC (Free Of Card) bebas parkir golongan I sebanyak 14 (empat belas) buah Golongan II 9 (Sembilan) buah ; -----

Bahwa untuk PT. Nobi Putra Angkasa diberikan FOC (Free Of Card) bebas parkir golongan I sebanyak 18 (delapan belas) buah Golongan II 6 (enam) buah dan golongan III 1 (satu) buah ; -----

Bahwa untuk PT. Dian Rakyat diberikan FOC (Free Of Card) bebas parkir golongan I sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) buah Golongan II 4 (empat) buah ; -----

Halaman 55 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan baik memungut atau tidak memungut didasarkan atas permohonan masing masing pemohon izin ; -----

Bahwa terkait dengan izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan dengan memungut biaya parkir maka tarif berdasarkan/berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012, sehingga tarif yang diberlakukan pada lokasi PT. JIEP masuk kategori pemanfaatan fasilitas parkir pada Perkantoran ; -----

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada IV. angka 10 yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat ditujukan kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena penyelenggaraan parkir diluar ruang milik jalan “seharusnya” disediakan oleh Pemda DKI Jakarta yang terintegrasikan dengan moda angkutan masal bertentangan dengan pasal 2 Pergub Nomor 102 Tahun 2013 ; -----

Bahwa fasilitas parkir yang terdapat di KP bukan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakannya ; -----

Yang benar Kalimatnya adalah fasilitas parkir “*dapat*” disediakan oleh Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan moda angkutan masal ; -----

Bahwa penyediaan fasilitas parkir dalam hal ini sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran “*Yang dimaksud terintegrasi dengan moda angkutan adalah angkutan massal, seperti di stasiun, terminal dalam kota, dan terminal luar kota, antara lain di Terminal Lebak Bulus, Terminal Pasar Minggu, Terminal Blok M, Stasiun Dukuh Atas, stasiun Manggarai, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang, dan pusat kegiatan lainnya ; -----*

Halaman 56 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa dapat dijelaskan penyediaan fasilitas parkir pada KIP tidak terintegrasi dengan angkutan umum massal karena bukan di lokasi Terminal atau Stasiun sebagaimana dimaksud diatas sehingga bukan merupakan kewajiban Tergugat untuk menyediakannya ; -----*

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada M angka 11 yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat seharusnya jenis fasilitas parkir adalah berupa taman/pelataran tetapi faktanya PT. Citra Raksa Inti Usaha tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran parkir tetapi memanfaatkan parkir pada perkantoran yang telah disediakan dan dibangun yang merupakan milik Para Penggugat hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Pergub Nomor 102 Tahun 2013 ; -----

Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 adalah untuk penyediaan fasilitas parkir berupa Gedung Parkir Murni atau Pelataran/Taman Parkir Murni milik Badan Usaha ; -----

Pengertian Gedung Parkir Murni atau Pelataran/Taman Parkir Murni adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran bahwa "Pengelolaan fasilitas parkir oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan atau usaha pokok dengan pengadaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir" ; -----

Jadi yang dimaksud Gedung Parkir Murni atau Pelataran/Taman Parkir Murni tersebut merupakan kegiatan usaha yang berdiri sendiri (usaha pokok) bukan merupakan penunjang kegiatan. Artinya Gedung atau Pelataran/Taman Parkir murni sebagai bisnis utama atau dengan kata lain core bisnisnya hanya pengelolaan parkir. Sedangkan untuk fasilitas parkir yang ada di KIP

Halaman 57 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penunjang kegiatan karena bisnis utamanya bukan pengelolaan parkir ; -----

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada IV angka 12 yang menyatakan bahwa senyatanya Tergugat juga tidak melakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana disyaratkan oleh pasal 6 Perda Nomor 5 Tahun 2012 ; -----

Bahwa Tergugat tidak perlu melakukan analisis dampak lalu lintas dikarenakan lokasi parkir di KIP *merupakan fasilitas penunjang kegiatan bukan merupakan usaha pokok dengan kata lain bukan merupakan Gedung Parkir Murni atau Pelataran/Taman parkir Murni* yang mengharuskan adanya analisa dampak lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 ; -----

12. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat pada IV. Angka 13 yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada Para Penggugat akan tetapi ditujukan kepada PT. Citra Raksa Ini Usaha yang menggunakan alamat penanggung jawab di Apartemen Taman Rasuna U 16-108 RT 003/010, Menteng Atas, Jakarta Selatan ; -----

Bahwa Para Penggugat telah keliru dan tidak memahami Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran : -----

Halaman 58 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur ; -----

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : -----

a. izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir; dan ; ----

b. izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir ; ----

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penanggungjawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 : -----

Ayat (4) Untuk memiliki izin Penyelenggara wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini ; -----

Ayat (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UP Perparkiran ; -----

Bahwa izin penyelenggaraan perparkiran atau keputusan a quo diberikan kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha, dikarenakan PT. Citra Raksa Inti Usaha mendapatkan Kuasa dari PT. JIEP untuk menyelenggarakan perparkiran di kawasan industri Pulogadung ; -----

Bahwa karena PT. Citra Raksa Inti Usaha sudah mengajukan permohonan ijin dan mendapatkan kuasa dari PT. JIEP maka penyelenggaraan parkir di Kawasan Industri Pulogadung, sudah sepatutnya ijin tersebut diberikan pada pemohon ; -----

Halaman 59 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan baik pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 yang mewajibkan Tergugat untuk memberikan keputusan a quo kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak mendapatkan Surat Kuasa dari PT. JIEP dan tidak mengajukan permohonan ijin kepada Tergugat ; ----

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada V. angka 14 yang menyatakan telah terjadi ketidak sinkronan antara izin parkir yang diterbitkan dengan fakta dilapangan, dimana hal ini berakibat telah sangat memberatkan dan merugikan PARA PENGGUGAT ;-----

Bahwa Tergugat memberikan izin sesuai dengan permohonan PT. Citra Raksa Inti Usaha sudah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan Pergub 102 Tahun 2013 ; -----

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah sangat memberatkan dan merugikan Para Penggugat ; -----

Bahwa fakta hukum sesungguhnya Para Penggugat sudah mendapatkan Free of Card sebagai berikut : -----

Bagi PT. Sinar Himalaya diberikan FOC (Free Of Card) bebas parkir golongan I sebanyak 14 (empat belas) buah Golongan II 9 (sembilan) buah ; -----

Bagi PT. Nobi Putra Angkasa diberikan FOC (Free Of Card) bebas parkir golongan I sebanyak 18 (delapan belas) buah Golongan II 6 (enam) buah dan golongan III 1 (satu) buah ; -----

Halaman 60 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi PT. Dian Rakyat diberikan FOC (Free Of Card) bebas parkir golongan I sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) buah Golongan II 4 (empat) buah ; -----

14. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas dalil penggugat pada V angka 14 huruf (a) s.d (d) : -----

Bahwa Tergugat sudah menjelaskan sebelumnya penyebutan alamat lokasi parkir dalam izin : Kawasan Industri Pulo Gadung (JIEP) Jl. Pulo Kambing No. 1 Jakarta Timur meliputi seluruh Kawasan Industri Pulo Gadung sesuai permohonan, sedangkan alamat Jl. Pulo Kambing No. 1 Jakarta Timur adalah penunjukan alamat kantor PT. JIEP sebagai Pemberi Kuasa ; -----

Bahwa jumlah 2.800 SRP Mobil dan 4.200 SRP Bus, Truk, Box merupakan fasilitas parkir yang terdapat di lokasi perusahaan/investor yang terdapat di KIP termasuk Para Penggugat ; -----

Bahwa terkait dengan penerapan tarif progresif sepanjang terdapat alat ukur diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan ; -----

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada V angka 14 bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tergugat yang telah memberikan izin penyelenggaraan parkir kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha sebagaimana dalam dictum kesatu dimana berakibat sangat memberatkan dan merugikan Para Penggugat dimana berdasarkan fakta sebenarnya di lapangan PT. Citra Raksa Inti Usaha tidak melaksanakan kewajiban kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam dictum kedua, ketiga, keempat dan keenam antara lain : -----

Halaman 61 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT Citra Raksa Inti Usaha ternyata tidak melaksanakan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna fasilitas parkir dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kebersamaan dan kelancaran lalu lintas ditempat parkir dan lingkungan sekitarnya ; -----

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya PT. Citra Raksa Inti Usaha ikut terlibat aktif dalam melaksanakan kelancaran lalu lintas dengan melakukan perubahan arus lalu lintas, adapun perubahan dimaksud dilaksanakan terhadap akses dari dan menuju ke kawasan Industri pulogadung dimaksudkan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas;

- b. PT. Citra Raksa Inti Usaha ternyata tidak melaksanakan kewajiban menyediakan fasilitas parkir khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan pengendara sepeda ; -----

Bahwa penyediaan fasilitas parkir khusus merupakan kewajiban pemegang izin untuk dapat melaksanakannya, namun kewajiban tersebut tidak terkait dengan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 ; -----

- c. PT. Citra Raksa Inti Usaha ternyata tidak melaksanakan kewajiban menjamin keamanan atas risiko kehilangan dan kerusakan kendaraan ditempat parkir ; -----

*Bahwa PT. Citra Raksa Inti Usaha telah melaksanakan kewajiban menjamin keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan di tempat parkir melalui Cover Note dari Asuransi Sinar Mas ; -----*

- d. PT. Citra Raksa Inti Usaha ternyata tidak melaksanakan kewajiban menyediakan sarana parkir sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

Halaman 62 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Citra Raksa Inti Usaha telah menyediakan sarana parkir berupa gate sistem, sistem komputerisasi pungutan parkir, rambu-rambu parkir, sedangkan terkait lokasi parkir pada masing-masing perusahaan/investor diatur dalam perikatan antara perusahaan/investor dengan PT. JIEP ; -----

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada V angka 16 bahwa alasan gugatan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa tidak terdapat kepentingan dari Para Penggugat terkait dengan keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan tidak ada kerugian Para Penggugat dalam program penataan perparkiran dalam bentuk e-gate di KIP ; -----

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada V angka 17 bahwa keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan : -----

- a. Keputusan a quo sepihak tanpa alasan yang jelas serta tanpa ada pemberitahuan dan informasi maupun sosialisasi terlebih dahulu kepada Para Penggugat ; -----

Bahwa telah dijelaskan oleh Tergugat pada bagian lain terkait dengan pemberitahuan, informasi dan sosialisasi telah dilakukan oleh PT. Citra Raksa Inti Usaha maupun oleh PT. JIEP sejak bulan Maret 2015 ; ----

- b. Keputusan a quo tidak berpedoman atau tidak sesuai dengan prosedur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 ; -----

Halaman 63 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah melalui proses dan sesuai prosedur Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 ; -----

c. Keputusan a quo menggunakan dasar hukum yang keliru dan sudah tidak sesuai lagi : -----

Dasar hukum yang keliru : -----

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah sudah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 ; -----
- Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2010 sudah diganti dengan Peraturan Gubernur No. 343 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran ; -----

Keputusan a quo telah bertentangan dengan asas profesionalisme juga bertentangan dengan asas kecermatan dan ketelitian ; -----

Bahwa dasar hukum yang keliru dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah meskipun telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2015, bila dicermati oleh Para Penggugat bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 mengatur Retribusi Perizinan Tertentu dalam hal ini adalah Retribusi Izin Penyelenggaraan Perparkiran di luar badan jalan yaitu pada Pasal 145 ayat (1) huruf e ; -----

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2015 Retribusi Izin Penyelenggaraan Perparkiran di luar badan jalan tidak diatur. Dengan demikian terkait dengan besaran

Halaman 64 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi perizinan masih mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 ; -----

2. Adalah benar bahwa Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 telah diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 343 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014. Namun demikian Tergugat baru menerima Peraturan Gubernur Nomor 343 Tahun 2014 pada bulan Juni 2015, sedangkan keputusan a quo diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2015 ; -----

Sehingga sesuai dengan asas hukum sebelum ada yang peraturan baru maka masih berlaku peraturan yang lama ; -----

Dengan penjelasan tersebut, maka keputusan a quo telah diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi asas kecermatan dan asas profesionalisme ; -----

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada V angka 18 bahwa keputusan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Bahwa Tergugat memahami adanya peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Ada yang bersifat generalis atau umum dan ada yang bersifat spesialis. Oleh karenanya dalam menilai keputusan a quo Para Penggugat kiranya menggunakan ketentuan peraturan yang bersifat spesialis dalam hal ini dikarenakan Tergugat adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, maka Peraturan yang menjadi pedoman langsung dalam penerbitan keputusan a quo adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ; -----

Halaman 65 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



Bahwa namun demikian maka untuk dapat menilai keputusan a quo itu bertentangan maka harus dilihat dari peraturan perundang-undangan yang menjadi pedomannya ; -----

Untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tidak menjadi pedoman langsung pihak Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo ; -----

Keputusan a quo berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, Peraturan Daerah Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Ruang Milik Jalan dan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan ; -----

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada V angka 19 bahwa keputusan a quo telah merugikan Para Penggugat telah di rugikan oleh PT. JIEP karena disamping di pungut parkir juga sudah dibebani Development Charger yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat kepada PT. JIEP ; -----

Bahwa Development Charger itu telah menjadi kesepakatan antara PT. JIEP dengan pihak Para Penggugat atau kepada pengusaha/investor di KIP, dan bukan merupakan domain dari Tergugat ; -----

Bahwa terkait izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan dan pungutan parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan dan Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya parkir pada penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan ; -----

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada V angka 20 bahwa keputusan a quo bertentangan dengan peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas profesionalisme, asas keterbukaan, asas kecermatan, asas bertindak sewenang-wenang dan asas kepastian hukum ; -----

Bahwa keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan kewenangan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dan pedoman pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 dan telah menerapkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

Bahwa keputusan a quo telah disosialisasikan sejak bulan Maret 2015 sebagaimana telah ditegaskan dibagian lain jawaban gugatan ini ; -----

Bahwa terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan yang bersifat umum atau generalis karena bersifat nasional sedangkan untuk tingkat Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pengelolaan Perparkiran di Provinsi DKI Jakarta ; ---

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada V angka 21 bahwa keputusan a quo terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan melawan hukum dengan semena-mena dan arogan secara sepihak dan sesuka hatinya hanya untuk mencari keuntungan pribadi yang bertentangan dan melanggar hukum serta mengabaikan rasa keadilan ; -----

Bahwa keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lain jawaban gugatan ; -----

Halaman 67 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyebutkan arogan, secara sepihak dan sesuka hati untuk mencari keuntungan pribadi dapat dijelaskan bahwa penerbitan izin penyelenggaraan perparkiran yang diterbitkan tentunya telah melalui proses dan sosialisasi sehingga tidak sepihak. Tidak ada keuntungan pribadi terkait pelaksanaan izin karena keputusan a quo diberikan kepada pihak PT. Citra Raksa Inti Usaha yang merupakan Badan Hukum Perdata dan penerbitan izin merupakan kewenangan Institusi bukan pribadi ; -----

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada V angka 22 bahwa keputusan a quo terbukti secara sah dan meyakinkan Perbuatan Tergugat disamping bertentangan dan melanggar UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik, Jo Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran Jo. Pergub 102 Tahun 2013 juga telah melanggar asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu : ---

a. Asas Kepastian Hukum, dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, tidak melakukan verifikasi administrasi yang factual serta bertentangan dan melanggar peraturan perUU an yang berlaku sehingga tindakan Tergugat tersebut tidak memiliki kepastian hukum ; -----

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara yang terbuka dan Tranparasi sebab Tergugat tidak terbuka dan transparan memberikan alasan-alasan yang jelas tidak memberikan informasi dan pemberitahuan kepada para Tergugat ; -----

Halaman 68 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asas Profesionalitas Tergugat dalam menerbitkan keputusan tidak mengutamakan keahlian sehingga masih menggunakan dasar hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan keadaan ; -----
- d. Asas kesewenang-wenang karena dengan diterbitkannya keputusan tersebut Para Penggugat harus membayar parkir ditempat sendiri selain itu juga telah dibebani development Charge ; -----
- e. Asas Kecermatan dalam menerbitkan keputusan tidak hati-hati dan memberi kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Para Penggugat ; -----
- f. Asas Akuntabilitas bahwa dalam menerbitkan keputusan tidak melakukan verifikasi administrasi yang faktanya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa Para Penggugat hanya mengulang-ulang pernyataannya dalam isi gugatannya dan telah dijelaskan oleh Tergugat pada bagian lain dari jawaban gugatan ini ; -----

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada V angka 23 bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 ; -----

Bahwa Para Penggugat hanya mengulang-ulang pernyataannya dalam isi gugatannya dan telah dijelaskan oleh Tergugat pada bagian lain dari jawaban gugatan ini ; -----

Halaman 69 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Penggugat dalam mendalilkan gugatannya mencantumkan alasan-alasan sesuai dengan Pasal 53 ayat (2), yaitu :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi atas : -----

- Kepastian hukum ; -----
- Tertib Penyelenggaraan Negara ; -----
- Keterbukaan ; -----
- Proporsionalitas ; -----
- Profesionalitas ; -----
- Akuntabilitas ; -----

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----

24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada V angka 24 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat sedang diajukan gugatan pembatalannya, guna menghindari kekuatan hukum yang tetap antara pelaksanaan dari keputusan tersebut sehingga apabila keputusan Tergugat dilaksanakan akan sangat merugikan tidak saja kepentingan Para Penggugat akan tetapi juga kepentingan banyak pihak oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Halaman 70 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka untuk menjamin kepentingan hukum dan menghindari kerugian yang besar bagi Para Penggugat maka cukup beralasan jika Pengadilan berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu dalam provisi sebagai berikut : -----

- a. Menunda pelaksanaan putusan Tergugat sampai adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ; -----
- b. Melarang Tergugat atau pihak ketiga lainnya siapapun juga tanpa kecuali untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Para Penggugat ; -----

Dalam Penundaan :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak permohonan Penggugat dalam Penundaan dikarenakan tidak terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan ; -----

Bahwa kepada Para Penggugat dan bahkan kepada seluruh Perusahaan/Investor di KIP diberikan free parking ; -----

Penyelenggaraan perparkiran di KIP merupakan pelayanan parkir umum kepada masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penataan KIP secara keseluruhan mengingat KIP merupakan destinasi tujuan bukan merupakan perlintasan sehingga diperlukan pengaturan perparkiran untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir dan kelancaran arus lalu lintas ; -----

Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

Halaman 71 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan : -----

## I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----
- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

## II. DALAMPENUNDAAN :

Menolak Permohonan Para Penggugat ; -----

## III. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP) dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2016, Nomor : 02/UNA/TUN-Intv/IV/16, yang diajukan oleh Kuasanya Hukumnya : USMAN NUZULY, S.H.,M.H., dkk., Penasehat Hukum dari Kantor USMAN NUZULY & ASSOCIATES, yang beralamat di Graha Cempaka Mas, Blok B, Nomor 27, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 April 2016 dengan Register Perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT, sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon adalah Pengelola Kawasan Industrial Pulogadung yang menjadi lokasi parkir yang dikelola oleh PT. Citra Raksa Inti Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas

Halaman 72 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 294/2015  
yang menjadi objek perkara a-quo ; -----

2. Bahwa pengelolaan perpajakan yang dilakukan oleh PT. Citra Raksa Inti Usaha atas kerjasama antara PT. JIEP dengan PT. Citra Raksa Inti Usaha, oleh karenanya PT. JIEP sangat berkepentingan terhadap keberlangsungan pengelolaan parkir seperti yang dimaksud berdasarkan Izin Penyelenggaraan Perpajakan di luar ruang milik jalan dengan memungut biaya, berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 294/2015 yang menjadi objek perkara a-quo ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN,JKT agar menerima Permohonan dan memutuskan Permohonan Intervensi dari Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari : 1. PT. Traktor Nusantara, 2. PT. Union Ceramics Utama, 3. PT. Pamapersada Nusantara, 4. PT. Alpena Bakti Karya, 5. PT. Astra Agro Lestari Tbk, 6. PT. Supitra, dan 7. PT. Swadaya Agung Perkasa, dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya Hj. TUTUT ROKHAYATUN, S.H.,M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 14 Maret 2016, tanggal 1 Maret 2016, tanggal 15 Maret 2016, tanggal 15 Maret 2016, tanggal 11 Maret 2016, tanggal 22 Maret 2016 dan tanggal 22 Maret 2016, sebagaimana telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 April 2016 dengan Register perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT/INTV, sebagai berikut : -----

Halaman 73 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan diajukannya PERMOHONAN INTERVENSI oleh PARA PEMOHON INTERVENSI di dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara No. 42/G/2016/PTUN-JKT adalah : -----

Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; -----

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ditegaskan : --

*(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : -----*

- a. pihak yang membela haknya; atau ; -----
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ; -----

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 diatas, PARA PEMOHON INTERVENSI sangat berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo untuk membela kepentingannya yaitu sebagai berikut : -----

Halaman 74 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. PEMOHON INTERVENSI I (PT. TRAKTOR NUSANTARA) adalah pemegang hak atas 2 (dua) bidang tanah Hak Guna Bangunan, yang masing-masing terletak di Jalan Rawagelam IV Kav. No. 1, dan Jalan Rawa Sumur III Kav.III.00.3-5, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, masing-masing terdaftar sebagai berikut : -----
- a. Hak Guna Bangunan No. 146/Jatinegara, seluas 12.450 M2, Gambar Situasi No. 1098/1990 tertanggal 12 Juni 1990; dan ; -----
- b. Hak Guna Bangunan No. 00609/Jatinegara, seluas 10.104 M2, Surat Ukur No. 00133/2000 tertanggal 22 Desember 2000 ; -----
- Masing-masing terletak di Jalan Rawagelam IV Kav. No. 1, dan Jalan Rawa Sumur III Kav.III.00.3-5, Kawasan Industri Pulo Gadung ; -----
- 3.2. PEMOHON INTERVENSI II (PT. UNION CERAMICS UTAMA) sebagai pemegang hak atas tanah Hak Guna Bangunan No. 127/Jatinegara, seluas 24.100 M2, Gambar Situasi No. 34/2854/1981 tertanggal 18 Agustus 1981, yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 11 Juli 2031, terletak di Jalan Pulokambing No. 1 Blok II F, No. 15, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur ; -----
- 3.3. PEMOHON INTERVENSI III (PT. PAMAPERSADA NUSANTARA) sebagai pemegang hak atas tanah Hak Guna Bangunan No. 272/Jatinegara, seluas 11.030 M2, Gambar Situasi No. 2281/1995 tertanggal 5 Mei 1995, yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 22 Agustus 2019, terletak di Jalan Rawa Gelam I No. 34 dan No. 24, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur ; -----
- 3.4. PEMOHON INTERVENSI IV (PT. ALPENA BAKTI KARYA ) sebagai pemegang hak atas tanah Hak Guna Bangunan No. 18/Jatinegara,

Halaman 75 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 10.496 M2, Gambar Situasi No. 56/818/1979 tertanggal 20 Maret 1979, yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 19 Juni 2029, terletak di Jalan Rawa Gelam III No. 5, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur ; -----

3.5. PEMOHON INTERVENSI V (PT. ASTRA AGRO LESTARI ) sebagai pemegang hak atas tanah : -----

a. Hak Guna Bangunan No. 318/Jatinegara, seluas 15.600 M2, Gambar Situasi No. 4560/1994, yang terletak di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur; dan;

b. Hak Guna Bangunan No. 319/Jatinegara, seluas 14.662 M2, Gambar Situasi No. 5541/1994, yang terletak di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR 1 ; -----

3.6. PEMOHON INTERVENSI VI (PT SUPITRA) sebagai pemegang hak atas tanah : -----

a. Hak Guna Bangunan No. 83/Jatinegara, seluas 3.750 M2, Gambar Situasi No. 2959/1983 tertanggal 6 Juli 1983, yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 4 Desember 2010 ; -----

b. Hak Guna Bangunan No. 108/Jatinegara, seluas 14.789 M2, Gambar Situasi No. 525/1985 tertanggal 25 Februari 1985, yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 8 Januari 2016; dan ;

c. Hak Guna Bangunan No. 147/Jatinegara, seluas 1.760 M2, Gambar Situasi No. 1475/1990 tertanggal 25 Juli 1990, yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 Oktober 2010 ; -----

Ketiganya terletak di Jalan Pulo Kambing II Blok II.I.40, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur ; -----

Halaman 76 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. PEMOHON INTERVENSI VI (PT SWADAYA AGUNG PERKASA) sebagai pemegang hak atas tanah : -----

a. Hak Guna Bangunan No. 51/Rawaterate, seluas 14.386 M2, Gambar Situasi No. 35/2855/1981 tertanggal 18 Agustus 1981, yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 12 Juli 2011; dan ; -----

b. Hak Guna Bangunan No. 59/Rawaterate, seluas 13.574 M2, Gambar Situasi No. 6/737/1979 tertanggal 19 Maret 1979, yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 19 Oktober 2012 ; --

Keduanya terletak di Jalan Rawaterate I No. 5, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur ; -----

Bahwa PARA PEMOHON INTERVENSI I sampai dengan VII adalah sebagai Badan Hukum Perdata yang memiliki gedung dan pabrik diatas lahan di Kawasan Industri Pulogadung dibawah pengelolaan PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP) yang telah memperoleh bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan setempat, Dimana sebagai pemegang hak atas tanah Hak Guna Bangunan tersebut, PARA PEMOHON INTERVENSI I sampai dengan VII sangat dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan dari TERGUGAT dalam perkara No. 42/G/2016/PTUN-JKT, dimana PARA PEMOHON INTERVENSI I sampai dengan VII diwajibkan harus membayar biaya parkir secara progresif di halaman/pelataran/taman perkantoran sendiri milik mereka PARA PEMOHON INTERVENSI I sampai dengan VII ;

4. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 42/G/2016/PTUN-JKT untuk mengabulkan permohonan intervensi a quo agar PARA PEMOHON

Halaman 77 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTERVENSI ditetapkan untuk ikut serta menjadi salah satu pihak dalam perkara ini dalam rangka membela kepentingannya sebagai Badan Hukum Perdata yang menjalankan usahanya dengan telah membangun dan memiliki gedung dan pabrik diatas tanah-tanah Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama masing-masing PARA PEMOHON INTERVENSI, yang terletak di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur ; -----

**MAKA**, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PEMOHON INTERVENSI mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dalam perkara ini berkenan memutuskan dalam Putusan Sela sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON INTERVENSI untuk seluruhnya ;
- Menetapkan PARA PEMOHON INTERVENSI sebagai PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam perkara No. 42/G/2016/PTUN-JKT ; -----
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI ini adalah sebagai berikut : -----

#### **I. OBJEK GUGATAN**

Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; -----

#### **II. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN**

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016, TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar





Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; -----

2. Bahwa Keputusan TERGUGAT tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

2.1. Bahwa keputusan TERGUGAT berupa suatu Penetapan tertulis (*Beschikking*) yaitu Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, yang di keluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta ; -----

2.2. Keputusan TERGUGAT tersebut adalah surat penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; --  
Keputusan Tata Usaha Negara TERGUGAT adalah bersifat Konkret, dimana Surat Keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik

Halaman 79 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta adalah tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan tersebut telah merugikan PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

Keputusan Tata Usaha Negara TERGUGAT adalah bersifat individual, dimana Surat Keputusan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta tersebut diperuntukkan secara tertentu di Kawasan Industri Pulogadung ; -----

Keputusan Tata Usaha Negara TERGUGAT adalah bersifat Final, dimana Surat Keputusan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta tersebut adalah surat keputusan yang sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, karenanya dapat menimbulkan akibat hukum : -----

2.3. Keputusan Tata Usaha Negara TERGUGAT tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT INTERVENSI, dimana PENGGUGAT INTERVENSI I sampai dengan VII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan harus membayar biaya parkir secara progresif di halaman/pelataran/taman perkantoran sendiri milik PENGGUGAT INTERVENSI I sampai dengan VII, disamping kerugian-kerugian lainnya ; -----

2.4. Bahwa TERGUGAT adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannya diperoleh berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 343 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran jo Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan ; -----

2.5. Sebagaimana diketahui, bahwa Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Perparkiran adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 49 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi ; ---

- Pasal 183 ayat (2), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 2014, menentukan : -----

*(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur ; ---*

Halaman 81 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 49 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 235 Tahun 2014, menentukan : -----

(1) *Dinas Perhubungan dan Transportasi dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada Masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Transportasi ;-----*

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----*

2.6. Bahwa oleh karena keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tersebut telah merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT INTERVENSI, karenanya keputusan TERGUGAT tersebut dapat dijadikan objek gugatan dan kepentingan PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk mengajukan gugatan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### **III. ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI**



Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** adalah berdasarkan fakta - fakta dan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** adalah Badan Hukum Perdata yang berusaha dan berinvestasi yang membangun dan memiliki gedung dan pabrik diatas lahan di Kawasan Industri Pulogadung dibawah pengelolaan PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP) yang telah memperoleh bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan setempat untuk dan atas nama masing-masing **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** yaitu sebagai berikut : -----

1.1. **PENGGUGAT INTERVENSI I (PT. TRAKTOR NUSANTARA)** adalah pemegang hak atas 2 (dua) bidang tanah Hak Guna Bangunan, yang masing-masing terletak di Jalan Rawagelam IV Kav.No.1, dan Jalan Rawa Sumur III Kav.III.00.3-5, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, masing-masing terdaftar sebagai berikut:

a. Hak Guna Bangunan No. 146/Jatinegara, seluas 12.450 M2, Gambar Situasi No. 1098/1990 tertanggal 12 Juni 1990; dan ;

b. Hak Guna Bangunan No. 00609/Jatinegara, seluas 10.104 M2 Surat Ukur No. 00133/2000 tertanggal 22 Desember 2000;

Masing-masing terletak di Jalan Rawagelam IV Kav.No. 1, dan Jalan Rawa Sumur III Kav.III.00.3-5, Kawasan Industri Pulo Gadung ; -----

1.2. **PENGGUGAT INTERVENSI II ( PT. UNION CERAMICS UTAMA)** sebagai pemegang hak atas tanah Hak Guna Bangunan No.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

127/Jatinegara, seluas 24.100 M2, Gambar Situasi No. 34/2854/1981 tertanggal 18 Agustus 1981, yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 11 Juli 2031, terletak di Jalan Pulokambing No. 1 Blok II F, No. 15, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur ; -----

1.3. PENGGUGAT INTERVENSI III (PT. PAMAPERSADA NUSANTARA) sebagai pemegang hak atas tanah Hak Guna Bangunan No. 272/Jatinegara, seluas 11.030 M2, Gambar Situasi No. 2281/1995 tertanggal 5 Mei 1995, yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 22 Agustus 2019, terletak di Jalan Rawa Gelam I No. 34 dan No. 24, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur ; -----

1.4. PENGGUGAT INTERVENSI IV (PT. ALPENA BAKTI KARYA) sebagai pemegang hak atas tanah Hak Guna Bangunan No. 18/Jatinegara, seluas 10.496 M2, Gambar Situasi No. 56/818/1979 tertanggal 20 Maret 1979, yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 19 Juni 2029, terletak di Jalan Rawa Gelam III No. 5, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur ; -----

1.5. PENGGUGAT INTERVENSI V (PT. ASTRA AGRO LESTARI) sebagai pemegang hak atas tanah : -----

a. Hak Guna Bangunan No. 318/Jatinegara, seluas 15.600 M2, Gambar Situasi No. 4560/1994, yang terletak di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur; dan ; -----



b. Hak Guna Bangunan No. 319/Jatinegara, seluas 14.662 M2,  
Gambar Situasi No. 5541/1994, yang terletak di Jalan Pulo  
Ayang Raya Blok OR 1 ; -----

1.6. PEMOHON INTERVENSI VI (PT. SUPITRA ) sebagai pemegang  
hak atas tanah : -----

a. Hak Guna Bangunan No. 83/Jatinegara, seluas 3.750 M2,  
Gambar Situasi No. 2959/1983 tertanggal 6 Juli 1983, yang  
berakhir masa berlakunya pada tanggal 4 Desember 2010 ; -

b. Hak Guna Bangunan No. 108/Jatinegara, seluas 14.789 M2,  
Gambar Situasi No.525/1985 tertanggal 25 Februari 1985,  
yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 8 Januari  
2016; dan ; -----

c. Hak Guna Bangunan No. 147/Jatinegara, seluas 1.760 M2,  
Gambar Situasi No. 1475/1990 tertanggal 25 Juli 1990, yang  
berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 Oktober 2010 ; --

Ketiganya terletak di Jalan Pulo Kambing II Blok II.I.40, Kawasan  
Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur ; -----

1.7. PEMOHON INTERVENSI VII ( PT. SWADAYA AGUNG PERKASA)  
sebagai pemegang hak atas tanah : -----

a. Hak Guna Bangunan No. 51/Rawaterate, seluas 14.386 M2,  
Gambar Situasi No.35/2855/1981 tertanggal 18 Agustus  
1981, yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 12 Juli  
2011; dan ; -----

b. Hak Guna Bangunan No. 59/Rawaterate, seluas 13.574  
M2 Gambar Situasi No.6/737/1979 tertanggal 19 Maret





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1979, yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 19  
Oktober 2012 ; -----

Keduanya terletak di Jalan Rawaterate I No. 5, Kawasan Industri  
Pulo Gadung, Jakarta Timur ; -----

Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI I sampai dengan VII  
adalah sebagai Badan Hukum Perdata yang memiliki  
gedung dan pabrik diatas lahan di Kawasan Industri Pulogadung  
dibawah pengelolaan PT, Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT.  
JIEP) yang telah memperoleh bukti kepemilikan berdasarkan  
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh  
Badan Pertanahan setempat, Dimana Sebagai pemegang hak  
atas tanah Hak Guna Bangunan tersebut, PARA PENGGUGAT  
INTERVENSI I sampai dengan VII sangat dirugikan dengan  
terbitnya Surat Keputusan dari TERGUGAT dalam perkara No.  
42/G/2016/PTUN-JKT, dimana PARA PENGGUGAT INTERVENSI I  
sampai denaan VII diwajibkan harus membayar biaya parkir  
secara progresif di halaman/pelataran/taman perkantoran sendiri  
milik mereka PARA PENGGUGAT INTERVENSI I sampai  
dengan VII ; -----

2. Bahwa pada bulan Nopember 2015, diperoleh informasi mengenai  
penerapkan E-Gate JIEP atau palang pintu akses otomatis di  
Kawasan Industri Pulogadung; Oleh karenanya PARA PENGGUGAT  
INTERVENSI melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat No. 01-  
SK/FKI-KIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 Perihal: Mohon  
turunan salinan terkait Ijin Perparkiran E-Gate JIEP Kawasan Industri  
Pulogadung ; -----

Halaman 86 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2015 PARA PENGGUGAT INTERVENSI menerima foto copy surat dari TERGUGAT melalui Bapak Thamrin mengenai Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015, Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; -----
4. Bahwa selanjutnya, PARA PENGGUGAT INTERVENSI sangat terkejut setelah membaca secara seksama Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015, Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, yang menjadi Objek Gugatan (Object Van Geschil) a quo ; -----
5. Bahwa senyatanya Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tersebut tidak pernah diinformasikan, diberitahukan atau disosialisasikan kepada para pengusaha/investor yang menanamkan modalnya di Kawasan Industri Pulogadung, termasuk kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----
6. Bahwa Keputusan TERGUGAT a quo, berdasarkan Izin parkir yang diberikan terkait Alamat Lokasi Parkir yaitu : Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) Jl. Pulokambing No. 1. Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, tetapi Faktanya PT. CITRA RAKSA INTI

Halaman 87 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA sebagai penyelenggara parkir telah menerapkan dan memberlakukan Alamat Lokasi Parkirnya diseluruh Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, termasuk Tanah dan Bangunan Gedung milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

Hal ini jelas telah melanggar dan bertentangan dengan Surat Izin yang diterbitkan oleh TERGUGAT ; -----

7. Bahwa Keputusan TERGUGAT di Kawasan Industri Pulogadung tersebut terkait izin parkir yang diberikan, Jenis Fasilitas Parkir : seharusnya adalah Taman/Pelataran Parkir pada Kantor PT. JIEP (Persero), Jl. Pulokambing No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, tetapi Faktanya PT. CITRA RAKSA INTI USAHA sebagai penyelenggara parkir tidak pernah membebaskan lahan dan tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran parkir. tetapi PT. CITRA RAKSA INTI USAHA langsung memanfaatkan dan memberlakukan Taman/Pelataran Parkir milik Para Pengusaha/ Investor diseluruh Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, termasuk juga Taman/Pelataran yang sudah dibangun dan disediakan sendiri oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

Hal ini juga jelas telah melanggar dan bertentangan dengan Surat Izin parkir yang diterbitkan oleh TERGUGAT a quo ; -----

8. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT INTERVENSI juga dikenakan biaya parkir dengan tarif biaya parkir sebagai berikut : -----

Mobil = Rp.3.000,- untuk jam pertama ; -----  
Rp.2.000.- untuk setiap jam berikutnya, kurang  
1 jam dihitung 1 jam ; -----

Halaman 88 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bus, Truck, Box = Rp.5.000,- untuk jam pertama ; -----  
Rp. 3.000,- untuk setiap jam berikutnya, kurang  
1 jam dihitung 1 jam ; -----

Hal ini sangatlah merugikan PARA PENGGUGAT INTERVENSI, karena  
PARA PENGGUGAT INTERVENSI diwajibkan membayar biaya parkir di  
halaman perkantoran sendiri milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI.  
Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT INTERVENSI menggunakan  
parkir di halaman perkantoran milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI  
sendiri, maka secara dan menurut hukum Izin Penyelenggaraan  
Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah dengan tidak memungut biaya  
parkir kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

Maka terbukti Keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan  
Pasal 12 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan  
Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, yang menentukan : -----

- (1) *Setiap Penyelenggara yang memiliki lebih dari 5 (lima) SRP atau  
luas area parkir lebih dari 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter  
persegi) wajib memiliki izin dari Gubernur melalui Kepala UP  
Perparkiran ; -----*
- (2) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : -----*
  - a. *izin dengan memungut Biaya Parkir dan ; -----*
  - b. *izin dengan tidak memungut Biaya Parkir ; -----*
- (3) *Izin dengan memungut Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2) huruf a dapat disertai dengan pelayanan Parkir Vallet ; ---*
- (4) *Unfuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Penyelenggara wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini ; -----*

*(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UP Perparkiran ; -----*

*(6) Format izin sebagaimana dimaksud pada aya5 (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini ; -----*

9. Bahwa keputusan TERGUGAT tersebut merupakan keputusan sepihak yang diterbitkan oleh TERGUGAT atas permohonan PT. CITRA RAKSA INTI USAHA berdasarkan surat No. 10/EXT/CRS-MP/II/2015 tertanggal 13 Januari 2015, yang proses pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang bersifat hukum public; Sehingga Keputusan TERGUGAT tersebut adalah keputusan yang lahir dari ketentuan hukum publik bukan bersifat perdata ; -----

10. Bahwa Keputusan TERGUGAT tersebut ditujukan kepada PT. CITRA RAKSA INTI USAHA. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan seharusnya disediakan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terintegrasi dengan moda angkutan massal atau dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan badan usaha atau pemerintah daerah lainnya, bukan dalam bentuk pemberian izin kepada PT. CITRA RAKSA INTI USAHA, sehingga

Halaman 90 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TERGUGAT tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, yang menentukan : -----

- (1) *Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan moda angkutan massal ; -----*
- (2) *Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah lain ; -----*
- (3) *Kerja sama penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*

11. Bahwa seharusnya jenis fasilitas tempat parkir adalah berupa taman/ pelataran parkir, tetapi Faktanya PT. CITRA RAKSA INTI USAHA tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran parkir, tetapi memanfaatkan parkir pada perkantoran yang telah disediakan dan dibangun yang merupakan milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI. Hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, yang menentukan : -----

*Bahwa Pengadaan lahan untuk pembangunan Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni milik Badan Usaha dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : -----*

Halaman 91 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



- a. pembebasan lahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan harga paling rendah sama dengan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku ; -----
- b. alas pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dikenakan kewajiban untuk membangun selain Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni dan Pemerintah Daerah; dan ; -----
- c. lahan milik Pemerintah Daerah dapat digunakan melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -
12. Bahwa senyatanya TERGUGAT juga tidak melakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, yang menentukan : -----
- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa : ---
- a. gedung parkir murni ; -----
- b. gedung parkir pendukung ; -----
- c. pelataran / taman parkir murni; dan/atau ; -----
- d. pelataran/taman parkir pendukung ; -----
- (2) Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir ; -----





13. Bahwa faktanya Surat Keputusan TERGUGAT tersebut tidak ditujukan kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI, akan tetapi ditujukan kepada PT. CITRA RAKSA INTI USAHA, yang menggunakan alamat penanggung jawab di Apartemen Taman Rasuna U 16-10B RT. 003/010, Menteng Atas, Jakarta Selatan, yang ditunjuk sebagai pengelola sistem akses di Kawasan Industri Pulogadung dengan ijin penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan dengan memungut biaya parkir ; -----

Dengan demikian TERBUKTI Tindakan TERGUGAT tersebut jelas BERTENTANGAN dan MELANGGAR Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan ; -----

**IV. Kerugian PARA PENGGUGAT INTERVENSI terhadap terbitnya Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir.**

14. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan TERGUGAT yang telah memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir kepada PT. CITRA RAKSA INTI USAHA, sebagaimana dalam Dictum Kesatu tersebut, ternyata telah terjadi ketidak-sinkronan antara Izin Parkir yang diterbitkan dengan fakta yang sebenarnya dalam pelaksanaan dilapangan, dimana hal ini berakibat telah sangat memberatkan dan merugikan PARA PENGGUGAT INTERVENSI, antara lain sebagai berikut : -----

Halaman 93 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



14.1. Bahwa berdasarkan Izin parkir yang diterbitkan dalam Diktum

Kesatu tersebut, terkait Alamat Lokasi Parkir yaitu : Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) Jl. Pulokambing No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, tetapi Faktanya PT. CITRA RAKSA INTI USAHA sebagai penyelenggara parkir telah menerapkan dan memberlakukan Lokasi Parkir Diseluruh Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, termasuk Tanah dan Bangunan Gedung milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

14.2. Bahwa berdasarkan izin parkir dalam Diktum Kesatu tersebut

terkait dengan, Jenis Fasilitas Parkir: seharusnya Taman/Pelataran Parkir pada Kantor PT. JIEP (Persero), Jl. Pulokambing No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. tetapi Faktanya PT. CITRA RAKSA INTI USAHA sebagai penyelenggara parkir tidak pernah membebaskan lahan dan tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran parkir, tetapi PT. CITRA RAKSA INTI USAHA langsung memanfaatkan dan memberlakukan Taman/Pelataran Parkir milik Para Pengusaha/Investor diseluruh Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, termasuk juga Taman/Pelataran yang sudah dibangun dan disediakan sendiri oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

14.3. Bahwa berdasarkan Izin parkir yang diterbitkan dalam iktum

Kesatu terkait dengan Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) yaitu : Mobil = 2.800 SRP, Bus, Truck, Box = 4.200, tetapi pada Fakta yang sebenarnya, Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) yang ada dan dimiliki oleh Kantor PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero), paling banyak hanya untuk Mobil = 100 Satuan Ruang



Parkir (SRP) dan untuk Truk, Bus, Box = 30 Satuan Ruang Parkir (SRP), jadi kalau disebutkan sebagaimana dalam Izin dimaksud adalah Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) yang ada pada seluruh Perusahaan/Investor di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, termasuk Satuan Ruang Parkir (SRP) yang dimiliki dan dibangun oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI ;

14.4. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT INTERVENSI jagg dikenakan biaya parkir dengan tarif biaya parkir yang diterapkan secara progresif, sebagaimana pada Diktum Kesatu a quo, Hal ini sangatlah merugikan PARA PENGGUGAT INTERVENSI, karena PARA PENGGUGAT INTERVENSI diwajibkan harus membayar biaya parkir secara progresif di halaman/pelataran/taman perkantoran sendiri milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

15. Bahwa keputusan TERGUGAT yang telah memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir kepada PT. CITRA RAKSA INTI USAHA, sebagaimana dalam Diktum Kesatu tersebut, hal ini berakibat telah sangat memberatkan dan merugikan PARA PENGGUGAT INTERVENSI, dimana berdasarkan fakta sebenarnya dilapangan dalam pelaksanaan diktum Kesatu yaitu PT. CITRA RAKSA INTI USAHA yang diberikan izin menyelenggarakan Parkir oleh TERGUGAT ternyata tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Diktum Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam , seperti antara lain : -----

15.1. PT.CITRA RAKSA INTI USAHA ygng diberikan izin menyelenggarakan Parkir oleh TERGUGAT ternyata tidak



melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna fasilitas parkir dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kebersamaan dan kelancaran lalu lintas di tempat parkir dan lingkungan sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ; -----

15.2. PT.CITRA RAKSA INTI USAHA yang diberikan izin menyelenggarakan Parkir oleh TERGUGAT ternyata tidak melaksanakan kewajiban menyediakan fasilitas parkir khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan pengendara sepeda, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga ; -----

15.3. PT.CITRA RAKSA INTI USAHA yang diberikan izin menyelenggarakan Parkir oleh TERGUGAT ternyata tidak melaksanakan kewajiban menjamin keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan ditempat parkir, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat ; -----

15.4. PT. CITRA RAKSA INTI USAHA yang diberikan izin menyelenggarakan Parkir oleh TERGUGAT ternyata tidak melaksanakan kewajiban menyediakan sarana parkir sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam ; -----

karena senyatanya perbuatan TERGUGAT tersebut yang telah memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luran Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir kepada PT. CITRA RAKSA INTI USAHA dimaksud, telah bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----



16. Bahwa alasan-alasan Permohonan Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap perubahannya pada Undang-Undang No. 9 tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut : -----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----*
- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; -----*
- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut ; -----*

17. Bahwa sebagai bukti keputusan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum serta merupakan perbuatan sewenang-wenang dari TERGUGAT, menurut PARA PENGGUGAT INTERVENSI dapat dibuktikan sebagai berikut : -----

17.1. Bahwa TERGUGAT telah membuat dan mengeluarkan keputusan yang memutuskan memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memungut Biaya Parkir secara sepihak (*partial*) dan tanpa memberikan alasan yang jelas serta tanpa ada pemberitahuan atau informasi maupun sosialisasi terlebih dahulu kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

17.2. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan keputusan tersebut tidak berpedoman atau tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan oleh Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan ; -----

17.3. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan keputusan tersebut menggunakan dasar hukum yang keliru dan sudah tidak sesuai lagi keadaanya, antara lain, bahwa dasar hukum dalam Keputusan tersebut diawali dengan kata “Mengingat” (*vide* Bab I B.IV. Dasar Hukum Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ;

Adapun Dasar hukum yang keliru, yaitu : -----

- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah yang sudah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2015 ;
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran yang sudah diganti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah

Halaman 98 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Ibukota Jakarta No. 343 Tahun 2014 tentang  
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola  
Perparkiran ; -----

Dengan demikian, TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan  
Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan  
Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294 /2015, tertanggal 24  
Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang  
Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tersebut di atas  
telah bertentangan dengan asas profesionalisme, juga  
bertentangan dengan asas kecermatan/ketelitian ; -----

18. Bahwa disamping itu, TERGUGAT dalam mengeluarkan  
Keputusan tersebut juga telah bertentangan dan melanggar ketentuan  
Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)  
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang  
menentukan : -----

18.1. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan yaitu : -----

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan  
sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar  
hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait  
sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan  
dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan  
bagi Warga Masyarakat ; -----*

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan  
pihak yang terkait secara langsung ; -----*

Halaman 99 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT





18.2. Pasal 47 UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang menentukan : -----

*“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan” ; -----*

18.3. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan yaitu : -----

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :-----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; -----

b. dibuat sesuai prosedur; dan ; -----

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ; -----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan

AUPB; -----

19. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan tersebut

bertentangan dengan asas bertindak sewenang-wenang, karena pada

awalnya PARA PENGGUGAT INTERVENSI menggunakan bagian

tanah Hak Pengelolaan Milik PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE

PULOGADUNG, PARA PENGGUGAT INTERVENSI sudah dibebani

dengan *Development Charge*, yaitu jumlah uang yang dibayarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGUGAT INTERVENSI kepada PT. JAKARTA INDUSTRIAL

ESTATE PULOGADUNG yang meliputi : -----

a. Harga tanah kavling ; -----

b. Biaya pengurangan ; -----

c. Sumbangan untuk memperlancar pengadaan prasarana : -----

- Jalan ; -----

- Lampu jalan ; -----

- Air ; -----

- Drainage ; -----

- Listrik ; -----

- Telepon ; sistim pemadam kebakaran ; -----

Sehingga tindakan TERGUGAT tersebut jelas bertentangan dengan

ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran yang menghendaki

perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : ----

a. kepastian hukum ; -----

b. transparan ; -----

c. akuntabel ; -----

d. seimbang; dan ; -----

e. keamanan dan keselamatan ; -----

Dengan demikian, TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Kepala

Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi

Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang

Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan

Memungut Biaya Parkir tersebut, telah bertentangan dengan

Halaman 101 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas profesionalisme, dan asas kecermatan/ketelitian ; -----

20. Bahwa dengan demikian, perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, jo. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas profesionalisme, asas keterbukaan, asas kecermatan/ketelitian, asas bertindak sewenang-wenang dan asas kepastian hukum ; -----

21. Dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir adalah perbuatan melawan hukum dengan semena-mena dan arogan secara sepihak dan sesuka hatinya hanya untuk mencari keuntungan pribadi yang bertentangan dan melanggar hukum serta mengabaikan rasa keadilan ; -----

Halaman 102 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum perbuatan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir adalah merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang dari TERGUGAT dengan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Sehingga Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum ; -----

## V. Perbuatan TERGUGAT Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yana Baik.

22. Bahwa perbuatan TERGUGAT, disamping bertentangan dan melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perpustakaan, jo. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, juga serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu : -----

### 1. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*),

Halaman 103 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, TERGUGAT tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, dan TERGUGAT tidak melakukan verifikasi administrasi yang faktual serta bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; sehingga tindakan TERGUGAT tersebut TIDAK MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM ; ----

**2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang Terbuka dan Transparansi.**

Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, bertentangan dengn Asas Penyelenggaraan Negara yang terbuka dan Transparansi sebab TERGUGAT tidak terbuka dan transparan memberikan alasan-alasan yang jelas serta tidak memberikan informasi dan pemberitahuan sebelumnya kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

**3. Asas Profesionalitas**



Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan tersebut tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena yang menjadi dasar kewenangan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan tersebut sudah tidak sesuai lagi keadaannya, dasar hukum yang keliru dan sudah tidak berlaku (diganti) ; -----

#### 4. Asas Kesewenang-wenangan

Bahwa TERGUGAT bertindak tidak adil, sewenang-wenang dan tidak proporsional, karena dengan diterbitkannya Keputusan tersebut, PARA PENGGUGAT INTERVENSI harus membayar parkir di tempat milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI sendiri, selain itu juga dibebani dengan *Development Charge*, yang meliputi : Harga tanah kavling, Biaya pengurangan, Sumbangan untuk memperlancar pengadaan prasarana : Jalan, Lampu Jalan, Air, Drainage, Listrik, Telepon dan sistim pemadam kebakaran; Sehingga tindakan TERGUGAT merupakan tindakan sewenang-wenang dan sepihak (*partial*) ; -----

#### 5. Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*)

Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan tersebut tidak cermat, tidak hati-hati, dan tidak memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan di Kawasan Industri Pulogadung dalam hal ini adalah PARA PENGGUGAT INTERVENSI; Bahwa sebelum mengambil keputusan, seharusnya TERGUGAT menurut hukum harus meneliti semua fakta dan memasukan semua kepentingan yang relevan dalam



pertimbangannya; Sehingga terbukti Keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*); -----

#### **6. Asas Akuntabilitas**

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan tersebut tidak memenuhi Asas Akuntabilitas dalam melakukan verifikasi Administrasi yang faktanya sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

23. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, MELANGGAR dan BERTENTANGAN DENGAN peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

#### **VI. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat**

24. Bahwa oleh karena terhadap keputusan TERGUGAT, yaitu Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tersebut sedang diajukan gugatan pembatalannya, maka guna menghindari kekuatan hukum yang tetap

Halaman 106 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pelaksanaannya dari keputusan tersebut, sehingga apabila Keputusan TERGUGAT (yang menjadi obyek gugatan yang dikeluarkan secara tidak sah, sewenang-wenang dan melawan hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dilaksanakan akan sangat merugikan kepentingan tidak saja kepentingan PARA PENGGUGAT INTERVENSI akan tetapi juga kepentingan banyak pihak yang terkait khususnya dan kepentingan publik pada umumnya ; -----

Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Maka untuk menjamin kepentingan hukum dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT INTERVENSI, maka cukup beralasan jika Pengadilan berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu dalam provisi sebagai berikut : -----

- 1) Menunda pelaksanaan putusan TERGUGAT, yaitu Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir sampai adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti

Halaman 107 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(in kracht van gewijsde) dalam perkara ini ; -----

- 2) Melarang TERGUGAT dan atau pihak ketiga lainnya siapapun juga tanpa kecuali untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap PARA PENGGUGAT INTERVENSI sehubungan dengan adanya putusan TERGUGAT, yaitu Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan, bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertindak tidak profesional, tidak cermat dan kurang hati-hati, sehingga keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan asas kecermatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum ; -----

Dengan demikian, keputusan TERGUGAT tersebut di samping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah batal/ tidak sah dan TERGUGAT harus mencabut Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, serta berkewajiban membayar biaya perkara ; -----

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT INTERVENSI mohon agar Pengadilan berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

## **DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN :**

1. Mengabulkan permohonan penundaan PARA PENGGUGAT INTERVENSI; --
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT menunda/menangguhkan atas pelaksanaan lebih lanjut keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*), yaitu berupa Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tertanggal 24 Maret 2015 ; -----
3. Memerintahkan TERGUGAT dan atau pihak ketiga lainnya siapapun juga tanpa kecuali untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap PARA PENGGUGAT INTERVENSI sehubungan dengan adanya Keputusan TERGUGAT, yaitu Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ; -----

Halaman 109 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya ; --
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015 tanggal 24 Maret 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015 tanggal 24 Maret 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 42/G/2106/PTUN.JKT tertanggal 15 April 2016, sebagai berikut : -----

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon Intervensi : -----
  1. PT. TRAKTOR NUSANTARA, sebagai Penggugat Intervensi I ; -----
  2. PT. UNION CERAMICK UTAMA, sebagai Penggugat Intervensi II ; ----
  3. PT. PAMAPERSADA NUSANTARA, sebagai Penggugat Intervensi III ;
  4. PT. ALPENA BAKTI KARYA, sebagai Penggugat Intervensi IV ; -----
  5. PT. ASTRA AGRO LESTARI TBK, sebagai Penggugat Intervensi V ; ---
  6. PT. SUPITRA, sebagai Penggugat Intervensi VI ; -----

Halaman 110 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



7. PT. SWADAYA AGUNG PERKASA, sebagai Penggugat Intervensi VII ;
2. Menyatakan Para Pemohon Intervensi : -----
  1. PT. TRAKTOR NUSANTARA, sebagai Penggugat Intervensi I ; -----
  2. PT. UNION CERAMICK UTAMA, sebagai Penggugat Intervensi II ; ----
  3. PT. PAMAPERSADA NUSANTARA, sebagai Penggugat Intervensi III ;
  4. PT. ALPENA BAKTI KARYA, sebagai Penggugat Intervensi IV ; -----
  5. PT. ASTRA AGRO LESTARI TBK, sebagai Penggugat Intervensi V ; ---
  6. PT. SUPITRA, sebagai Penggugat Intervensi VI ; -----
  7. PT. SWADAYA AGUNG PERKASA, sebagai Penggugat Intervensi VII ;
- Sebagai Para Penggugat II Intervensi dalm perkara Nomor :  
42/G/2016/PTUN-JKT ; -----
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan  
Sela dalam perkara ini hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat II Intervensi I sampai dengan VII tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 25 April 2016 sebagai berikut : -----

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Intervensi I sampai dengan VII, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ; -----

1. Bahwa PT. Swadaya Agung Perkasa selaku Penggugat Intervensi VII tidak mempunyai kapasitas yuridis (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat (non legitima person standing in judicio), gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum dan beralasan hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----

b. Bahwa Penggugat Intervensi VII adalah PT. Swadaya Agung Perkasa yang merupakan Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini keputusan a quo ; -----

c. Bahwa PT. Swadaya Agung Perkasa didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tertanggal 22 Juli 1972 dibuat dihadapan Notaris Adlan Yulizar, SH Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87 tertanggal 30 Oktober 1973 tambahan Berita Negara Nomor 78/1973 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 2 tertanggal 18 Februari 2014 dibuat dihadapan Nadilah Sungkar, S.H., Notaris di Kota Bogor dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 tertanggal 13 Juni 2014 tambahan Nomor 20804/2014 sedang perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam Akta Nomor 2 tertanggal 18 Februari 2014, Namun *belum*

Halaman 112 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikatakan sebagai Badan Hukum Perdata dikarenakan belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia ; -----

- d. Bahwa dalam Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat maka Penggugat Intervensi VII tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan tidak mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat, Bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi VII merupakan satu kesatuan dalam gugatan ini dengan sebutan Para Penggugat Intervensi, maka dengan demikian gugatan *in casu* adalah bertentangan dengan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

## 2. Gugatan Penggugat Intervensi Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya adalah sangat keliru dan membingungkan terkait obyek sengketa a quo ; -----
- b. Bahwa Para Penggugat intervensi dalam gugatannya di halaman 4 diwakili oleh Ketut, Jarot and Partners berdasarkan 8 (delapan) Surat Kuasa Khusus, namun pada faktanya hanya terdapat 7 (tujuh) Badan Hukum Perdata yang memberikan Surat Kuasa Khusus ; -----
- c. Bahwa Para Penggugat Intervensi mendalilkan dalam angka II. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan angka 1 bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 Tergugat telah mengeluarkan Keputusan berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 294/2015 tanggal 24 Maret





2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan  
Dengan Memungut Biaya Parkir ; -----

- d. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat Intervensi terdapat 2 (dua) tanggal yang berbeda terkait obyek sengketa a quo, yaitu tanggal 24 Maret 2016 dan 24 Maret 2015. Hal ini menggambarkan seakan-akan keputusan a quo diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali. Dengan demikian maka obyek sengketa a quo tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) ; -----
- e. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Intervensi adalah kabur dan tidak jelas, maka sangat wajar dan beralasan bila gugatan Para Penggugat Intervensi untuk dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
3. Tenggang Waktu Gugatan para Penggugat Intervensi Kadaluarsa ; -----
- a. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan a quo Nomor 294 Tahun 2015 pada tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan dengan memungut biaya parkir, sedangkan gugatan Para Penggugat Intervensi I sampai dengan VII didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 11 April 2016, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu gugatan 90 (sembilan puluh) hari atau dengan kata lain gugatan telah kadaluarsa ; -----
- b. Bahwa ketentuan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terhadap perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan

Halaman 114 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Para Penggugat Intervensi telah melampaui batas waktu gugatan, maka sangat wajar dan beralasan bila Gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Intervensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat Intervensi yang tidak berkaitan dengan obyek perkara ; -----
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Dalil Para Penggugat Intervensi,

III Romawi Alasan Gugatan Para Penggugat Intervensi angka 2 dimana Penggugat Intervensi menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat Nomor 01-SK/FKHIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 perihal Mohon turunan salinan terkait ijin Perparkiran E-Gate JIEP kawasan Industri Pulogadung ; -----

- a. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat TIDAK PERNAH MENERIMA surat Nomor Nomor 01-SK/FKI-KIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 perihal Mohon turunan salinan terkait ijin



Perparkiran E-Gate JIEP kawasan Industri Pulogadung dan tidak pernah mengetahui surat tersebut di tujukan pada siapa ; -----

- b. Bahwa Tergugat sekali lagi menegaskan hanya menerima surat Nomor : 125/KJP/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 tentang Mohon turunan salinan terkait ijin perparkiran E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulo Gadung dari kuasa hukum PT. Balina Agung Perkasa yang tidak termasuk sebagai Para Penggugat Intervensi dalam gugatan keputusan a quo ; -----

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat Intervensi sebagaimana dinyatakan pada III angka 5 yang mana Para Penggugat Intervensi menyatakan tidak pernah diinformasikan, diberitahukan atau disosialisasikan kepada para pengusaha/investor yang menanamkan modalnya di Kawasan Industri Pulogadung, termasuk kepada Para Penggugat Intervensi ; -----

- a. Bahwa Fakta Hukum yang sebenarnya Para Penggugat Intervensi sudah mengetahui adanya program E-Gate hal ini dibuktikan dengan adanya tanda terima compliment atau free parkir yang dimohonkan oleh masing-masing Para Penggugat Intervensi dan program E-Gate dilakukan sosialisasi kepada seluruh pengusaha/investor yang menanamkan modalnya di Kawasan Industri Pulo Gadung termasuk kepada Para Penggugat Intervensi ; -----

- b. Bahwa Sosialisasi dilaksanakan sejak *Bulan Maret 2015 melalui surat undangan tentang sosialisasi Penerapan Akses keluar masuk Nomor 961 kepada Para Pimpinan Perusahaan pada tanggal 2 Maret 2015, seluruhnya ada 6 (enam) tahapan sosialisasi yaitu : -----*

- *Tahap I dan II Rabu Tanggal 11 Maret 2015 ; -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III dan IV Kamis Tanggal 12 Maret 2015;-----
  - Tahap V dan VI Jumat tanggal 13 Maret 2015;-----
  - PT. Alpena Bakti Karya diundang pada tahap ke I tapi tidak hadir; -----
  - PT. Astra Agro Lestari diundang pada tahap ke I tapi tidak hadir;-----
  - PT. Supitra hadir pada tahap Ke III kamis tanggal 12 Maret 2015 tertera dalam daftar hadir Swadayaagung@gmail.com. No. Hp. 081291009799;-----
  - PT. Swadaya Agung Perkasa hadir pada tahap Ke VI Jum'at tanggal 12 Maret 2015 dihadiri Saudari Lenny Setiawan Swadayaagung@gmail.com.No.Hp.081291009799;-----
  - PT Traktor Nusantara pada tahap Ke III kamis tanggal 12 Maret 2015 dihadiri oleh Saudara Umaryadi, Saudara Rojali dan Saudara Suryanto Pratomo;-----
  - PT. Union Ceramics Utama Company pada tahap Ke III kamis tanggal 12 Maret 2015 dihadiri oleh Saudara Paulus Sobihadi;-----
  - PT. Pama Persada Nusantara diundang pada tahap Ke IV kamis tanggal 12 Maret 2015 tapi tidak hadir;-----
- c. Bahwa dengan surat PT. JIEP Nomor 965 tanggal 2 Maret 2015 perihal Pemberitahuan system akses kepada PT. Union Keramik; --
- d. Bahwa dengan surat PT. JIEP Nomor 958 tanggal 2 Maret hal Undangan rapat sosialisasi system akses keluar masuk KIP ditujukan kepada Aparat LMK Jatinegara dan Rawaterate, Kepala UPT. Perparkiran, Kasatpel Perizinan UP. Perparkiran Dishub. DKI Jakarta ;

Halaman 117 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sosialisasi kepada Perusahaan di Rawaudang dan Rawakepiting dilaksanakan pada 13 Maret 2015 ; -----
- f. Bahwa sosialisasi kepada Ormas dan LSM juga dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2015 ; -----
- g. Bahwa dengan surat dari PT. JIEP Nomor 7632 tanggal 15 Desember 2015 perihal Pemeritahuan pemberlakuan E-Gate JIEP ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan dalam KIP Jakarta Timur bahwa pemberlakuan system akses KIP akan dimulai pada 21 Desember 2015 ; -----
- h. Bahwa dengan surat dari PT. JIEP Nomor 474 tanggal 21 Januari 2016 perihal Penjelasan E-Gate JIEP ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan dalam KIP ; -----
- i. *Bahwa dengan demikian terbukti bahwa kegiatan E Gate termasuk didalamnya rencana dan pelaksanaan pemungutan biaya parkir dilokasi Kawasan Industri Pulogadung sebagaimana tercantum dalam keputusan a quo telah disosialisasikan ; -----*
6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat Intervensi sebagaimana dinyatakan pada III angka 6 yang mana Para Penggugat Intervensi menyatakan berdasarkan izin parkir yang diberikan terkait alamat lokasi parkir yaitu : kawasan industry Pulo Gadung (JIEP) Jl. Pulo Kambing No. 1, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur tetapi faktanya PT. Citra Raksa Inti Usaha sebagai penyelenggara parkir telah menerapkan dan memberlakukan alamat lokasi parkirnya di seluruh kawasan industry Pulo Gadung Jakarta Timur termasuk tanah dan bangunan Gedung milik Para Penggugat ; -----

Halaman 118 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebutan alamat lokasi parkir dalam izin : Kawasan Industri Pulo Gadung (JIEP) Jl. Pulo Kambing No. 1 Jakarta Timur meliputi seluruh Kawasan Industri Pulo Gadung sesuai permohonan hal ini sebagaimana tertulis dalam keputusan a quo bahwa jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) Mobil sebanyak 2.800 SRP dan Bus, Truck, Box sebanyak: 4.200 SRP, sedangkan alamat Jl. Pulo Kambing No. 1 Jakarta Timur adalah penunjukan alamat kantor PT. JIEP sebagai pemberi kuasa ; ---

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat Intervensi sebagaimana dinyatakan pada III angka 7 yang mana Penggugat Intervensi menyatakan keputusan Tergugat seharusnya adalah Taman/Pelataran Parkir pada Kantor PT. JIEP Jl. Pulo Kambing No. 1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, tetapi faktanya PT. Citra Raksa Inti Usaha sebagai penyelenggara parkir tidak pernah membebaskan lahan dan tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran tetapi memanfaatkan dan memberlakukan taman/pelataran parkir milik para pengusaha/investor di seluruh Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta timur termasuk juga/pelataran yang sudah dibangun dan di sediakan sendiri oleh Para Penggugat. Hal ini jelas telah melanggar dan bertentangan dengan surat izin parkir yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Bahwa PT Citra Reksa Inti Usaha tidak mempunyai kewajiban untuk membebaskan lahan atau membangun untuk menyediakan fasilitas parkir, karena PT. Citra Reksa Inti Usaha bertindak sebagai operator parkir berdasarkan surat kuasa Nomor 014 tanggal 5 Januari 2015 dari PT. JIEP ; -----

Bahwa Pelaksanaan Pelayanan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Citra

Halaman 119 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reksa Inti Usaha dengan PT. JIEP Nomor : 027/SP/2015 tanggal 27 Februari 2015 ; -----

Bahwa kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Citra Reksa Inti Usaha dengan PT. JIEP meliputi: Pihak PT. Citra Reksa Inti Usaha berkewajiban menyelenggarakan pelayanan parkir di KIP dengan sebaik-baiknya, melakukan pengaturan keluar masuk kendaraan dan pengaturan wilayah-wilayah parkir di KIP menanggulangi dampak yang timbul akibat penataan tersebut guna menghasilkan pelayanan pengaturan dan parkir kendaraan yang lebih profesional, aman dan nyaman. Pihak PT. Citra Reksa Inti Usaha juga berkewajiban untuk mengurus izin pelayanan parkir di KIP ; -----

Bahwa kewajiban PT. JIEP terkait pelayanan parkir adalah menyediakan lahan kawasan parkir, menyediakan ruangan administrasi dan logistik, serta menyediakan fasilitas listrik, air dan telepon (tidak termasuk beban pemakaian utilitas setiap bulannya) ; -----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat Intervensi pada III angka 8 yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya keputusan a quo Para Penggugat Intervensi telah dikenakan biaya parkir hal ini sangat merugikan Para Penggugat Intervensi karena Para Penggugat diwajibkan membayar biaya parkir di halaman perkantoran milik Penggugat. Keputusan a quo tersebut bertentangan dengan pasal 12 Pergub 102 tahun 2013 ; -----

Bahwa kenyataannya kepada Para Penggugat Intervensi telah diberikan Free Smart Card untuk bebas masuk ke KIP hal ini sesuai dengan rasio parkir/marka yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan,

Halaman 120 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atur di dalam SPPTI (Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Kavling Industri) antara pengguna Tanah Kavling Industri dengan PT. JIEP yang diatur dalam Estate Regulation, bahkan Penggugat Intervensi ada yang bersedia dan membeli member berbayar ; -----

Bahwa untuk PT. Swadaya Agung Perkasa diberikan FOC (Free Of Card) bebas parkir 166 buah dan telah membeli/membayar 61 kartu member berbayar ; -----

Bahwa untuk PT. Traktor Nusantara diberikan FOC (Free Of Card) bebas parkir sebanyak 103 buah ; -----

Bahwa untuk PT. Pama Persada Nusantara FOC (Free Of Card) bebas parkir sebanyak 65 buah, dan telah membeli/membayar 5 kartu member berbayar ; -----

Bahwa untuk PT. Astra Agro Lestari FOC (Free Of Card) bebas parkir sebanyak 44 buah dan telah membeli/membayar 5 kartu member berbayar ; -----

Bahwa untuk PT. Alpena Bakti Karya FOC (Free Of Card) bebas parkir sebanyak 40 buah ; -----

Bahwa untuk PT. Union Ceramic Utama FOC (Free Of Card) bebas parkir sebanyak 17 buah ; -----

Bahwa untuk PT. Supitra FOC (Free Of Card) bebas parkir sebanyak 85 buah ; -----

Bahwa terkait dengan izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan baik memungut atau tidak memungut didasarkan atas permohonan masing masing pemohon izin ; -----

Halaman 121 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan dengan memungut biaya parkir maka tarif berdasarkan/berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012, sehingga tarif yang diberlakukan pada lokasi PT. JIEP masuk kategori pemanfaatan fasilitas parkir pada Perkantoran ; -----

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat Intervensi pada III angka 10 yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat ditujukan kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena penyelenggaraan parkir diluar ruang milik jalan “seharusnya” disediakan oleh Pemda DKI Jakarta yang terintegasi dengan moda angkutan masal bertentangan dengan Pasal 2 Pergub Nomor 102 tahun 2013 ; -----

Bahwa fasilitas parkir yang terdapat di KIP bukan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakannya ; -----

Yang benar Kalimatnya adalah fasilitas parkir “*dapat*” disediakan oleh Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan moda angkutan masal ; -----

Bahwa penyediaan fasilitas parkir dalam hal ini sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran Yang *dimaksud terintegrasi dengan moda angkutan adalah angkutan massal, seperti distasiun, terminal dalam kota, dan terminal luar kota, antara lain di Terminal Lebak Bulus, Terminal Pasar Minggu Terminal Blok M, Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Manggarai, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang, dan pusat kegiatanlainnya ;*  
*Bahwa dapat dijelaskan penyediaan fasilitas parkir pada KIP tidak terintegrasi dengan angkutan umum massal karena bukan di lokasi*

Halaman 122 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Terminal atau Stasiun sebagaimana dimaksud diatas sehingga bukan merupakan kewajiban Tergugat untuk menyediakannya ;-----*

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat intervensi pada III angka 11 yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat seharusnya jenis fasilitas parkir adalah berupa taman/pelataran tetapi faktanya PT. Citra Raksa Inti Usaha tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran parkir tetapi memanfaatkan parkir pada perkantoran yang telah disediakan dan dibangun yang merupakan milik Para Penggugat hal tersebut bertentangan dengan pasal 8 Pergub Nomor 102 tahun 2013 ; -----

Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 adalah untuk penyediaan fasilitas parkir berupa Gedung Parkir Murni atau Pelataran/Taman Parkir Murni milik Badan Usaha ; --

Pengertian Gedung Parkir Murni atau Pelataran/Taman Parkir Murni adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran bahwa "Pengelolaan fasilitas parkir oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan atau usaha pokok dengan pengadaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir" ; -----

Jadi yang dimaksud Gedung Parkir Murni atau Pelataran/Taman Parkir Murni tersebut merupakan kegiatan usaha yang berdiri sendiri (usaha pokok) bukan merupakan penunjang kegiatan. Artinya Gedung atau Pelataran/Taman Parkir murni sebagai bisnis utama atau dengan kata lain core bisnisnya hanya pengelolaan parkir. Sedangkan untuk fasilitas parkir yang ada di KIP merupakan penunjang kegiatan karena bisnis utamanya bukan pengelolaan parkir ; -----



11. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat Intervensi pada III angka 12 yang menyatakan bahwa senyatanya Tergugat juga tidak melakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 6 Perda Nomor 5 Tahun 2012 ; -----

Bahwa Tergugat tidak perlu melakukan analisis dampak lalu lintas dikarenakan lokasi parkir di KIP merupakan fasilitas penunjang kegiatan bukan merupakan usaha pokok dengan kata lain bukan merupakan Gedung Parkir Murni atau Pelataran/Taman parkir Murni yang mengharuskan adanya analisa dampak lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 ; -----

12. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat Intervensi pada III angka 13 yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada Para Penggugat Intervensi akan tetapi ditujukan kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha yang menggunakan alamat penanggung jawab di Apartemen Taman Rasuna U 16-108 RT 003/010, Menteng Atas, Jakarta Selatan ; -----

Bahwa Para Penggugat Intervensi telah keliru dan tidak memahami Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran : -----

(1) Setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur ; -----

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : -----



- a. izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir, dan ; ---
- b. izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penanggungjawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 : -----

Ayat (4) Untuk memiliki izin Penyelenggara wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini ; -----

Ayat (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UP Perpajakan ; -----

Bahwa izin penyelenggaraan perpajakan atau keputusan a quo diberikan kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha, dikarenakan PT. Citra Raksa Inti Usaha mendapatkan Kuasa dari PT. JIEP untuk menyelenggarakan perpajakan di kawasan industri Pulogadung ; -----

Bahwa karena PT. Citra Raksa Inti Usaha sudah mengajukan permohonan izin dan mendapatkan kuasa dari PT. JIEP maka penyelenggaraan parkir di Kawasan Industri Pulogadung, sudah sepatutnya izin tersebut diberikan pada pemohon ; -----

Bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan baik pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 yang mewajibkan Tergugat untuk memberikan keputusan a quo kepada Para Penggugat karena Para Penggugat Intervensi tidak mendapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa dari PT. JIEP dan tidak mengajukan permohonan izin kepada

Tergugat ; -----

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi pada IV. angka 14 yang menyatakan telah terjadi ketidak sinkronan antara izin parkir yang diterbitkan dengan fakta dilapangan, dimana hal ini berakibat telah sangat memberatkan dan merugikan PARA PENGGUGAT ; -----

Bahwa Tergugat memberikan izin sesuai dengan permohonan PT. Citra Raksa Inti Usaha sudah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan Pergub 102 Tahun 2013 ; -----

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan tindakan Tergugat telah sangat memberatkan dan merugikan Para Penggugat ; -----

Bahwa fakta hukum sesungguhnya Para Penggugat Intervensi sudah mendapatkan Free of Card dan bahkan Penggugat Intervensi ada yang tidak berkeberatan membeli/membayar member berbayar sebagai berikut : -----

Bahwa untuk PT. Swadaya Agung Perkasa diberikan FOC (Free Of Card) bebas parkir 166 buah dan telah membeli/membayar 61 kartu member berbayar ; -----

Bahwa untuk PT. Traktor Nusantara diberikan FOC (Free Of Card) bebas parkir sebanyak 103 buah ; -----

Halaman 126 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk PT. Pama Persada Nusantara FOC (Free Of Card) bebas parkir sebanyak 65 buah, dan telah membeli/membayar 5 kartu member berbayar ; -----

Bahwa untuk PT. Astra Agro Lestari FOC (Free Of Card) bebas parkir sebanyak 44 buah dan telah membeli/membayar 5 kartu member berbayar ; -----

Bahwa untuk PT. Alpena Bakti Karya FOC (Free Of Card) bebas parkir sebanyak 40 buah ; -----

Bahwa untuk PT. Union Ceramic Utama FOC (Free Of Card) bebas parkir sebanyak 17 buah ; -----

Bahwa untuk PT. Supitra FOC (Free Of Card) bebas parkir sebanyak 85 buah ; -----

14. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas dalil Penggugat Intervensi pada IV angka 14 (14.1) s.d (14.4) : -----

Bahwa Tergugat sudah menjelaskan sebelumnya penyebutan alamat lokasi parkir dalam izin : Kawasan Industri Pulo Gadung (JIEP) Jl. Pulo Kambing No. 1 Jakarta Timur meliputi seluruh Kasawan Industri Pulo Gadung sesuai permohonan, sedangkan alamat Jl. Pulo Kambing No. 1 Jakarta Timur adalah penunjukan alamat kantor PT. JIEP sebagai Pemberi Kuasa ; -----

Bahwa jumlah 2.800 SRP Mobil dan 4.200 SRP Bus, Truk, Box merupakan fasilitas parkir di bangunan/fasilitas milik PT JIEP yang dapat dipergunakan oleh investor atau tenant dan pada ruas jalan yang tersebar di badan jalan dalam Kawasan Industri Pulogadung ; -----

Halaman 127 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terkait dengan penerapan tarif progresif sepanjang terdapat alat ukur diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan, sedangkan tarif yang diberlakukan saat ini hanya sekali parkir tidak progresif atau jam-jaman ; -----

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi pada IV angka 15 bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tergugat yang telah memberikan izin penyelenggaraan parkir kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha sebagaimana dalam dictum kesatu dimana berakibat sangat memberatkan dan merugikan Para Penggugat dimana berdasarkan fakta sebenarnya dilapangan PT. Citra Raksa Inti Usaha tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua, ketiga, keempat dan keenam antara lain : -----

15.1. PT Citra Raksa Inti Usaha ternyata tidak melaksanakan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna fasilitas parkir dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kebersamaan dan kelancaran lalu lintas ditempat parkir dan lingkungan sekitarnya ; -----

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya PT. Citra Raksa Inti Usaha ikut terlibat aktif dalam mewujudkan kelancaran lalu lintas dengan melakukan perubahan/rekayasa arus lalu lintas. Adapun perubahan dimaksud dilaksanakan terhadap akses dari dan menuju ke kawasan Industri Pulogadung dimaksudkan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas ; -----

15.2. PT. Citra Raksa Inti Usaha ternyata tidak melaksanakan kewajiban menyediakan fasilitas parkir khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan pengendara sepeda ; -----



Bahwa penyediaan fasilitas parkir khusus merupakan kewajiban pemegang izin untuk dapat melaksanakannya, namun kewajiban tersebut tidak terkait dengan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 ; -----

15.3. PT. Citra Raksa Inti Usaha ternyata tidak melaksanakan kewajiban menjamin keamanan atas risiko kehilangan dan kerusakan kendaraan ditempat parkir ; -----

*Bahwa PT. Citra Raksa Inti Usaha telah melaksanakan kewajiban menjamin keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan di tempat parkir melalui Cover Note dari Asuransi Sinar Mas ; -----*

15.4. PT. Citra Raksa Inti Usaha ternyata tidak melaksanakan kewajiban menyediakan sarana parkir sesuai ketentuan yang berlaku ; ----

Bahwa PT. Citra Raksa Inti Usaha telah menyediakan sarana parkir berupa gate sisem, sistem komputerisasi pungutan parkir, rambu-rambu parkir, sedangkan terkait lokasi parkir pada masing-masing perusahaan/investor diatur dalam perikatan antara perusahaan/investor dengan PT. JIEP ; -----

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Intervensi pada IV angka 16 bahwa alasan gugatan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terdapat kepentingan dari Para Penggugat Intervensi terkait dengan keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan tidak ada kerugian Para Penggugat Intervensi dalam program penataan perpajakan dalam bentuk e-gate di KIP ; -----

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi pada IV angka 17 bahwa keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan : -----

17.1. Keputusan a quo sepihak tanpa alasan yang jelas serta tanpa ada pemberitahuan dan informasi maupun sosialisasi terlebih dahulu kepada Para Penggugat ; -----

Bahwa telah dijelaskan oleh Tergugat pada bagian lain terkait dengan pemberitahuan, informasi dan sosialisasi telah dilakukan oleh PT. Citra Raksa Inti Usaha maupun oleh PT. JIEP sejak bulan Maret 2015 ; -----

17.2. Keputusan a quo tidak berpedoman atau tidak sesuai dengan prosedur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 ; --  
Bahwa keputusan a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah melalui proses dan sesuai prosedur Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 ; -----

17.3. Keputusan a quo menggunakan dasar hukum yang keliru dan sudah tidak sesuai lagi : -----

Dasar hukum yang keliru : -----

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah sudah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 ; -----

Halaman 130 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2010 sudah diganti dengan Peraturan Gubernur No. 343 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran ; -----

Keputusan a quo telah bertentangan dengan asas profesionalisme juga bertentangan dengan asas kecermatan dan ketelitian ; -----

Bahwa dasar hukum yang keliru dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah meskipun telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2015, bila dicermati oleh Para Penggugat bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 mengatur Retribusi Perizinan Tertentu dalam hal ini adalah Retribusi Izin Penyelenggaraan Perparkiran di luar badan jalan yaitu pada Pasal 145 ayat (1) huruf e ; -----

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2015 Retribusi Izin Penyelenggaraan Perparkiran di luar badan jalan tidak diatur. Dengan demikian terkait dengan besaran retribusi perizinan masih mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 ; -----

2. Adalah benar bahwa Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 telah diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 343 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014. Namun demikian Tergugat baru menerima Peraturan Gubernur Nomor 343 Tahun 2014 pada bulan Juni 2015, sedangkan keputusan a quo diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2015 ; -----

Halaman 131 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga sesuai dengan asas hukum sebelum ada yang  
peraturan baru maka masih berlaku peraturan yang lama ; ---

Dengan penjelasan tersebut, maka keputusan a quo telah diterbitkan  
oleh Tergugat telah memenuhi asas kecermatan dan asas  
profesionalisme ; -----

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi  
pada IV angka 18 bahwa keputusan a quo bertentangan dengan Undang-  
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; ---

Bahwa Tergugat memahami adanya peraturan perundangan-undangan  
yang berlaku. Ada yang bersifat generalis atau umum dan ada yang  
bersifat spesialis. Oleh karenanya dalam menilai keputusan a quo Para  
Penggugat kiranya menggunakan ketentuan peraturan yang bersifat  
spesialis dalam hal ini dikarenakan Tergugat adalah Unit Kerja Perangkat  
Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Perhubungan dan  
Transportasi Provinsi DKI Jakarta, maka Peraturan yang menjadi  
pedoman langsung dalam penerbitan keputusan a quo adalah Peraturan  
Daerah dan Peraturan Gubernur ; -----

Bahwa namun demikian maka untuk dapat menilai keputusan a quo itu  
bertentangan maka harus dilihat dari peraturan perundang-undangan  
yang menjadi pedomannya ; -----

Untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tidak menjadi pedoman  
langsung pihak Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo ; -----

Keputusan a quo berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun  
2012 tentang Perparkiran, Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013  
tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Ruang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Jalan dan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan ;

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi pada IV angka 19 bahwa keputusan a quo telah merugikan Para Penggugat Intervensi telah di rugikan oleh PT. JIEP karena disamping di pungutan parkir juga sudah dibebani Development Charger yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat kepada PT. JIEP ; --

Bahwa Development Charger itu telah menjadi kesepakatan antara PT. JIEP dengan pihak Para Penggugat Intervensi atau kepada pengusaha/investor di KIP, dan bukan merupakan domain dari Tergugat ; -----

Bahwa terkait izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan dan pungutan parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaran perparkiran di luar ruang milik jalan dan Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya parkir pada penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan ; ---

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi pada IV angka 20 bahwa keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas profesionalisme, asas keterbukaan, asas kecermatan, asas bertindak sewenang-wenang dan asas kepastian hukum ; -----

Bahwa keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan kewenangan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dan pedoman pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 dan telah menerapkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

Halaman 133 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan a quo telah disosialisasikan sejak bulan Maret 2015 sebagaimana telah ditegaskan dibagian lain jawaban gugatan ini ; -----

Bahwa terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan yang bersifat umum atau generalis karena bersifat nasional sedangkan untuk tingkat Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pengelolaan Perpajakan di Provinsi DKI Jakarta ; -----

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi pada IV angka 21 bahwa keputusan a quo terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan melawan hukum dengan semena-mena dan arogan secara sepihak dan sesuka hatinya hanya untuk mencari keuntungan pribadi yang bertentangan dan melanggar hukum serta mengabaikan rasa keadilan ; -----

Bahwa keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lain jawaban gugatan ; -----

Bahwa dalil Para Penggugat Intervensi yang menyebutkan arogan, secara sepihak dan sesuka hati untuk mencari keuntungan pribadi dapat dijelaskan bahwa penerbitan izin penyelenggaraan perpajakan yang diterbitkan tentunya telah melalui proses dan sosialisasi sehingga tidak sepihak. Tidak ada keuntungan pribadi terkait pelaksanaan izin karena keputusan a quo diberikan kepada pihak PT. Citra Raksa Inti Usaha yang merupakan Badan Hukum Perdata dan penerbitan izin merupakan kewenangan Institusi bukan pribadi ; -----

Halaman 134 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi pada V angka 22 bahwa keputusan a quo terbukti secara sah dan meyakinkan Perbuatan Tergugat disamping bertentangan dan melanggar UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik, Jo Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran Jo. Pergub 102 Tahun 2013 juga telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu : -----

1. Asas Kepastian Hukum, dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, tidak melakukan verifikasi administrasi yang factual serta bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindakan Tergugat tersebut tidak memiliki kepastian hukum ; -----
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara yang terbuka dan Tranparasi sebab Tergugat tidak terbuka dan transparan memberikan alasan-alasan yang jelas tidak memberikan informasi dan pemberitahuan kepada para Tergugat ; -----
3. Asas Profesionalitas Tergugat dalam menerbitkan keputusan tidak mengutamakan keahlian sehingga masih menggunakan dasar hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan keadaan ; -----
4. Asas kesewenang-wenangan karena dengan diterbitkannya keputusan tersebut Para Penggugat harus membayar parkir ditempat sendiri selain itu juga telah dibebani development Charge ; -----
5. Asas Kecermatan dalam menerbitkan keputusan tidak hati-hati dan memberi kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Para Penggugat ; -----



6. Asas Akuntabilitas bahwa dalam menerbitkan keputusan tidak melakukan verifikasi administrasi yang faktanya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa Para Penggugat Intervensi hanya mengulang-ulang pernyataannya dalam isi gugatannya dan telah dijelaskan oleh Tergugat pada bagian lain dari jawaban gugatan ini ; -----

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi pada V angka 23 bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ; -----

Bahwa Para Penggugat Intervensi hanya mengulang-ulang pernyataannya dalam isi gugatannya dan telah dijelaskan oleh Tergugat pada bagian lain dari jawaban gugatan ini ; -----

Bahwa seharusnya Penggugat Intervensi dalam mendalilkan gugatannya mencantumkan alasan-alasan sesuai dengan Pasal 53 ayat (2), yaitu :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b: Yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi atas : -----

a. Kepastian hukum ; -----

b. Tertib Penyelenggaraan Negara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterbukaan ; -----
- d. Proporsionalitas ; -----
- e. Profesionalitas ; -----
- f. Akuntabilitas ; -----

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----

24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi pada VI angka 24 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat sedang diajukan gugatan pembatalannya, guna menghindari kekuatan hukum yang tetap antara pelaksanaan dari keputusan tersebut sehingga apabila keputusan Tergugat dilaksanakan akan sangat merugikan tidak saja kepentingan Para Penggugat Intervensi akan tetapi juga kepentingan banyak pihak oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Maka untuk menjamin kepentingan hukum dan menghindari kerugian yang besar bagi Para Penggugat maka cukup beralasan jika Pengadilan berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu dalam provisi sebagai berikut : -----

1. Menunda pelaksanaan putusan Tergugat sampai adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ; -----
2. Melarang Tergugat atau pihak ketiga lainnya siapapun juga tanpa kecuali untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Para Penggugat ; -----

Dalam Penundaan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak permohonan Para Penggugat Intervensi dalam Penundaan dikarenakan tidak terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat Intervensi sangat dirugikan ; -----

Bahwa kepada Para Penggugat Intervensi dan bahkan kepada seluruh Perusahaan/Investor di KIP diberikan free parking, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Utama PT. JIEP Nomor 474 tanggal 21 Januari 2016 perihal Penjelasan e-Gate JIEP pada angka 4 disebutkan *"Kepada seluruh perusahaan industri diberikan akses gratis dengan diberikan free smart card untuk mengakses KIP sesuai dengan rasio parkir masing-masing perusahaan, akses gratis juga diberikan kepada seluruh warga masyarakat sekitar KIP yaitu Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawaterate"* ; -----

Penyelenggaraan perparkiran di KIP merupakan pelayanan parkir umum kepada masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penataan KIP secara keseluruhan mengingat KIP merupakan destinasi tujuan bukan merupakan perlintasan sehingga diperlukan pengaturan perparkiran untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir dan kelancaran arus lalu lintas ; -----

Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat"* ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan : -----

## I DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----

Halaman 138 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

## II. DALAMPENUNDAAN :

Menolak Permohonan Para Penggugat Intervensi ; -----

## III. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

- b. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 42/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 4 April 2016, sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi PT. Citra Raksa Inti Usaha ; -----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi PT. Citra Raksa Inti Usaha sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN.JKT ; -----
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan Gugatan Para Penggugat Intervensi I sampai dengan VII tersebut diatas, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 25 April 2016 sebagai berikut : -----

## Dalam Eksepsi :

Halaman 139 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 1 ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi yang pada pokoknya menyatakan : -----  
*"Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam waktu sembilan puluh (90) hari sebagaimana Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 dan terhadap perubahannya pada Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 serta Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" ; -----*
3. Bahwa terbitnya keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Propinsi DKI Jakarta No. 294/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan Memungut Biaya Parkir adalah pada 24 Maret 2015, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Februari 2016, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu gugatan sembilan puluh (90) hari atau dengan kata lain Gugatan telah kadaluarsa ;
4. Bahwa sudah sangat jelas terbukti, bahwa fakta sebenarnya para Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mengetahui adanya keputusan a quo sejak keputusan a quo diterbitkan karena baik sebelum maupun setelah adanya keputusan aquo pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan sosialisasi terkait rencana penerapan parkir berbayar dengan sistem E-Gate di Kawasan Industri Pulogadung, namun Para Penggugat dan Penggugat Intervensi tetap berusaha dengan

Halaman 140 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyampaikan surat kepada Tergugat agar tenggang waktu Gugatan sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 dan terhadap perubahannya pada Undang-undang Republik Indonesia No.9 tahun 2004 serta Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo SEMA No. 2 tahun 1991 ; -----

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu Gugatan, maka sangat wajar dan beralasan bila Gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

## Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi 1 uraikan dan/atau kemukakan di dalam Eksepsi merupakan satu-keasatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang dengan Tegas diakui oleh Tergugat Intervensi ; -----
- a. **Dasar Penerbitan Keputusan No. 294/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Ijin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir (selanjutnya disebut “Obyek Keputusan TUN No. 294/2015”)** ; -----
- Bahwa pengelolaan parkir di Kawasan Industri Pulogadung oleh Tergugat II Intervensi 1 adalah didasarkan pada Surat Penunjukkan PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP- Tergugat II

Halaman 141 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Intervensi 2) tanggal 31 Desember 2014. Penunjukkan mana dilakukan setelah adanya lelang atau tender (*beauty contest*) atas pengelolaan parkir dalam Kawasan Industri Pulogadung yang diseleggarakan pada bulan Desember 2014 ; -----

- Hubungan kerja sama antara Tergugat II Intervensi 1 dengan Tergugat II Intervensi 2, dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Februari 2015, untuk jangka waktu 5 tahun ; -----
- Bahwa sebagai pemenang tender untuk penyelenggaraan parkir di Kawasan Industri Pulogadung, maka Tergugat II Intervensi 2 telah memberikan Kuasa kepada Tergugat II Intervensi 1, tertanggal 5 Januari 2015 untuk menyelenggarakan perparkiran serta mengurus ijin yang diperlukan kepada Tergugat ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat II Intervensi 2, maka Tergugat II Intervensi 1 mengajukan permohonan untuk ijin pengelolaan parkir kepada Tergugat. Permohonan mana telah memenuhi segala prosedur untuk memperoleh Ijin Penyelenggaraan Parkir. Penerbitan Obyek Keputusan TUN No. 294/2015 mana selamanya tidak akan pernah dikabulkan jika Tergugat II Intervensi 1 tidak memenuhi segala persyaratan mendasarkan diterbitkannya Obyek Keputusan TUN No. 294/2015 ; -----
- Dengan telah diterbitkannya Obyek Keputusan TUN No. 294/2015, maka Tergugat II Intervensi 1 telah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan parkir dalam Kawasan Industri Pulogadung. Namun demikian Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para investor dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewa (tenant) yang berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, termasuk Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi ; -----

- Bahwa Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dalam Gugatannya telah mendalilkan : -----

“bahwa senyatanya Obyek Keputusan TUN No. 294/2015 tidak pernah diinformasikan, diberitahu atau disosialisasikan kepada para Pengusaha atau Investor yang menanamkan modalnya di kawasan Industri Pulogadung, termasuk kepada Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi” ; -----

Dalil tersebut di atas selamanya merupakan penyangkalan dari Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi terhadap fakta hukum yakni sosialisasi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selama tahun 2015. Sosialisasi mana secara nyata dilakukan secara berkala sebelum pelaksanaan system E-Gate secara penuh (full system) oleh Tergugat II Intervensi 1 ; -----

- Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat Intervensi, mendalilkan :

“bahwa pada bulan Nopember 2015, diperoleh informasi mengenai penerapan E-Gate JIEP atau palang pintu akses otomatis di Kawasan Industri Pulogadung; oleh karenanya Para Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya mengirimkan sural No. 01-SK/FKI-KIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 perihal: mohon turunan salinan terkait ijin Perparkiran E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulogadung” ; -----

Terhadap dalil tersebut di atas selamanya telah tidak didasarkan pada fakta hukum, in casu Para Penggugat dan Para Penggugat



Intervensi telah diundang dan menghadiri sosialisasi penerapan E-Gate sebelum bulan Nopember 2015. Untuk itu Tergugat II Intervensi 1 mensomir Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membuktikan adanya bukti penerimaan Surat dari Tergugat atas surat permohonan No. 01-SK/FKI-KIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 ; -----

- Demi membuktikan dalil sanggahan Tergugat II Intervensi 1, berikut pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan terkait pelaksanaan pungutan biaya parkir dengan system E-Gate, dilakukan dalam beberapa tahap, yakni : -----

- 1) 5 Maret 2015, sosialisasi system akses kepada Tokoh masyarakat, aparat setempat ; -----
- 2) 10 Maret 2015, sosialisasi system akses kepada para Ketua RW di Kelurahan Jatinegara ; -----
- 3) 11 Maret 2015, sosialisasi system akses kepada para ivenstor dan penyewa, tahap 1 dan 2 ; -----
- 4) 12 Maret 2015, sosialisasi system akses kepada para investor dan penyewa, tahap 3 dan 4 ; -----
- 5) 13 Maret 2015, sosialisasi system akses kepada para investor dan penyewa, tahap 5 dan perusahaan yang berlokasi di Rawakepiting dan Rawaudang ; -----
- 6) 16 Maret 2015, sosialisasi system akses dengan Ormas dan LSM setempat ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi 2, pada tanggal 2 Maret 2015 telah menyampaikan undangan sosialisasi kepada seluruh investor dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewa yang berlokasi pada Kawasan Industri Pulogadung, termasuk kepada Para Penggugat dan Penggugat Intervensi. Dalam sosialisasi yang dilakukan dalam 6 tahap tersebut, secara nyata dihadiri oleh 90% investor dan penyewa yang terdapat dalam Kawasan Industri Pulogadung. Sosialisasi mana juga secara nyata telah diketahui undangan sosialisasi dan turut hadir oleh para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi, yakni : -----

- 1) Penggugat 1, hadir pada tahap ke IV, tanggal 12 Maret 2015 yang diwakili Isnaeni FR ; -----
- 2) Penggugat 2, hadir pada tahap III, tanggal 12 Maret 2015 ; -----
- 3) Penggugat 3, hadir pada tahap ke III, tanggal 12 Maret 2015 yang diwakili oleh Sdr. Anton ; -----
- 4) Penggugat Intervensi 1, hadir pada tahap III, tanggal 12 Maret 2015 ; -----
- 5) Penggugat Intervensi 2, hadir pada tahap III, tanggal 12 Maret 2015 ; -----
- 6) Penggugat Intervensi 3, telah menerima undangan sosialisasi ; --
- 7) Penggugat Intervensi 4, hadir pada tahap V, tanggal 13 Maret 2015 ; -----
- 8) Penggugat Intervensi 5 ; -----
- 9) Penggugat Intervensi 6, hadir pada tahap III, tanggal 12 Maret 2015 ; -----
- 10) Penggugat Intervensi 7, hadir pada tahap III, tanggal 12 Maret 2015 tahap V, tanggal 13 Maret 2015 ; -----

Halaman 145 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian telah terbukti bahwa pelaksanaan E-Gate termasuk didalamnya rencana dan pelaksanaan pemungutan biaya parkir dilokasi Kawasan Industri Pulogadung telah diinformasikan, diberitahu atau disosialisasikan kepada para Pengusaha atau Investor yang menanamkan modalnya diKawasan Industri Pulogadung, termasuk kepada Para Penggugat dan Pengugat Intervensi ; -----

- Bahwa disamping sosialisasi pelaksanaan pemungutan biaya parkir dengan sistem E-Gate juga tetap dilakukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 : -----
  - a. Surat Pemberitahuan Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 12 Mei 2015 tentang Pemberlakuan E-Gate ; -----
  - b. Surat Pemberitahuan Tergugat II Intervensi 2, tertanggal 28 Mei 2015 tentang Informasi Fasilitas Smart Card E-Gate JIEP ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 tidak mempunyai kewajiban untuk membebaskan lahan atau membangun untuk menyediakan fasilitas parkir, karena Tergugat II Intervensi 1 bertindak sebagai operator parkir berdasarkan surat Kuasa No. 014 tertanggal 5 Januari 2015 dari Tergugat II Intervensi 2 ; -----
- Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Januari 2015 tersebut, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan Parkir. Permohonan mana telah disetujui dengan diterbitkannya Obyek Keputusan TUN No. 294/2015 tanggal 24 Maret 2015 ; -----



- Terhadap prosedur Penerbitan Obyek Keputusan TUN No. 294/2015 tersebut, Tergugat telah lebih dahulu melakukan survey dan analisis lapangan baik lokasi ataupun kapasitas Tergugat II Intervensi 1 selaku penyelenggara parkir. Sehingga dengan telah terpenuhinya seluruh kewajiban Tergugat II Intervensi 1, maka adalah sah dan beralasan hukum Tergugat menerbitkan Obyek Keputusan TUN No. 294/2015 terhadap Tergugat II Intervensi 1 ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dan Penggugat Intervensi yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Para Penggugat menyatakan berdasarkan izin parkir yang diberikan terkait alamat lokasi Parkir yaitu: Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur tetapi faktanya Tergugat Intervensi sebagai penyelenggara parkir telah menerapkan dan memberlakukan alamat lokasi parkirnya diseluruh kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur termasuk tanah dan Bangunan Gedung milik para Penggugat” ; -----
- Bahwa penyebutan alamat lokasi parkir dalam izin : Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) Jl. Pulo Kambing No. 1, Jakarta Timur meliputi seluruh Kawasan Industri Pulogadung sesuai permohonan hal ini sebagaimana tertulis dalam keputusan a quo bahwa jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) mobil sebanyak 2.800 SRP dan Bus, Truk, Box sebanyak 4.200 SRP, sedangkan alamat Jl. Pulo Kambing No. 1 Jakarta Timur adalah penunjukan alamat kantor Tergugat II Intervensi 2 sebagai pemberi kuasa ; -----
- Bahwa Pengugat dan Penggugat Intervensi dalam Gugatannya telah mendalilkan : -----



“..., tetapi faktanya Tergugat Intervensi sebagai penyelenggara parkir tidak pernah membebaskan lahan dan tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran tetapi memanfaatkan dan memberlakukan taman/pelataran parkir milik para Pengusaha/Investor diseluruh kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur termasuk juga pelataran yang sudah dibangun dan disediakan sendiri oleh Para Penggugat. Hal ini jelas telah melanggar dan bertentangan dengan surat izin parkir yang diterbitkan oleh Tergugat” ; -----

- Bahwa benar Tergugat II Intervensi 1 adalah sebagai penyelenggara parkir dalam Kawasan Industri Pulogadung, namun demikian dasar penyelenggaraan parkir oleh Tergugat II Intervensi 1 secara nyata adalah berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat II Intervensi 2. Hal mana membuktikan bahwa dalam hal penyelenggaraan parkir dalam Kawasan Industri Pulogadung adalah sejatinya dilakukan oleh Tergugat II Intervensi 2, sehingga penyediaan pelataran atau area parkir adalah kewenangan dari Tergugat II Intervensi 2 ; -----
- Bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam Gugatannya mendalilkan : -----

“...PT. Citra Raksa Inti Usaha yang diberikan ijin menyelenggarakan parkir oleh Tergugat ternyata tidak melaksanakan kewajiban menjamin keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan di tempat parkir, sebagaimana dimaksud dalam Diktum keempat” ; -----

Dalil tersebut di atas selamanya dalil yang tidak memiliki dasar hukum Penerbitan Obyek Keputusan TUN No. 294/2015 telah ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1, oleh karenanya penilaian atas terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan atas permohonan





ijin adalah merupakan kewenangan Tergugat. Terhadap dalil Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi 1 secara nyata telah memiliki jaminan keamanan dan resiko yang mungkin terjadi dalam lokasi parkir Kawasan Industri Pulogadung, yakni Asuransi Sinarmas. Oleh karenanya Tergugat II Intervensi 1 telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan parkir ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada Para Penggugat akan tetapi ditujukan kepada Tergugat Intervensi yang menggunakan alamat penanggung jawab di Apartemen Taman Rasuna U 16-108 RT 003/010, Menteng Atas, Jakarta Selatan” ; -----

Terhadap dalil tersebut di atas, terbukti jelas bahwa Para Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak memahami dengan baik suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalil mana secara nyata telah bertentangan dengan dalil Penggugat dan Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Penggugat Rekonpensi meminta salinan Keputusan TUN kepada Tergugat namun Para Penggugat dan Penggugat Intervensi keberatan karena Obyek Keputusan TUN No. 294/2015 telah diberikan kepada Tergugat II Intervensi 1. Terhadap penerbitan Obyek Keputusan TUN selamanya hanya diberikan oleh Pejabat TUN kepada yang mengajukan permohonan. Oleh karenanya sangat tidak mungkin jika Tergugat justru memberikan Obyek Keputusan TUN No. 294/2015 kepada Para Penggugat dan Penggugat Intervensi ; -----



Dengan demikian telah terbukti bahwa penerbitan Obyek Keputusan TUN No. 294/2015 yang diterbitkan oleh Tergugat secara nyata tidak bertentangan dengan hukum, in casu seluruh Penggugat dan Para Penggugat Intervensi telah mengetahui adanya pelaksanaan system E-Gate (parkir berbayar) sebelum Tergugat menerbitkan Obyek Keputusan TUN No. 294/2015. Oleh karenanya beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan menolak dan menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ; -----

**b. Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi telah Mengetahui Sosialisai Pelaksanaan E-Gate serta Menerima Keuntungan dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ; -----**

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat dan Para Penggugat Intervensi mendalilkan : -----

“bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat tersebut, Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi juga dikenakan biaya parkir dengan tariff biaya parkir sebagai berikut : -----

Mobil = Rp. 3.000 untuk jam pertama ; -----  
Rp. 2.000 untuk setiapjam berikutnya, kurang dari 1 jam dihitung 1 jam ; -----

Bus, Truck, Box = Rp. 5.000 untuk jam pertama ; -----  
Rp. 3.000 untuk setiapjam berikutnya, kurang dari 1 jam dihitung 2 jam ; -----

Hal ini sangat merugikan Para Penggugat Intervensi, karena Para Penggugat Intervensi diwajibkan membayar biaya parkir di halaman perkantoran sendiri milik Para Penggugat dan Penggugat Intervensi .....” ; -----

Halaman 150 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 mensomir Penggugat dan Penggugat Intervensi atas pemberlakuan pungutan biaya parkir sebagaimana Para Penggugat dan Penggugat Intervensi ajukan dalam Gugatannya ; -----

- Pada tanggal 21 Desember 2015, Tergugat II Intervensi 1 melakukan uji coba pelaksanaan E-Gate sebagaimana Ijin yang diterima oleh Tergugat II Intervensi 1, Obyek Keputusan TUN No. 294/2015. Namun demikian, Tergugat II Intervensi menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan tersebut. Uji coba mana masih berlangsung saat ini, dimana para investor dan penyewa Kawasan Industri Pulogadung, termasuk Para Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak diwajibkan untuk membayar pungutan parkir yang merupakan hak Tergugat II Intervensi 1 ; -----
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2015 beberapa Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan kepada Tergugat II Intervensi 2 untuk dapat memperoleh keuntungan berupa kartu bebas parkir bagi kendaraan milik Penggugat dan Penggugat Intervensi saat memasuki Kawasan Industri Pulogadung. Permohonan mana secara nyata telah disetujui oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan memberikan kartu Free of Charge (FOC - Bebas Parkir) ; -----
- Jumlah kartu FOC yang diberikan kepada Para Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak seragam, hal mana tergantung pada luas area parkir yang dimiliki oleh Para Penggugat dan Penggugat Intervensi. Hal ini sesuai dengan rasio parkir/marka yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, yang diatur didalam SPPTI (*Surat Perjanjian Penggunaan Tanah*

Halaman 151 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kavling Industri*) antara pengguna tanah kavling Industri dengan Tergugat II Intervensi 2 yang diatur dalam *estate regulation* ; -----

Terhadap para Penggugat dan Penggugat Intervensi, secara nyata telah memperoleh FOC, dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Penggugat I telah menerima FOC, sebanyak 25 buah ; -----
- b. Penggugat disetujui menerima POC, sebanyak 23 buah ; -----
- c. Penggugat m telah menerima FOC, sebanyak 33 buah ; -----
- d. Penggugat Intervensi 1 telah menerima FOC, sebanyak 83 buah ; -----
- e. Penggugat Intervensi 2 telah menerima FOC, sebanyak 17 buah ; -----
- f. Penggugat Intervensi 3 telah menerima FOC, sebanyak 65 buah ; -----
- g. Penggugat Intervensi 4 telah menerima FOC, sebanyak 40 buah ; -----
- h. Penggugat Intervensi 5 telah menerima FOC, sebanyak 46 buah ; -----
- i. Penggugat Intervensi 6 telah menerima FOC, sebanyak 85 buah ; -----
- j. Penggugat Intervensi 7 telah menerima FOC, sebanyak 195 buah ; -----

Setiap kartu FOC yang diberikan kepada Para Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah untuk satu kendaraan yang dimiliki oleh Para Penggugat dan Penggugat Intervensi. Hal mana membuktikan bahwa gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi telah tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah, in casu dengan telah diterimanya FOC maka Para Penggugat dan Penggugat Intervensi secara nyata telah mengakui dan tidak keberatan atas pemberlakuan E-Gate oleh Tergugat II Intervensi 1 ; -----

- Dengan telah diterimanya kartu FOC oleh Para Penggugat dan Penggugat Intervensi, telah terbukti bahwa Para Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mengetahui akan adanya pungutan biaya parkir dalam Kawasan Industri Pulogadung, in casu pada tanggal 2 Maret 2015, Tergugat II

Halaman 152 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 2 telah menyampaikan undangan sosialisasi atas rencana penggunaan E-Gate ; -----

Dengan segala uraian di atas maka dalil-dalil Penggugat dan Penggugat Intervensi yang diajukan dalam gugatannya telah bertentangan dengan fakta hukum terkait penerimaan FOC. Pemberian FOC dalam pelaksanaan E-Gate merupakan suatu fasilitas cuma-cuma yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi 1 kepada Para Penggugat dan Penggugat Intervensi. Namun demikian Penggugat dan Penggugat Intervensi secara nyata telah menyembunyikan fakta hukum tentang FOC. Bahwa suatu Gugatan yang tidak didasarkan pada fakta hukum selamanya merupakan Gugatan yang mengada-ada dan sulit untuk dibuktikan sehingga patut untuk ditolak. Oleh karenanya beralasan hukum Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

## c. Tergugat II Intervensi 1 berhak untuk Menyelenggarakan Pengelolaan Parkir Berdasarkan Obyek Keputusan TUN No. 2942015.

- Dalam gugatannya Para Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mendalilkan bahwa sebagai pemegang ijin pengelolaan parkir dalam Kawasan Industri Pulogadung, Tergugat II Intervensi 1 tidak membangun, menyediakan dan membebaskan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan parkir ; -----
- Bahwa penyelenggaraan pengelolaan parkir Tergugat II Intervensi 1 adalah didasarkan pada Perjanjian tanggal 27 Februari 2015, kerjasama antara Tergugat II Intervensi 1 dengan Tergugat II Intervensi 2 ; -----
- Pihak Tergugat II Intervensi 1 sebagai operator parkir berkewajiban : -----

Halaman 153 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menyelenggarakan pelayanan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung dengan sebaik-baiknya ; -----
  - b. Melakukan pengaturan keluar masuk kendaraan dan Pengaturan wilayah-wilayah perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung ; -----
  - c. Menanggulangi dampak yang timbul akibat penataan tersebut guna menghasilkan pelayanan pengaturan dan parkir kendaraan yang lebih professional, aman dan nyaman ; -----
  - d. Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 1 juga berkewajiban untuk mengurus izin pelayanan perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung ; -----
- Bahwa kewajiban Tergugat II Intervensi 2 terkait pelayanan perparkiran adalah : -----
- a. Menyediakan layanan kawasan parkir ; -----
  - b. Menyediakan ruang administrasi dan logistic, serta ; -----
  - c. Menyediakan fasilitas listrik, air dan telepon (tidak termasuk beban pemakaian utilitas setiap bulannya) ; -----
- Berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Tergugat II Intervensi 2 sebagai pemilik dan pengelola area Kawasan Industri Pulogadung yang memiliki kewenangan atas penyediaan lahan parkir bagi seluruh investor dan penyewa yang berlokasi dalam Kawasan Industri Pulogadung. Oleh karenanya kewajiban dan kewenangan Tergugat II Intervensi 1 selamanya hanya sebatas pada operasional serta pengelolaan parkir dalam Kawasan Industri Pulogadung ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dalil Gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi yang pada pokoknya menyatakan : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Keputusan Tergugat seharusnya jenis fasilitas parkir adalah berupa taman/pelataran tetapi faktanya Tergugat II Intervensi 1 tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran parkir tetapi memanfaatkan parkir pada perkantoran yang telah disediakan dan dibangun yang merupakan milik Para Penggugat dan Penggugat Intervensi, hal tersebut bertentangan dengan dengan Pasal 8 Pergub Nomor 102 tahun 2023” ; -

Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Tergugat II Intervensi 1 merupakan pengelola parkir dalam kawasan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 2. Oleh karenanya Tergugat II Intervensi 1 bukanlah penyedia lahan atau membangun gedung atau pelataran/taman parkir murni sebagai bisnis utama, in casu lahan parkir sebagaimana tercantum dalam Obyek Keputusan TUN No. 294/2015 selamanya merupakan dalam penguasaan Tergugat II Intervensi 2. Sehingga fasilitas parkir yang ada di KIP merupakan penunjang kegiatan dalam Kawasan Industri Pulogadung itu sendiri ; -----

- Bahwa Para Penggugat dan Penggugat Intervensi telah keliru dan tidak memahami Peraturan Daerah No. 5 tahun 2012 tentang Perparkiran dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran dan Peraturan Gubernur No. 102 tahun 2013 tentang penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan ; -----
- Bahwa fasilitas parkir yang terdapat di KIP bukan merupakan kewajiban pemerintah Daerah untuk menyediakannya, hanya Pemerintah Daerah “Dapat” menyediakan fasilitas parkir yang terintegritas dengan moda angkutan masal, in casu Kawasan Industri Pulogadung merupakan kawasan terbatas atau tertutup dimana lalu lintasnya hanya diperuntukkan bagi para investor dan penyewa yang berlokasi di dalamnya ; -----

Halaman 155 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap dalil tersebut, sungguh sangat aneh karena para Penggugat dan Penggugat Intervensi justru membuka seluas-luasnya akses bagi moda angkutan massal untuk berlalu lalang di sekitar perusahaan Penggugat dan Penggugat Intervensi ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah menyediakan sarana parkir berupa E-Gate sistem, sistem komputerisasi pungutan parkir, rambu-rambu parkir, sedangkan terkait lokasi parkir dalam area masing-masing perusahaan/investor telah diatur didalam perikatan antara perusahaan/investor dengan Tergugat II Intervensi 2 ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dan Penggugat Intervensi yang menyatakan : -----

"Keputusan a quo terbukti secara sah dan meyakinkan, merupakan perbuatan melawan hukum dengan semena-mena dan arogan secara sepihak dan sesuka hatinya hanya untuk mencari keuntungan pribadi yang bertentangan dan melanggar Hukum serta mengabaikan rasa keadilan ; -----

Dalil tersebut di atas justru telah bertentangan dengan fakta hukum yakni dengan telah diterimanya FOC oleh Para Penggugat dan Penggugat Intervensi. FOC mana secara nyata merupakan suatu keuntungan bagi Para Penggugat dan Penggugat Intervensi. Dengan adanya fasilitas FOC tersebut, maka Tergugat II Intervensi 1 selamanya hanya dapat memungut biaya parkir terhadap kendaraan yang tidak memiliki FOC, in casu 90% kendaraan Penggugat dan Penggugat Intervensi telah terdaftar dalam FOC ; -----

- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah arogan, dan secara sepihak dan sesuka hati untuk mencari keuntungan pribadi sangatlah tidak beralasan, in casu penerbitan izin penyelenggaraan



perparkiran yang diterbitkan sudah sesuai prosedur dan peraturan yang ada sehingga tidak benar jika dikatakan Tergugat bertindak secara sepihak ; -----

**d. Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek Keputusan TUN No. 295/2015.**

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi, yang pada intinya meminta Pengadilan Tata Usaha Negara untuk : -----
  - a. *“menunda pelaksanaan putusan Tergugat sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap”*; dan ; -----
  - b. *“melarang Tergugat atau pihak Ketia lainnya siapapun juga tanpa kecuali untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Para Penggugat”*; -----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

*“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”*; -----
- Bahwa dalil Para Penggugat dan Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas dalam hal penundaan sangatlah patut untuk dikesampingkan karena pada faktanya tidak terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan dari Para Penggugat dan Penggugat Intervensi dirugikan, yang mana diketahui bahwa hingga saat ini, Tergugat II Intervensi 1 belum dapat memberlakukan E-Gate secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh (full system) kepada Para Penggugat dan Penggugat Intervensi dan bahkan kepada seluruh Perusahaan/Investor di Kawasan Industri Pulogadung telah diberikan Kartu Bebas Parkir (FOC) ; -----

- Bahwa penyelenggaraan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung merupakan pelayanan Parkir umum kepada masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penataan Kawasan Industri Pulogadung secara keseluruhan mengingat Kawasan Industri Pulogadung merupakan destinasi tujuan, bukan merupakan perlintasan sehingga diperlukan pengaturan perparkiran untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir dan kelancaran arus lalu lintas ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada Jawaban yang telah Tergugat II Intervensi 1 sampaikan di atas, Tergugat II Intervensi 1 memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberi putusan sebagai berikut : -----

## **Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dan para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet Ovankelijke Verklaard*) ; -----

## **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet Ovankelijke Verklaard*) ; -----
- Menghukum Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ; -----

Halaman 158 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT tanggal 18 April 2016, yang pada pokoknya: -----

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PT. JIEP) ; -----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PT. JIEP) sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2 dan menyatakan PT. Cakra Raksa Inti Usaha sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN.JKT ; -----
3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan Gugatan Para Penggugat Intervensi I sampai dengan VII tersebut diatas, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 25 April 2016 sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

**A. Gugatan Kurang Pihak**

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT INTERVENSI II ; -----
2. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI membantah dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang dalam hal. 4 paragraph ke 3 gugatannya menyatakan:

Halaman 159 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...berdasarkan 8 (Delapan) Surat Kuasa Khusus masing-masing dst...". Bahwa

PARA PENGGUGAT INTERVENSI hanya berjumlah 7 (Tujuh) Intervenient ;

3. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam hal. 5 s/d 8, butir 2 s/d 4 mengenai Alasan-alasan Pengajuan Gugatan gugatannya yang pada intinya mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI memiliki kepentingan yang berasal untuk masuk sebagai Intervenient dalam perkara aquo ; -----
4. Bahwa pada faktanya selain PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III, masih terdapat ratusan Badan Hukum (Tenant/Investor) lainnya yang memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan seperti PARA PENGGUGAT INTERVENSI, tetapi tidak ikut bersama-sama dengan PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III untuk menggugat SK aquo atau keberatan atas diberlakukannya E-Gate System di Kawasan Industri Pulogadung ; -----
5. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT INTERVENSI II adalah Badan Hukum Milik Negara yang mana oleh Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan Negara dengan berpedoman pada Asas-asas Pemerintahan Yang Baik. Selain itu, dalam Estate Regulation telah diatur bahwa TERGUGAT INTERVENSI II bertindak selaku pengelola yang mengatur sekaligus menjamin ketertiban, ketentraman, kebersihan dan kenyamanan dalam Kawasan Industri Pulogadung. Adapun salah satu realisasi dari kewajiban pengelola tersebut di atas adalah menyelenggarakan urusan perpajakan dengan pertimbangan-pertimbangan, yaitu pada intinya : -----

Halaman 160 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dikarenakan banyaknya pedagang liar yang masuk ke dalam Kawasan Industri Pulogadung sehingga lingkungan menjadi tidak sehat karena banyaknya sampian ; -----
  - b. Keluar masuk dan/atau parkir liar kendaraan sehingga mengganggu ketertiban di Kawasan Industri Pulogadung ; -----
  - c. Meningkatkan keamanan di Kawasan Industri Pulogadung khususnya terhadap kendaraan bermotor ; -----
6. Bahwa dikarenakan TERGUGAT TERVENSI II tidak dalam kapasitasnya untuk menjalankan urusan perparkiran, maka dari itu TERGUGAT INTERVENSI II menunjuk TERGUGAT INTERVENSI I untuk mengelola perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 027/SP/2015 tertanggal 27 Februari 2015 tentang Pelayanan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung ; -----
7. Bahwa realisasi pengelolaan perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung tersebut pada faktanya memang berhasil menciptakan suasana (khususnya perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung) menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait (Tenant/Investor), termasuk bagi PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PENGGUGAT I, II dan III dari segi keamanan kendaraan dan ketertiban paker ; -----
8. Bahwa adapun kaitannya antara penjelasan TERGUGAT INTERVENSI II dalam butir I s/d 7 di atas dengan eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak ini adalah : -----
- a. Bahwa bilamana adanya penyelenggaraan perparkiran tersebut merugikan, seharusnya Pihak Lain (Tenant/Investor) yang terkena dampak dalam pemberlakuan E-Gate System juga masuk sebagai pihak

Halaman 161 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menggugat. Tetapi faktanya hanya PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III (Selaku sebagian kecil dari jumlah Tenant/Investor) saja yang bersama-sama mengajukan gugatan atas perkara a quo ; -----

b. Bahwa gugatan yang dilakukan PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III secara bersama-sama padahal masih terdapat sebagian besar Pihak lain yang faktanya tidak keberatan, patut diduga sebagai itikad yang tidak baik kepada TERGUGAT dan PARA TERGUGAT INTERVENSI dengan alasan yang mengada-ada ; -----

9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang TERGUGAT INTERVENSI II sebutkan di atas, maka dapat disimpulkan pada intinya : -----

a. PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III hanya sebagian kecil dari seluruh Tenant/Investor di dalam Kawasan Industri Pulogadung yang merasa keberatan atas penyelenggaraan perparkiran. Jikalaupun benar quod-non penyelenggaraan perparkiran tersebut adalah merugikan, maka sudah pasti Tenant/Investor lainnya ikut mengajukan gugatan ; -----

b. Bahwa adanya itikad buruk yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III ;

Maka oleh dan karena itu patut lah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

**B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Telah Lampau/Daluwarsa**





10. Bahwa dalam hal. 8 s/d 11, butir 1 s/d 2 Sub II mengenai Dasar Hukum Pengajuan Gugatan, pada intinya PARA PENGGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpikiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015 tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir (untuk selanjutnya disebut "SK") merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan dapat dijadikan objek gugatan ; -----

11. Bahwa Pasal 55 UU No. 5/1986 dan terhadap perubahannya pada UU No. 9/2004 serta UU No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pengadilan Tata Usaha Negara*". Selanjutnya Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5/1986 pada intinya menyatakan "*Surat Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Konkrit, Individual, dan Final*"; -----

Bahwa jika didasari pada ketentuan di atas, gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI sangat jelas telah melampaui 90 hari sejak SK dikeluarkan oleh TERGUGAT, karena SK tersebut bertanggal 24 Maret 2015, sedangkan gugatan diajukan dan terdaftar pada tanggal 11 April 2016. Adapun dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam butir 3 Sub III mengenai Alasan Pengajuan Gugatan hal. 14 gugatannya yang menyatakan baru mengetahui pada tanggal 2 Desember 2015 adalah mengada-ada, karena menurut TERGUGAT, pihaknya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima Surat No. 01-SK/FKI-KIP/X/2015 tertanggal 23 November 2015 perihal Mohon turunan salinan terkait izin perparkiran E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulogadung dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT INTERVENSI maupun PARA PENGGUGAT I, II dan III, adapun surat itu diterima oleh TERGUGAT adalah dari PT. BELINA AGUNG PERKASA yang bukan merupakan salah satu dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III. Oleh karena itu dapat disimpulkan alasan PARA PENGGUGAT INTERVENSI baru mengetahui adanya SK tersebut adalah tidak berdasar ; -----

Selain itu, terkait dengan sifat individual yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 tersebut di atas, dalam perkara ini harus dianggap adalah Surat Keputusan yang diberikan kepada pihak yang mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Perparkiran, yang mana dalam hal ini adalah hanya TERGUGAT INTERVENSI I, dengan kata lain SK tersebut merupakan keputusan yang hanya diberikan kepada TERGUGAT INTERVENSI I selaku individu yang memohon dan TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI maupun PARA PENGGUGAT I, II dan III ; -----

12. Bahwa terlebih lagi, pada faktanya, TERGUGAT INTERVENSI II telah melakukan sosialisasi terkait akan diselenggarakannya E-Gate system pada Kawasan Industri Pulogadung (KIP), yang mana berdasarkan Daftar Hadir dan Tanda Terima Surat Undangan Kegiatan Sosialisasi Akses Masuk-Keluar di KIP, dapat dibuktikan sosialisasi tersebut telah dihadiri dan/atau diketahui berdasarkan Surat Undangan oleh PARA

Halaman 164 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III,  
yaitu sebagai berikut : -----

- a. PT. Nobi Putra Angkasa/PENGGUGAT I dengan diwakili oleh Sdr/i. Isnaini hadir pada Sosialisasi Tahap IV, Kamis 12 Maret 2015 ;
- b. PT. Sinar Himalaya/PENGGUGAT II dengan diwakili oleh Sdr/i. Anton hadir pada Sosialisasi Tahap III, Kamis 12 Maret 2015 ; -----
- c. PT. Dian Rakyat/PENGGUGAT III dengan diwakili oleh Sdr/i. Agus hadir pada Sosialisasi Tahap I, Rabu 11 Maret 2015 ; -----
- d. PT. Traktor Nusantara/PENGGUGAT INTERVENSI I dengan diwakili Sdr/i. Umar hadir dalam kegiatan sosialisasi Tahap III, Kamis 12 Maret 2015 ; -----
- e. PT. Union Ceramics Utama/PENGGUGAT INTERVENSI II dengan diwakili oleh Sdr/i. Solihad hadir dalam kegiatan sosialisasi Tahap III, Kamis 12 Maret 2015 ; -----
- f. PT. Pamapersada Nusantara/PENGGUGAT INTERVENSI III telah menerima Surat Undangan Sosialisasi yang diterima oleh Sdr/i. Krisna Y.P. tertanggal 6 Maret 2015; -----
- g. PT. Alpena Bakti Karya/PENGGUGAT INTERVENSI IV dengan diwakili oleh Sdr/i. Hanano hadir dalam kegiatan sosialisasi Tahap V, Jumat 13 Maret 2015 ; -----
- h. PT. Astra Agro Lestari Tbk/PENGGUGAT INTERVENSI V, berdasarkan Tanda Terima Penyerahan FOC yang terakhir tertanggal 7 April 2016, dianggap telah mengetahui sosialisasi yang dimaksud ; -----
- i. PT. Supitra/PENGGUGAT INTERVENSI VI hadir dalam kegiatan sosialisasi Tahap III, Kamis 12 Maret 2015 ; -----

Halaman 165 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. PT. Swadaya Agung Perkasa/PENGGUGAT INTERVENSI VII dengan diwakili oleh Lenny S. hadir dalam sosialisasi Tahap V, Jumat 13 Maret 2015 ; -----

Dengan adanya bukti sebagaimana disebutkan di atas, sangat jelas PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III yang hadir pada saat sosialisasi sudah lama mengetahui akan diselenggarakannya E-Gate System di Kawasan Industri Pulogadung (KIP). Oleh dan karena itu, sudah barang tentu pula diketahui bersama oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III selaku institusi yang sadar hukum, bahwa setiap penyelenggaraan perparkiran pasti akan mendapatkan persetujuan (SK) dari pihak yang berwenang. Di satu sisi, tindakan PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang sesungguhnya mengetahui akan adanya penyelenggaraan perparkiran, tetapi dikemudian hari malah berdiri selaku Pihak Interveniens yang menggugat adalah patut dianggap itikad buruk ; -----

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, yaitu : -----
- a. Pengajuan gugatan yang telah lewat waktu/daluwarsa ; -----
- b. Alasan PARA PENGGUGAT INTERVENSI baru mengetahui adanya SK, ternyata pada kenyataannya tidak demikian karena terlebih dahulu telah diadakan sosialisasi; dan ; -----
- c. Adanya indikasi itikad buruk yang dilakukan PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

Maka gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI sepatutnya ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ; -----



**C. Gugatan Salah Alamat (Kewenangan Absolut antar Peradilan)**

14. Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI telah keliru mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sama seperti PARA PENGGUGAT I, II dan III, dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam hal. 13 s/d 14, paragraph terakhir butir 1 Sub III mengenai Alasan Gugatan, pada intinya mendalilkan bahwa: *"...Dimana sebagai pemegang hak atas tanah Hak Guna Bangunan tersebut, PARA PENGGUGAT INTERVENSI I sampai dengan VII sangat dirugikan dengan Surat Keputusan dari TERGUGAT dalam perkara No. 42/2016/PTUN-JKT, dimana PARA PENGGUGAT INTERVENSI I sampai dengan VII diwajibkan harus membayar biaya parkir secara progresif di halaman/pelataran/taman perkantoran sendiri milik mereka PARA PENGGUGAT INTERVENSI I sampai dengan VII ... ; -----*

15. Bahwa dari dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI di atas, dapat dianggap bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI berpendapat SK aquo hanya diberikan khusus pada Jl. Pulokambing No. 1, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur. Selain itu tindakan PARA TERGUGAT INTERVENSI selaku pengelola yang menerapkan penyelenggaraan perparkiran diseluruh Kawasan Industri (termasuk pada area lahan SHGB PARA PENGGUGAT INTERVENSI) dianggap melawan hukum karena PARA PENGGUGAT INTERVENSI merasa dirugikan karena harus membayar biaya sewa parkir di lahan milik sendiri ; -----

16. Bahwa secara logika hukum dan acuan menurut Peraturan Perundang-undangan yang benar, apabila PARA PENGGUGAT INTERVENSI merasa mengalami kerugian karena PARA TERGUGAT INTERVENSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan parkir di seluruh Kawasan Industri Pulogadung (termasuk di lahan SHGB PARA PENGGUGAT INTERVENSI) dan jika benar quod-non SK hanya diberikan terhadap lokasi Jl. Pulokambing No. 1, seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri karena tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan perkara dalam ranah hukum perdata murni. Oleh dan karena itu, sesuai dengan Pasal 118 HIR maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Maka, berdasarkan penjelasan di atas haruslah gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang sedang diperiksa oleh yang mulia Majelis Hakim ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi dianggap masuk ke dalam dalil-dalil pokok perkara, yang mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----
2. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT INTERVENSI II. Selain itu, TERGUGAT INTERVENSI II tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang tidak berkaitan dengan objek Perkara dan/atau dalil-dalil yang bukan lah kapasitas TERGUGAT INTERVENSI II untuk menjawab ; -----

Halaman 168 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**A. TERGUGAT INTERVENSI II adalah Pihak Yang Mempunyai Kepentingan Yang**

**Beralasan Dalam Perkara Aquo : -----**

3. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II adalah sebuah badan usaha milik Negara Republik Indonesia (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang terakhir bernomor 4 tertanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Sunjoto, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Menkumham RI No. AHU-21875.40.22.2014 serta telah di umumkan dalam Berita Negara RI No. 68 tertanggal 24 Agustus 2010 ; ----
4. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II adalah pemegang Hak Pengelolaan Lahan atas Kawasan Industri Pulogadung berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1b3/2/35/1969 tertanggal 20 Mei 1969 ; -----
5. Bahwa sesungguhnya TERGUGAT INTERVENSI II dan TERGGUGAT INTERVENSI I adalah para pihak dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 027/SP/2015 tertanggal 27 Februari 2015 tentang Pelayanan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung yang mana TERGUGAT INTERVENSI II berkapasitas selaku Penyedia lahan dan TERGUGAT INTERVENSI I adalah selaku Pengelola perparkiran yang salah satu kewajibannya adalah Pihak yang mengurus perijinan Pelayanan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, maka segala tindakan hukum ataupun akibat hukum yang diterima oleh salah satu Pihak akan berpengaruh/ berdampak pula terhadap pihak lainnya karena terikat dalam perjanjian. Atas dasar itu TERGUGAT INTERVENSI II memiliki kepentingan terhadap perkara aquo dan patut menuangkan alasan-alasannya ; -----
6. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT INTERVENSI II adalah Badan Hukum Milik Negara yang mana oleh Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan Negara dengan

Halaman 169 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT





berpedoman pada Asas-asas Pemerintahan Yang Baik. Selain itu, dalam Estate Regulation Kawasan Industri Pulogadung telah diatur bahwa TERGUGAT INTERVENSI II bertindak selaku pengelola yang mengatur sekaligus menjamin ketertiban, ketentraman, kebersihan dan kenyamanan (Pada intinya segala tindakan yang dapat dilakukan selayaknya pengelola pada umumnya) dalam Kawasan Industri Pulogadung. Adapun salah satu realisasi dari kewajiban pengelola tersebut di atas adalah menyelenggarakan urusan perpajakan dengan pertimbangan-pertimbangan, yaitu pada intinya : -----

7. Kawasan Industri Pulogadung memiliki keterbatasan pengawas (seperti: Satpam/Security) yang dapat mengawasi Kawasan seluas +/- 500 Ha tersebut, sehingga cukup banyak pihak-pihak luar (illegal) yang memanfaatkan kelemahan tersebut untuk menguasai lokasi-lokasi secara liar/illegal pula ; -----

a. Kawasan Industri Pulogadung belum memiliki kantong-kantong parkir khusus yang bisa digunakan untuk kendaraan-kendaraan di luar pekerja/karyawan atau pemilik usaha tetap, sehingga menjadikan parkir liar pinggir jalan atau area-area kosong sebagai alternative parkir area ; -----

b. Kawasan Industri Pulogadung belum memiliki manajemen pengaturan kendaraan maupun parkir yang professional, baik in house maupun outsourcing oleh pihak ketiga ; -----

c. Kawasan Industri Pulogadung belum memiliki teknologi Sistem Komputerisasi Akses Masuk dan/atau Sistem Perpajakan yang modern dan terkini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dikarenakan Banyaknya pedagang liar (Seperti: Pasar Kaget) yang masuk ke dalam Kawasan Industri Pulogadung sehingga lingkungan menjadi tidak sehat karena banyak sampah ; -----
8. Bahwa dalam rangka merealisasikan urusan perpajakan dalam Kawasan Industri Pulogadung tersebut, TERGUGAT INTERVENSI II menunjuk TERGUGAT INTERVENSI I sebagai Operator Parkir/Pengelola Perpajakan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 027/SP/2015 tertanggal 27 Februari 2015 tentang Pelayanan Perpajakan di Kawasan Industri Pulogadung. Yang mana pengurusan Ijin Penyelenggaraan Perpajakan (SK a quo) termasuk dalam tanggungjawab TERGUGAT INTERVENSI I ; -----
9. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, sangat jelas dan layak TERGUGAT INTERVENSI II mempunyai kepentingan hukum yang beralasan selaku Interveniens dalam perkara a quo sesuai dengan Ketentuan Pasal 83 Ayat (1) UU No. 5/1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9/2004 dan terakhir dirubah dengan UU No. 51/2009, yaitu: *Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ; -----*
10. Bahwa gugatan terhadap SK aquo oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III sangat jelas dapat berdampak/berakibat hukum kepada TERGUGAT INTERVENSI II, karena jika SK A quo dicabut/dibatalkan, maka pengelolaan perpajakan (E-Gate

Halaman 171 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



System) di Kawasan Industri Pulogadung akan terhenti, yang mana berarti ketertiban, keamanan, dan kenyamanan serta segala hal positif lainnya yang telah ada tertata dan dirasakan sekarang oleh mayoritas Pihak-pihak di dalam Kawasan Industri Pulogadung, akibat adanya pengelolaan perparkiran akan hilang semata-mata hanya dikarenakan gugatan mengada-ada PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III yang hanya 10 Tenant/Investor akan berdampak merugikan bagi ratusan Tenant/Investor lainnya yang selama ini telah menikmati kenyamanan, ketertiban dan keamanan dengan adanya pengelolaan perparkiran a quo ;-----

11. Bahwa terlebih lagi dari segi materiil, kerugian bagi TERGUGAT INTERVENSI, II dan Para Investor sangat jelas dapat dihitung karena telah banyak biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan sistem perparkiran tersebut ; -----

**B. PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III  
Pada Faktanya Telah Mengetahui Adanya Sosialisasi Penyelenggaraan  
Perparkiran : -----**

12. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II secara tegas membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam hal. 14 butir 2 s/d 4 Sub II mengenai Alasan Pengajuan Gugatan gugatannya yang menyatakan pada intinya : -----

- a. Butir 2: "...PARA PENGGUGAT INTERVENSI melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat No. 01/SK/FKI-KIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 perihal: Mohon turunan salinan terkait Ijin Perparkiran E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulogadung..." ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Butir 3: "...Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 PARA PENGGUGAT INTERVENSI menerima foto copy surat dari TERGUGAT melalui Bapak Thamrin mengenai Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015, tertanggal 24 Maret 2015, Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir..." ; --
- c. Butir 4: "...Bahwa selanjutnya, PARA PENGGUGAT INTERVENSI sangat terkejut setelah membaca secara seksama Keputusan dst..." ; -----

Bantahan:-----

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang menyatakan baru mengetahui pada tanggal 2 Desember 2015 adalah mengada-ada, karena menurut TERGUGAT, pihaknya tidak pernah menerima Surat No.01-SK/FKHIP/X/2015 tertanggal 23 November 2015 perihal Mohon turunan salinan terkait izin perparkiran E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulogadung dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT INTERVENSI maupun PARA PENGGUGAT I, II dan III, adapun surat itu diterima oleh TERGUGAT adalah dari PT. BELINA AGUNG PERKASA yang bukan merupakan salah satu dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III yang mengajukan gugatan terhadap perkara aquo. Oleh karena itu dapat disimpulkan alasan PARA PENGGUGAT INTERVENSI baru mengetahui adanya SK tersebut adalah tidak berdasar ; -----

13. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II secara tegas membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam butir hal. 14 butir 5 Sub IV mengenai Dasar Hukum Pengajuan Gugatan gugatannya yang pada intinya

Halaman 173 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan SK A quo tidak pernah diinformasikan, diberitahukan atau disosialisasikan ; -----

**Bantahan :** -----

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dapat dibuktikan adalah sebagai PERNYATAAN BOHONG, karena sebaliknya PARA PENGGUGAT INTERVENSI telah diinformasikan, diberitahukan dan disosialisasikan, yaitu dengan bukti-bukti sebagai berikut : -----

- a. Informasi atas akan diselenggarakannya Pelayanan Perparakiran di Kawasan Industri Pulogadung telah diberitahukan kepada seluruh Pihak (Tenant/Investor) di Kawasan Industri Pulogadung, yaitu berdasarkan Surat No. 961 tertanggal 2 Maret 2015 perihal Undangan Sosialisasi Penerapan Akses Keluar-Masuk KIP ; -----
- b. Bahwa sosialisasi tersebut telah diketahui oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI, yaitu dapat dibuktikan berdasarkan Daftar Tanda Terima Surat Undangan Sosialisasi Akses Keluar Masuk Di KIP, Daftar Hadir Sosialisasi, serta Bukti Tanda Terima FOC yang ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI, yaitu sebagai berikut : -----
  - 1) PT. Traktor Nusantara/PENGGUGAT INTERVENSI I dengan diwakili Sdr/i. Umar hadir dalam kegiatan sosialisasi Tahap III, Kamis 12 Maret 2015 ; -----
  - 2) PT. Union Ceramics Utama/PENGGUGAT INTERVENSI II dengan diwakili oleh Sdr/i. Solihad hadir dalam kegiatan sosialisasi Tahap III, Kamis 12 Maret 2015 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT. Pamapersada Nusantara/PENGGUGAT INTERVENSI III telah menerima Surat Undangan Sosialisasi yang diterima oleh Sdr/i. Krisna Y. P. tertanggal 6 Maret 2015 ; -----
- 4) PT. Alpena Bakti Karya/PENGGUGAT INTERVENSI IV dengan diwakili oleh Sdr/i. Hanano hadir dalam kegiatan sosialisasi Tahap V, Jumat 13 Maret 2015 ; -----
- 5) PT. Astra Agro Lestari Tbk/PENGGUGAT INTERVENSI V, berdasarkan Tanda Terima Penyerahan POC yang terakhir tertanggal 7 April 2016, dianggap telah mengetahui sosialisasi yang dimaksud ;
- 6) PT. Supitra/PENGGUGAT INTERVENSI VI hadir dalam kegiatan sosialisasi Tahap III, Kamis 12 Maret 2015 ; -----
- 7) PT. Swadaya Agung Perkasa/PENGGUGAT INTERVENSI VII dengan diwakili oleh Lenny S. hadir dalam sosialisasi Tahap V, Jumat 13 Maret 2015 ; -----

Bahwa dengan bukti-bukti sebagaimana disebutkan di atas, maka teranglah dalil Penggugat dalam butir 5 tersebut yang menyatakan belum diberitahukan dan disosialisasikan adalah pembohongan belaka dan malahan secara *a contrario* menerangkan PARA PENGGUGAT INTERVENSI menyiasati permufakatan jahat, karena sudah barang tentu pula diketahui bersama oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI selaku institusi yang sadar hukum, bahwa setiap penyelenggaraan perparkiran yang sah pasti akan mendapatkan persetujuan (SK) dari pihak yang berwenang. Selain itu, tindakan PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang sesungguhnya mengetahui akan adanya penyelenggaraan perparkiran, tetapi dikemudian hari malah berdiri selaku Pihak yang menggugat adalah patut dianggap itikad buruk ; -----

Halaman 175 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**C. PARA PENGGUGAT INTERVENSI Salah Menafsirkan Alamat Lokasi**

**Parkir Dalam SK Aquo : -----**

14. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II secara tegas membantah dalil-dalil

PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam hal. 14 s/d 15 butir 6 dan 7 Sub

III mengenai Alasan Pengajuan Gugatan yang pada intinya menyatakan : -----

a. Butir 6: *"...Bahwa keputusan TERGUGAT a quo, berdasarkan izin parkir yang diberikan terkait Alamat Lokasi Parkir yaitu: Kawasan industri Pulogadung (JIEP) Jl. Pulokambing No. 1. Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, tetapi Faktanya PT. CITRA RAKSA INTI USAHA sebagai penyelenggara parkir telah menerapkan dan memberlakukan Alamat Lokasi Parkirnya diseluruh Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, termasuk Tanah dan Bangunan Gedung milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI; -----*

b. Butir 7 pada intinya dinyatakan : *".. Jenis Fasilitas Parkir, seharusnya adalah Taman/Pelataran Parkir pada kantor PT. JIEP (Persero), Jl. Pulo Kambing No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur..." ; -----*

**Bantahan :**

Bahwa yang dimaksud dalam SK Aquo adalah Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) untuk seluruhnya, bukan hanya terbatas pada Jl. Pulokambing No. 1 sebagaimana yang disalahtafsirkan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI. Karena pencantuman "Jl. Pulokambing No. 1" adalah merupakan alamat dari PT. JIEP/TERGUGAT INTERVENSI II itu sendiri. Adapun maksud dari TERGUGAT INTERVENSI II dan TERGUGAT INTERVENSI I untuk memberlakukan pelayanan perparkiran adalah di seluruh Kawasan Industri Pulogadung





dari awal sampai dengan dikeluarkannya SK aquo dapat diketahui dari bukti/fakta-fakta sebagai berikut : -----

- a. Pada saat Pembuatan Perjanjian Kerjasama, contoh salah satunya adalah pada Pasal 1 tentang Maksud dan Tujuan diadakannya perjanjian dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 027/SP/2015 tertanggal 27 Februari 2015 tentang Pelayanan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung disebutkan : *"...Para Pihak bermaksud mengadakan Kerjasama Pelayanan Perparkiran di KIP yang bertujuan untuk menertibkan perparkiran, Pedagang Kaki lima (PKL) dan pengguna jalan, meningkatkan keamanan di KIP, serta menekan biaya perawatan KIP, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dengan sistem bagi hasil (Revenue Sharing)..."*; -----
- b. Pada saat Sosialisasi, dalam tahapan sosialisasi yang dilakukan sebagaimana telah dibahas sebelumnya telah dipaparkan/ dijelaskan secara detail kepada seluruh tamu undangan (Tenant/Investor/Tamu lainnya) mengenai maksud dan tujuan sosialisasi, termasuk didalamnya adalah pemaparan GAMBAR DENAH LOKASI seluruh Kawasan Industri Pulogadung yang akan diterapkan E-Gate System Parkir; -----
- c. Pada saat pengajuan Izin ke TERGUGAT, dalam mengajukan pengurusan Izin (SK aquo) kepada TERGUGAT, TERGUGAT INTERVENSI I telah menyerahkan Denah Lokasi dengan luas total Kawasan Industri Pulogadung sebagai salah satu persyaratan untuk diterbitkannya SK A quo ; -----

Bahwa dari ketiga runtutan fakta di atas, dapat dipahami secara jelas SK aquo pada dasarnya memang sudah benar dimaksudkan untuk seluruh



Kawasan Industri Pulogadung. Selain itu, adanya runtutan fakta tersebut sekaligus menjawab dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam butir 7 di atas, karena pemberlakuan penyelenggaraan perparkiran secara menyeluruh di Kawasan Industri Pulogadung merupakan realisasi/perwujudan tugas dan tanggungjawab TERGUGAT INTERVENSI II selaku Pengelola Kawasan Industri Pulogadung untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi pihak-pihak terkait (Termasuk PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT I, II dan III) yang ada di dalam Kawasan Industri Pulogadung berlandaskan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ; Bahwa pada dasarnya tuduhan okupasi lahan SHGB milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah tidak benar, karena TERGUGAT INTERVENSI I dan II sama sekali tidak bermaksud menguasai lahan-lahan PARA PENGGUGAT INTERVENSI secara melawan hukum, melainkan hanya sebatas melakukan tindakan perlindungan dan keamanan bagi PARA PENGGUGAT INTERVENSI karena lahan-lahan tersebut berada di dalam Kawasan industri Pulogadung ; -----

**D. PARA PENGGUGAT INTERVENSI Tidak Dirugikan Karena Telah Diberlakukan Kartu Bebas Biaya Parkir (Smart Card) :**

15. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II secara tegas membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam hal. 15 butir 8 Sub III mengenai Alasan Pengajuan Gugatan yang pada intinya menyatakan : "...*PARA PENGGUGAT INTERVENSI merasa sangat dirugikan karena dikenakan biaya parkir dilahan perkantoran sendiri milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI*;
- Bantahan: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGUGAT INTERVENSI II telah memberikan Free Smart Card (Kartu Bebas Biaya Parkir) kepada seluruh Tenant/Investor, termasuk PARA PENGUGAT INTERVENSI yang mana dapat dibuktikan sebagai berikut : -----

- a. Berdasarkan Surat No. 2619 tertanggal 28 Mei 2015 tentang Informasi Fasilitas Smart Card E-Gate JIEP, oleh TERGUGAT INTERVENSI II telah diinformasikan kepada seluruh Perusahaan yang ada di Kawasan Industri Pulogadung program pemenuhan persyaratan registrasi/aktivasi Smart Card berikut lampiran formulir pemesanan dan syarat dan ketentuannya ; -----
- b. Berdasarkan Surat No. 7632 tertanggal 15 Desember 2015 tentang Pemberitahuan Pemberlakuan E Gate JIEP, yang dalam paragraph ke 2 diberitahukan : *"...bagi Perusahaan yang belum memiliki Smart Card untuk akses masuk ke dalam KIP, agar dapat segera melakukan registrasi ke Customer Service Focus PT. JIEP dan apabila sampai dengan diberlakukannya E-Gate JIEP Perusahaan Saudara belum memiliki Smart Card, maka akan dikenakan tariff Casual sesuai ketentuan yang berlaku..."* ; -----
- c. Berdasarkan Surat No. 474 tertanggal 21 Januari 2016 tentang Penjelasan E-Gate JIEP, yang mana dalam butir 4 hal. 1 dihimbau : *"...Kepada seluruh perusahaan industri diberikan akses gratis dengan diberikan Free Smart Card untuk mengakses KIP sesuai dengan rasio parkir masing-masing perusahaan, akses gratis juga diberikan kepada seluruh warga masyarakat sekitar KIP yaitu Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawate..."* ; -----

Halaman 179 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI telah diberikan fasilitas

Free of Card, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut : -----

1) Kepada PT. Traktor Nusantara/PENGGUGAT INTERVENSI I

telah diberikan jatah FOC (Free of Card) bebas parkir sebanyak 50 pcs berdasarkan Bukti Tanda Terima yang terakhir tertanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr/i. Ichsan ; -----

2) Kepada PT. Uinon Ceramics Utama/PENGGUGAT

INTERVENSI II telah diberikan jatah FOC (Free of Card) bebas parkir sebanyak 16 pcs berdasarkan Bukti Tanda Terima yang terakhir tertanggal 26 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr/i. Solikhun ; -----

3) Kepada PT. Pamapersada Nusantara/PENGGUGAT

INTERVENSI III telah diberikan jatah FOC (Free of Card) bebas parkir sebanyak 53 pcs berdasarkan Bukti Tanda Terima tertanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr/i. Poedjijanto ; -----

4) Kepada PT. ALPENA BAKTI KARYA/PENGGUGAT

INTERVENSI IV telah diberikan jatah FOC (Free of Card) bebas parkir sebanyak 35 pcs berdasarkan Bukti Tanda Terima tertanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr/i. Hanano ; -----

5) Kepada PT. Astra Agro Lestari Tbk/PENGGUGAT INTERVENSI

V telah diberikan jatah FOC (Free of Card) bebas parkir sebanyak 32 pcs berdasarkan Bukti Tanda Terima tertanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr/i. Anton ; -----

Halaman 180 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Kepada PT. Supitra/PENGGUGAT INTERVENSI VI telah diberikan jatah FOC (Free of Card) bebas parkir sebanyak 78 pcs berdasarkan Bukti Tanda Terima tertanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr/i. Widya ; -----

7) Kepada PT. Swadaya Agung Perkasa/PENGGUGAT INTERVENSI VII telah diberikan jatah FOC (Free of Card) bebas parkir sebanyak 71 pcs berdasarkan Bukti Tanda Terima tertanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr/i. Widya ; -----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dijabarkan di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang merasa mengalami kerugian karena adanya E-Gate JIEP adalah tidak benar. Karena TERGUGAT INTERVENSI II telah memberikan himbauan berkali-kali atas fasilitas Smart Card free parking tersebut kepada seluruh pihak yang ada tanpa terkecuali kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI. Dan faktanya memang PARA PENGGUGAT INTERVENSI telah mendapatkan FOC (Smart Card) yang mana berarti PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak dikenakan pembayaran apapun jika memasuki Kawasan Industri Pulogadung ; -----

Bahwa selain itu itikad baik TERGUGAT INTERVENSI II telah tergambarkan berdasarkan Surat No. 7632 tertanggal 15 Desember 2015, yang mana berdasarkan surat tersebut telah dihimbau kepada seluruh pihak dalam Kawasan Industri Pulogadung yang belum memiliki FOC untuk segera mengurusnya karena sistem E-Gate sudah mulai dijalankan, karena dikhawatirkan harus membayar pada saat masuk Kawasan Industri Pulogadung oleh karena sistem E-Gate itu sendiri ; --

Halaman 181 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar itu dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang menyatakan merasa dirugikan adalah patut dikatakan “lagi-lagi itikad buruk” sebagaimana terbukti dalam bantahan dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebelumnya ; -----

16. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam hal. 16 s/d 18 butir 9 s/d 12 Sub III mengenai Alasan Pengajuan Gugatan gugatannya ditujukan kepada TERGUGAT dan untuk itu bukan kapasitas TERGUGAT INTERVENSI II untuk menjawab soal teknis ; -----

17. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II secara tegas membantah dalil PARA PENGGUGAT dalam hal. 18 butir 13 Sub III mengenai Alasan Pengajuan Gugatan gugatannya yang menyatakan: “...SK *aquo hanya ditujukan kepada TERGUGAT INTERVENSI I, dengan demikian terbukti tindakan TERGUGAT melanggar Peraturan dst..*” ; -----

### **Bantahan : -----**

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh TERGUGAT INTERVENSI II pada eksepsi, terpaksa diulang kembali untuk memperjelas, bahwa sifat “Individual” yang dimaksud dalam perkara ini harus dianggap adalah Surat Keputusan yang diberikan kepada pihak yang mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Perparkiran, yang mana dalam hal ini adalah hanya TERGUGAT INTERVENSI I, dengan kata lain SK tersebut merupakan keputusan yang hanya diberikan kepada TERGUGAT INTERVENSI I selaku individu yang memohon dan TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan juga kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

Halaman 182 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) dan (5) Pergub No. 102/2013 yang pada intinya menyatakan : *"...Untuk mendapatkan izin penyelenggara wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UP Perparkiran..."*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka izin jelas hanya diberikan kepada TERGUGAT INTERVENSI I karena hanya Pemohon izin lah yang menerima SK aquo, sebaliknya PARA PENGGUGAT INTERVENSI bukanlah Pemohon izin/bukan Pihak yang mempunyai kepentingan ; -----

**E. SK Aquo Adalah Sah Dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Oleh Karenanya Tidak Patut Untuk Ditunda ataupun Dibatalkan : -----**

18. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II secara tegas membantah dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam hal. 16 butir 14 Sub IV gugatannya yang pada intinya menyatakan : -----

*Bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara Izin Parkir yang diterbitkan dengan fakta yang sebenarnya dalam pelaksanaan dilapangan, dimana hal ini sangat merugikan PARA PENGGUGAT INTERVENSI antara lain sebagai berikut :--*

- a. (14.1) Bahwa berdasarkan izin parkir yang diberikan terkait Alamat Lokasi Parkir yaitu : Kawasan industri Pulogadung (JIEP) Jl. Pulokambing No. 1. Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, tetapi Faktanya PT. CITRA RAKSA INTI USAHA sebagai penyelenggara parkir telah menerapkan dan memberlakukan Alamat Lokasi Parkirnya diseluruh Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur, termasuk Tanah dan Bangunan Gedung milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI; -----

Halaman 183 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Bantahan :** -----

Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI hanya mengulang-ulang kembali dalil yang telah diutarakan, untuk itu TERGUGAT INTERVENSI II telah membantah secara detil dalil tersebut pada butir-butir sebelumnya. Sedikit menerangkan kembali: Bahwa yang dimaksud dalam SK Aquo adalah Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) untuk seluruhnya, bukan hanya terbatas pada Jl. Pulokambing No. 1, sebagaimana yang disalahtafsirkan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI. Karena pencantuman "Jl. Pulokambing No. 1" adalah merupakan alamat dari PT. JIEP/TERGUGAT INTERVENSI II itu sendiri ; -----

- b. (14.2) Bahwa jenis Fasilitas Parkir, seharusnya adalah Taman/Pelataran Parkir pada kantor PT. JIEP (Persero), Jl. Pulo Kambing No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, tetapi faktanya PT. Citra Raksa Inti Usaha sebagai penyelenggara parkir tidak pernah membebaskan lahan dan tidak membangun dan menyediakan taman/pelataran parkir, tetapi PT. Citra Raksa Inti Usaha langsung memanfaatkan dan memberlakukan Taman/Pelataran parkir milik Para Pengusaha/Investor diseluruh Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, termasuk juga Taman/Pelataran yang sudah dibangun dan disediakan sendiri oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI ; -----

**Bantahan :** -----

Bahwa (Mengulang kembali dalil bantahan sebelumnya), pemberlakuan penyelenggaraan perparkiran secara menyeluruh di Kawasan Industri Pulogadung merupakan realisasi/perwujudan tugas dan tanggungjawab TERGUGAT INTERVENSI II (Yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan pengurusannya kepada TERGUGAT INTERVENSI I) selaku Pengelola Kawasan Industri Pulogadung untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi pihak-pihak terkait (Termasuk PARA PENGGUGAT INTERVENSI) yang ada di dalam Kawasan Industri Pulogadung berlandaskan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ; -----

Bahwa pada dasarnya tuduhan okupasi lahan SHGB milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah tidak benar, karena TERGUGAT INTERVENSI I dan II sama sekali tidak bermaksud memiliki lahan-lahan PARA TERGUGAT secara melawan hukum, melainkan hanya sebatas melakukan tindakan perlindungan dan keamanan bagi PARA PENGGUGAT INTERVENSI karena lahan-lahan tersebut berada di dalam Kawasan industri Pulogadung ; ----

- c. (14.3) *Bahwa berdasarkan Izin parkir yang diterbitkan dalam diktum Kesatu terkait dengan jumlah SRP yaitu : Mobil : 2800 SRP, Bus, Truck, Box 4.200, tetapi fakta yang sebenarnya, jumlah SRP yang ada dan dimiliki oleh Kantor PT. JIEP paling banyak adalah hanya untuk mobile 100 SRP, dan untuk Truk, Bus, Box = 30 SRP dst..." ; -----*

**Bantahan :** -----

Bahwa telah berulang kali harus diutarakan oleh TERGUGAT INTERVENSI II, bahwa yang dimaksud dalam SK Aquo adalah Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) untuk seluruhnya, bukan hanya terbatas pada Jl. Pulokambing No. 1, sebagaimana yang disalahtafsirkan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI. Karena pencantuman "Jl. Pulokambing No. 1" adalah merupakan alamat dari PT. JIEP/TERGUGAT INTERVENSI II itu sendiri ; -----

Halaman 185 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2800 SRP untuk mobil dan 4200 SRP untuk Truk, Bus dan Box yang dimaksud adalah SRP di seluruh Kawasan Industri Pulogadung. Pada dasarnya tuduhan okupasi lahan SHGB milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah tidak benar, karena TERGUGAT INTERVENSI I dan II sama sekali tidak bermaksud memiliki lahan-lahan PARA TERGUGAT INTERVENSI secara melawan hukum, melainkan hanya sebatas melakukan tindakan perlindungan dan keamanan bagi PARA PENGGUGAT INTERVENSI karena lahan-lahan tersebut berada di dalam Kawasan Industri Pulogadung dan untuk itupun PARA PENGGUGAT INTERVENSI telah diberikan fasilitas free parking (Smart Card) ; -----

- d. (14.4) *Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT INTERVENSI juga dikenakan biaya parkir yang diterapkan progresif dst... ; -----*

**Bantahan :** -----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dijabarkan sebelumnya, maka dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang merasa mengalami kerugian karena adanya E-Gate JIEP adalah tidak benar, karena TERGUGAT INTERVENSI II telah memberikan himbauan berkali-kali atas fasilitas Smart Card free parking tersebut kepada seluruh pihak yang ada tanpa terkecuali kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI. Dan faktanya memang PARA PENGGUGAT INTERVENSI telah memiliki Smart Card yang mana berarti PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak dikenakan pembayaran apapun jika memasuki Kawasan Industri Pulogadung. Atas dasar itu dalil

Halaman 186 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang menyatakan merasa dirugikan adalah patut dikatakan “lagi-lagi itikad buruk” sebagaimana terbukti dalam bantahan dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebelumnya ; -----

Bahwa dari penjabaran kembali atas bantahan terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI di atas, sangat jelas dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- a. SK aquo telah dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan jelas ditujukan kepada seluruh Kawasan Industri Pulogadung ; -----
- b. Dengan adanya SK aquo, pengelolaan perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung dapat dijalankan sehingga ketertiban, keamanan dan kenyamanan di Kawasan Industri Pulogadung terealisasi ; -----
- c. Dari banyaknya Tenant/Investor di Kawasan Industri Pulogadung hanya PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang merasa keberatan atas diberlakukannya E-Gate sistem, yang mana dasar dan alasan gugatannya adalah mengada-ada ; -----

Maka dikeluarkannya SK aquo berdampak baik bagi kemaslahatan banyak pihak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan oleh karena itu tidak patut ditunda ataupun dibatalkan ; -----

19. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam hal. 20 s/d 22, butir 15 s/d 17 Sub IV gugatannya, TERGUGAT INTERVENSI II bukanlah dalam kapasitasnya untuk menjawab, melainkan TERGUGAT INTERVENSI I selaku Operator perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung ; -----



20. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam hal. 22 s/d 27 butir 18 s/d 23 gugatannya, TERGUGAT INTERVENSI II bukanlah dalam kapasitasnya untuk menjawab, melainkan TERGUGAT karena hal-hal yang dibahas adalah teknik pembuatan SK dan dasar-dasar pertimbangannya ; -----

21. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II secara tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam hal. 27 butir 24 Sub V gugatannya yang pada intinya menyatakan : -----

*Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat sedang diajukan gugatan pembatalannya, guna menghindari kekuatan hukum yang tetap antara pelaksanaan dari keputusan tersebut sehingga apabila keputusan Tergugat dilaksanakan akan sangat merugikan tidak saja kepentingan Para Penggugat akan tetapi juga kepentingan banyak pihak oleh karena itu sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU No. 5/1986, maka untuk menjamin kepentingan hukum dan menghindari kerugian yang besar bagi PARA PENGGUGAT INTERVENSI, maka cukup beralasan jika Pengadilan berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu dalam provisi sebagai berikut : -----*

- a. Menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat sampai adanya suatu Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ; -----*
- b. Melarang Tergugat atau Pihak Ketiga lainnya siapapun juga tanpa kecuali untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap PARA PENGGUGAT ; -----*

**Bantahan : -----**

Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menolak secara tegas permohonan PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam penundaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terdapat keadaan yang memaksa/mendesak yang berakibat kerugian bagi PARA PENGGUGAT INTERVENSI karena jelas-jelas PARA PENGGUGAT INTERVENSI mendapatkan Smart Card (Fasilitas parkir gratis) ; -----

Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II adalah Badan Hukum Milik Negara yang mana oleh Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan Negara dengan berpedoman pada Asas-asas Pemerintahan Yang Baik. Realisasi dari kewajiban TERGUGAT INTERVENSI II selaku Pengelola Kawasan Industri Pulogadung salah satunya adalah menyelenggarakan urusan perpajakan ; -----

Bahwa justru sebaliknya, penundaan terhadap SK aquo sangat jelas dapat berdampak/berakibat buruk bagi banyak Pihak, karena jika SK A quo dicabut/dibatalkan, maka pengelolaan perpajakan (E-Gate System) di Kawasan Industri Pulogadung akan terhenti, yang mana berarti ketertiban, keamanan, dan kenyamanan serta segala hal positif lainnya yang telah ada tertata dan dirasakan sekarang oleh mayoritas Pihak-pihak di dalam Kawasan Industri Pulogadung akibat adanya pengelolaan perpajakan akan terhenti ; -----

### **PERMOHONAN :**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diutarakan di atas, maka sudihlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan untuk memutuskan : -----

### **A. DALAM EKSEPSI :**

Halaman 189 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI II untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

## B. DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk dilakukannya penundaan atas Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015 tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir di Kawasan Industri Pulogadung ; -----

## C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
2. Menghukum PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 9 Mei 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik dengan suratnya masing-masing tertanggal 16 Mei 2016 ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P.I-1 sampai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-XX, dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-I.1 : Akta Pendirian PT. Nobi Putra Angkasa dengan Akta Perubahan terakhir Perusahaan : -----

P-I.1.A : a. Akta pendirian No. 40 tertanggal 26 Juli 1984 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sesuai Surat Keputusan No. C2-7140.HT.01.01. TH.84 tertanggal 19 Desember 1984, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

P-I.1.B : b. Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan HAM No : AHU-609668.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 10 September 2008, (fotokopi dari fotokopi) ; -

P-I.1.C : c. Akta perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam akta No. 02 tertanggal 13 Maret 2014 dibuat dihadapan Marliansyah, SH. Notaris di Jakarta, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

P-I.1.D : d. Surat dari Kementerian Hukum Dan HAM RI, Nomor : AHU-AH.01.10-16068 tertanggal 16 April 2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nobi Putra Angkasa, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 191 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1.2 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 211/Desa  
Jatinegara, tanggal 21 Maret 1992 atas nama PT. Nobi  
Putra Angkasa berkedudukan di Jakarta, Gambar Situasi  
Nomor 1779/1991, tanggal 5 Juni 1991 dengan luas  
3.500 m2, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

2. Bukti P-II.1 : Akta Pendirian PT. Sinar Himalaya dengan Akta  
Perubahan terakhir Perusahaan : -----

P-II.1.A : a. Akta pendirian No. 247 tertanggal 21 Nopember 1974  
dibuat di hadapan Raden Soeratman, Notaris di  
Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari  
Menteri Kehakiman R.I. sesuai Surat Keputusan  
No. 4002 tertanggal 27 Oktober 1977, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----

P-II.1.B : b. Pengumuman dalam Berita Negara R.I. No. 787  
Tahun 1977, Tambahan Berita Negara RI tanggal 16  
Desember 1977 No. 100, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

P-II.1.C : c. Akta perubahan terakhir susunan Direksi dan  
Komisaris Perseroan termuat dalam akta No. 19  
tertanggal 09 April 2015, dibuat di hadapan Meissie  
Pholuan, SH, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

P-II.1.D : d. Surat Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor :  
AHU-AH.01.03-0188022 tertanggal 10 April 2015,  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan PT. Sinar Himalaya, (fotokopi dari  
fotokopi) ; -----

Halaman 192 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P-II.2A : a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 173/Desa Rawaterate, tanggal 23 April 1997 atas nama PT. Sinar Himalaya, berkedudukan di Jakarta, Gambar Situasi Nomor 7032/1995, tanggal 18 Desember 1995 dengan luas 7.075 m2, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

P-II.2.B : b. SHBG No : 18/Jatinegara, tanggal 15 Desember 1980 atas nama PT. Unifractun berkedudukan di Jakarta, Gambar Situasi No: 56/818/1979 tanggal 20 Maret 1979 dengan luas 10.496, (fotokopi dari fotokopi) ; ----

3. Bukti P-III.1 : Akta Pendirian PT. Dian Rakyat dengan Akta Perubahan terakhir Perusahaan : -----

P-III.1.A : a. Pengumuman dalam Berita Negara RI. No. 1.60 Tahun 1964, Tambahan Berita Negara RI No. 50 tanggal 23 Juni 1964 Tentang Pendirian PT. Penerbit Dan Percetakan Dian Rakyat, Nomor : 22 dibuat di hadapan Liem Toeng Kle, Notaris di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

P-III.1.B : b. Akta Perubahan terakhir akta No. 09 tertanggal 26 September 2014, yang dibuat di hadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, Notaris di Jakarta, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

P-III.1.C : c. Surat Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-33349.40.22.2014, tertanggal 02 Oktober 2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Penerbit Dan Percetakan Dian Rakyat, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 193 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-III.2 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 111/Desa  
Jatinegara, tanggal 14 Januari 1986 atas nama PT. Muly  
Seto Agung Baja Indonesia, berkedudukan di Jakarta,  
Gambar Situasi Nomor 081/1986 tanggal 13 Januari  
1986, dengan luas 6.872 m2, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

4. Bukti Pi-I.1 : Akta Pendirian PT. Traktor Nusantara dengan Akta  
Perubahan terakhir Perusahaan : -----

Pi-I.1.A : a. Akta pendirian No. 68 tertanggal 11 Juni 1974 dibuat  
di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta  
dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 82  
tertanggal 11 Oktober 1974, Tambahan No. 590/1974,  
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

Pi-I.1.B : b. Akta Perubahan terakhir No. 66 tertanggal 23 Mei  
2008 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H.,  
Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita  
Negara RI No. 24 tertanggal 23 Maret 2010,  
Tambahan No. 2880/2010, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Pi-I.1.C : c. Akta perubahan tentang Pernyataan Keputusan  
Sirkuler Pemenang Saham, Nomor 3 tanggal 3  
Desember 2014, dibuat dihadapan Notaris Rudy  
Siswanto, SH, Notaris di Jakarta Utara, (fotokopi dari  
fotokopi) ; -----

Pi-I.1.D : d. Akta Perubahan terakhir susunan Direksi dan  
Komisaris Perseroan termuat dalam akta No. 1918  
tertanggal 22 April 2015 dibuat di hadapan Rudy

Halaman 194 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Pi-I.1.E : e. Tanda terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0932310 tertanggal 15 Mei 2015, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Pi-I.2 : Hak Guna Bangunan No. 146/Jatinegara seluas 12.450 M2, Gambar Situasi No. 1098/1990 tertanggal 12 Juni 1990, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

5. Bukti Pi-II.1 : Akta Pendirian PT. Union Ceramics dengan Akta Perubahan terakhir Perusahaan : -----

Pi-II.1.A : a. Akta Pendirian No. 194 tanggal 20 Juli 1972 dihadapan Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, dan telah mendapatkan Tanda Pengesahan dari Departemen Kehakiman No. 86/PT/1973, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Pi-II.1.B : b. Akta Perubahan terakhir No. 26 tanggal 22 Desember 2015 dihadapan Notaris Andreos, SH.,LL.M, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Pi-II.1.C : c. Tanda telah didaftarkan pada Depkumham No. AHU-AH.01.03-0990792 tanggal 23 Desember 201 (print out) ; -----

Pi-II.2 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : No. 49/Rawaterate, seluas 24.100 M2, Gambar Situasi No. 34/2854/1981 tertanggal 18 Agustus 1981, yang akan

Halaman 195 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir masa berlakunya pada tanggal 11 Juli 2031,  
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

6. Bukti Pi-III.1 : Akta Pendirian PT. Pama Persada Nusantara dengan  
Akta Perubahan terakhir Perusahaan : -----

Pi-III.1.A : a. Pengumuman dalam Berita Negara RI Nomor : 2099,  
Tahun 1989 Tambahan Berita Negara RI No. 77,  
tanggal 26 September 1989 Tentang Pendirian  
PT. Pama Persada Nusantara Nomor 74 tanggal 24  
Agustus 1988 di hadapan Notaris Rukmasanti  
Hardjasatya, SH, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Pi-III.1.B : b. Akta perubahan terakhir Nomor 36 tanggal 28 April  
2015 di hadapan Notaris Marianne Vincentia  
Hamdani, SH dan telah mendapatkan Tanda daftar  
pada Depkumham Nomor AHU-AH.01.03-0930137  
tanggal 7 Mei 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Pi-III.2 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : No.  
272/Jatinegara, seluas 11.030 M2, Gambar Situasi No.  
2281/1995 tertanggal 5 Mei 1995, yang akan berakhir  
masa berlakunya pada tanggal 22 Agustus 2019,  
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

7. Bukti Pi-IV.1 : Akta pendirian PT. Alpena Bakti Karya dan akta terakhir  
perubahan perusahaan : -----

Pi-IV.1.A : a. Akta Pendirian No. 17, tanggal 08 Februari 1985 di  
hadapan Notaris M.M.I. Wardi, S.H., dan telah  
mendapatkan Tanda Pengesahan dari Departemen

Halaman 196 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman No. C2-3473-HT.01- 01.TH.85 tanggal 06

Juni 1985, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Pi-IV.1.B : b. Akta perubahan terakhir No. 76 tanggal 23 Desember 2011 di hadapan Notaris Sri Rahayuningsih, S.H., dan telah mendapatkan Tanda daftar pada Depkumham No. AHU.AH.01.10-05606 tanggal 17 Februari 2012, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Pi-IV.2 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Jatinegara, seluas 10.496 M2, Gambar Situasi No. 56/818/1979 tertanggal 20 Maret 1979, yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 19 Juni 2029, (tidak jadi diajukan sebagai bukti) ; -----

8. Bukti Pi-V.1 : Akta pendirian PT. ASTRA AGRO LESTARI.Tbk dan akta terakhir perubahan perusahaan : -----

Pi-V.1.A : a. Pengumuman dalam Berita Negara RI Nomor : 3626 Tahun 1989, Tambahan Berita Negara RI No. 101 tanggal 19 Desember 1989, Tentang Pendirian PT. Suryaraya Cakrawala No. 12, tanggal 3 Oktober 1988 dihadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya, SH, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Pi-V.1.B : b. Akta perubahan terakhir No. 61 tanggal 14 April 2015 di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Pi-V.1.C : c. Surat Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.13-0929988 tanggal 6 Mei 2015, Perihal :

Halaman 197 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan PT. Astra Agro Lestari Tbk, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----

Pi-V-1.D : d. Pasal 10 yaitu Hak Dan Kekuasaan Direksi pada Akta  
Pendirian No. 12 tanggal 3 Oktober 1988 dihadapan  
Notaris Rukmasanti Hardjasatya, SH., dan telah  
mendapatkan Pengesahan dari C2.10099.HT.01.01.  
TH.89, tanggal 9 Nopember 1989, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Pi-V.2 : 2 (dua) bidang Sertifikat Hak Guna Bangunan : -----

Pi-V.2.A : a. Hak Guna Bangunan No. 318/Jatinegara, seluas  
15.600 M2, Gambar Situasi No. 4560/1994, (fotokopi  
dari fotokopi) ; -----

Pi-V.2.B : b. Hak Guna Bangunan No. 319/Jatinegara, seluas  
14.662 M2, Gambar Situasi No. 5541/1994, (fotokopi  
dari fotokopi) ; -----

9. Bukti Pi-VI.1 : Akta pendirian PT. Supitra dan akta terakhir perubahan  
perusahaan : -----

Pi-VI.1.A : a. Akta pendirian No. 63 tertanggal 26 Februari 1980  
dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi,  
S.H., Notaris di Jakarta , dan telah mendapatkan  
Surat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sesuai  
Surat Keputusan No. Y.A.5/241/1 tertanggal 16  
September 1980, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---

Halaman 198 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pi-VI.1.B : b. Akta perubahan No. 3 tertanggal 31 Juli 2002 dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Surat Keputusan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai Surat Keputusan No. C-17859.HT.01.04.TH.200262767. AH.01.02. Tahun 2002 tertanggal 17 September 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Pi-VI.1.C : c. Akta perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam akta No. 38 tertanggal 29 Nopember 2013 dibuat di hadapan Notaris Yani Indrawaty Wibawa, S.H., tersebut, dan telah mendapatkan tanda daftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat No. AHU-AH .01.10-54776 tertanggal 17 Desember 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Pi-VI.2 : 3 (tiga) bidang Sertifikat Hak guna Bangunan : -----

Pi-VI.2A : a. Hak Guna Bangunan No. 83/Jatinegara, seluas 3.750 M2, Gambar Situasi No. 2959/1983 tertanggal 6 Juli 1983, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Pi-VI.2B : b. Hak Guna Bangunan No. 108/Jatinegara, seluas 14.789 M2, Gambar Situasi No. 525/1985 tertanggal 25 Februari 1985, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

Pi-VI.2C : c. Hak Guna Bangunan No. 147/Jatinegara, seluas 1.760 M2, Gambar Situasi No. 1475/1990 tertanggal 25 Juli 1990, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 199 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti Pi-VII.1 : Akta pendirian PT. Swadaya Agung Perkasa dan akta terakhir perubahan perusahaan : -----

Pi-VII.1.A : a. Akta pendirian No. 30 tertanggal 22 Juli 1972 dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Pi-VII.1.B : b. Surat Pengumuman Berita Negara RI No. 87 tertanggal 30 Oktober 1973, Tambahan No. 784/1973, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Pi-VII.1.C : c. Pengumuman Berita Negara RI No. 97 tanggal 2 Desember 2008, Tambahan No. 26071/2008, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Pi-VII.1.D : d. Pengumumon Berita Negara RI No. 89 tertanggal 5 Nopember 2002, Tambahan No. 13441/2002, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Pi-VII.1.E : e. Akta Perubahan terakhir diubah dengan akta No. 2 tertanggal 18 Februari 2014 dibuat di hadapan Nadilah Sungkar, S.H., Notaris di Kota Bogor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Pi-VII.1.F : f. Surat Pengumuman dalam Berita Negara RI No. 47 tetanggal 13 Juni 2014, Tambahan No. 20804/2014, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Pi-VII.1.G : g. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: AHU-12631.AH.01.02.Tahun 2014, tanggal 02 April 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 200 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pi-VII.2 : 2 (dua) bidang Sertifikat Hak Guna Bangunan : -----

Pi-VII.2A : a. Hak Guna Bangunan No. 51/Rawaterate, seluas  
14.386 M2, Gambar Situasi No. 35/2855/1981  
tertanggal 18 Agustus 1991, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Pi-VII.2B : b. Hak Guna Bangunan No. 59/Rawaterate, seluas  
13.574 M2, Gambar Situasi No. 6/737/1979 tertanggal  
19 Maret 1979, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

11. Bukti P-II : Tanda Terima Surat dari Badan Pengelola Perpustakaan  
DKI Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti P-III : Tanda Terima Surat dari PT. Citra Raksa Inti Usaha,  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti P-IV : Surat Tanggapan Surat Law Firm KJP dari PT. Citra  
Raksa Inti Usaha, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

14. Bukti P-V : Surat Pemberitahuan Terkait Salinan Ijin Perpustakaan  
Egate JIEP Kawasan Industri Pulogadung dari PT. Balina  
Agung Perkasa, Nomor : 820/BAP-YY/XII/ 2015, Perihal :  
Pemberitahuan Terkait Salinan Ijin Perpustakaan Egate  
JIEP Kawasan Industri Pulogadung, tanggal 02  
Desember 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti P-VI : Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Parkir Dinas  
Perhubungan Dan Transportasi Propinsi DKI Jakarta  
Nomor : 294/2015, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

16. Bukti P-VII : Tanda Terima dari Badan Pengelola Perpustakaan DKI  
Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 201 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-VIII : Surat Jawaban Atas Surat Permohonan Pembatalan Izin,  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P-IX : Tanda Terima dari PT. Jakarta Industrial Estate  
Pulogadung, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti P-X : Undangan dari PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung,  
Nomor : 7798, tanggal 22 Desember 2015, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti P-XI : Tanda Terima dari Gubernur DKI Jakarta, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti P-XII : Pemberlakuan Sistem E-Gate Jiep, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----
23. Bukti P-XIII : Notulen Rapat Tim Bersama Antara TIM PT. JIEP dan  
Tim FKI, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
24. Bukti P-XIV : 1 (sat) Bendel Pernyataan Sikap menolak Egate Forum  
Komunikasi Rukun Warga (FKRW) Kelurahan Jatinegara,  
Kec. Cakung, Jakarta Timur, (fotokopi dari fotokopi) ; ----
25. Bukti P-XV : Berita di Media Liputan 6.Com, terkait Pernyataan  
Gubernur DKI Jakarta AHOK) : Tidak Setuju Adanya  
Egate Berbayar Di Kawasan Industri Pulogadung, (print  
out) ; -----
26. Bukti P.XVI : Surat dari KAHFI ADVOCATE AND COUNSULER AT  
LAW Selaku Kuasa Hukum dari PT. Astra Agro Lestari  
No. 045/SKB-KT/IX/2015, tanggal 28 September 2015,  
perihal Keberatan Atas Rencana Penerapan Smart Card  
E-Gate HEIP System, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 202 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P.XVII : a. Perjanjian Penggunaan Tanah Industri No. 46/JEIP/ln/I/1975 tanggal 28 Januari 1975, antara PT. JIEP dan PT. SWADAYA AGUNG PERKASA, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- b. Perjanjian Penggunaan Tanah Industri No. 247.I/1987 tanggal 3 September 1987, antara PT. JIEP dan PT. SWADAYA AGUNG PERKASA, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
28. Bukti P.XVIII : a. Perjanjian Penggunaan Tanah Industri No. 170.I/1980, tanggal 5 Desember 1980, antara PT. JIEP dan PT. SUPITRA, (fotokopi dari fotokopi) ; ----
- b. Perjanjian Penggunaan Tanah Industri No. 274.I/1989, tanggal 14 Juli 1989, antara PT. JIEP dan PT. SUPITRA, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
29. Bukti P.XIX : a. Perjanjian Penggunaan Tanah Industri No. 10.I/1992, tanggal 30 Juni 1992, antara PT. JIEP dan PT. KEBAYORAN PRAMA, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- b. Perjanjian Penggunaan Tanah Industri No. 71.I/1995, tanggal 24 April 1995, antara PT. JIEP dan PT. TRAKTOR NUSANTARA, (fotokopi dari fotokopi) ; ---
30. Bukti P.XX : Surat No. 264 dari PT. JIEP tanggal 17 Juni 2014, perihal : Tagihan Maintenance Fee Tahun 2014, ditujukan kepada PT. BALINA AGUNG PERKASA, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 203 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 294/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir atas nama PT. Citra Raksa Inti Usaha, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T – 2 : Surat dari Ketut, Jarot and Partners Nomor : 125/KJP/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 Perihal : Mohon turunan salinan terkait ijin Perpajakan E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulogadung, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T – 3 : Agenda Surat Masuk UP. Perpajakan Tahun 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T – 4 : Surat Kuasa Nomor 014 Tertanggal 5 Januari 2015 dari Direktur Utama PT. Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha (Menara Parking), (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti T – 5 : Surat Nomor 6184 tanggal 31 Desember 2014 dari Direktur Utama PT. JIEP kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 204 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Cover Note Surat Nomor 058/KCU/AIA/II/2015 dari Kepala Cabang PT. Asuransi Intra Asia Manara Hijau, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T – 7 : Salinan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung Nomor 066 Tahun 2015 Tanggal 25 Juni 2015 tentang Ketentuan-Ketentuan Kawasan (Estate Regulation) di PT. JIEP, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti T – 8 : Estate Regulation Panduan Bagi Kawasan Industri Pulogadung, (download) ; -----
9. Bukti T – 9 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, (download) ; -----
10. Bukti T – 10 : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perpajakan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti T – 11 : Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perpajakan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
12. Bukti T – 12 : Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti T – 13 : Peraturan Gubernur Nomor 343 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perpajakan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
14. Bukti T – 14 : Lembar Pengiriman Surat, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 205 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Surat Terguran I Pelanggaran Tarif Biaya Parkir Nomor : 53/-1.811.4 tanggal 11 Januari 2016 ditujukan kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha, (fotokopi sesuai dengan asliya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi 1 di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T II.Int.1-1 sampai dengan T II.Int.1-22.5, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T II.Int.1-1 : Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor 027/SP/2015, tanggal 27 Februari 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T II.Int.1-2 : Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Propinsi DKI Jakarta No. 294/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 24 Maret 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T II.Int.1-3 : Surat Kuasa PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung No. 014 tertanggal 5 Januari 2015 kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T II.Int.1-4 : Modul Sosialisasi Pelaksanaan E-Gate, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 206 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T II.Int.1-5 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge/Smart Card PT. Dian Rakyat tanggal 17 Desember 2015, sebanyak 33 Buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T II.Int.1-6.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Nobi Putra Angkasa tanggal 25 November 2015, sebanyak 25 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II.Int.1-6.2 : Formulir Rekomendasi Smart Card atas nama PT. Nobi Putra Angkasa untuk 25 kendaraan Bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T II.Int.1-7.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Suprita tanggal 25 November 2015, sebanyak 78 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T II.Int.1-7.2 : 3 buah Formulir Rekomendasi Smart Card atas nama PT. Suprita untuk 79 kendaraan Bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T II.Int.1-8.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Traktor Nusantara tanggal 21 Desember 2015, sebanyak 53 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T II.Int.1-8.2 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Traktor Nusantara tanggal 23 Desember 2015, sebanyak 50 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 207 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II.Int.1-8.3 : 1 buah Formulir Rekomendasi Smart Card atas nama PT. Traktor Nusantara untuk 53 kendaraan bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti T II.Int.1-9.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Union Ceramics Utama tanggal 26 November 2015, sebanyak 16 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-9.2 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Union Ceramics Utama tanggal 10 Desember 2015, sebanyak 1 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-9.3 : 2 buah Formulir Rekomendasi Smart Card atas nama PT. Union Ceramics Utama untuk 17 kendaraan bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti T II.Int.1-10.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Swadaya Agung Perkasa tanggal 25 November 2015, sebanyak 38 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-10.2 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Swadaya Agung Perkasa tanggal 18 Desember 2015, sebanyak 71 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-10.3 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Swadaya Agung Perkasa tanggal 10 Desember

Halaman 208 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sebanyak 49 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-10.4 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Swadaya Agung Perkasa tanggal 7 Januari 2016 sebanyak 6 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-10.5 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Swadaya Agung Perkasa tanggal 19 Januari 2016, sebanyak 7 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-10.6 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Swadaya Agung Perkasa tanggal 26 Januari 2016, sebanyak 2 buah untuk Golongan I dan 2 buah untuk Golongan II, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T II.Int.1-10.7 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Swadaya Agota Perkasa tanggal 12 Januari 2016, sebanyak 5 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-10.8 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Swadaya Agung Perkasa tanggal 27 Desember 2015, sebanyak 7 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-10.9 : 12 buah Formulir Rekomendasi Smart Card atas nama PT. Swadaya Agung Perkasa untuk 170

Halaman 209 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T II.Int.1-11.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Alpena Bakti Karya tanggal 10 Desember 2015, sebanyak 35 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T II.Int.1-11.2 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Alpena Bakti Utama tanggal 23 Februari 2016, sebanyak 5 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T II.Int.1-11.3 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Alpena Bakti Utama tanggal 11 Desember 2015, sebanyak 1 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T II.Int.1-11.4 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Alpena Bakti Utama tanggal 23 Februari 2016, sebanyak 1 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T II.Int.1-11.5 : 2 buah Formulir Rekomendasi Smart Card atas nama PT. Alpena Bakti Karya untuk 40 kendaraan bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti T II.Int.1-12.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Pamapersada Nusantara tanggal 18 Desember 2015, sebanyak 53 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-12.2 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Pamapersada Nusantara tanggal 19 Desember 2015, sebanyak 10 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 210 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II.Int.1-12.3 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge  
PT. Pamapersada Nusantara tanggal 12 Januari  
2016, sebanyak 1 buah, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-12.4 : 5 buah Formulir Rekomendasi Smart Card atas nama  
PT. Persada Nusantara untuk 67 kendaraan  
bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-12.5 : Kwitansi No. 050A/KW-MM.JIEP/I/16, Pembayaran  
Smart Card PT. Pamapersada Nusantara tanggal 20  
Januari 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

Bukti T II.Int.1-12.6 : Kwitansi No. 050B/KW-MM.JIEP/I/16, Pembayaran  
Smart Card PT. Pamapersada Nusantara tanggal 12  
Januari 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

13. Bukti T II.Int.1-13.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge  
PT. Astra Agro Lestari tanggal 7 April 2016,  
sebanyak 2 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T II.Int.1-13.2 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge  
PT. Astra Agro Lestari tanggal 20 Januari 2016,  
sebanyak 1 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -

Bukti T II.Int.1-13.3 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge  
PT. Astra Agro Lestari tanggal 5 Januari 2016,  
sebanyak 2 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T II.Int.1-13.4 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge  
PT. Astra Agro Lestari tanggal 14 Januari 2016,  
sebanyak 9 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 211 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II.Int.1-13.5 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge  
PT. Astra Agro Lestari tanggal 31 Desember 2015,  
sebanyak 32 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T II.Int.1-13.6 : 4 buah Formulir Rekomendasi Smart Card atas  
nama PT. Astra Agro Nusantara untuk 19 kendaraan  
bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-13.7 : Kwitansi No. 086/LW-MM/JIEP/I/16, Pembayaran  
Smart Card PT. Astra Agro Lestari tanggal 20  
Januari 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

14. Bukti T II.Int.1-14.1 : Selebaran Sosialisasi Uji Coba Pemberlakuan  
Akses Gate System, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-14.2 : Tarif Akses Mobil e-Gate JIEP, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----

15. Bukti T II.Int.1-15 : Polis Asuransi Sinarmas No. 24.114.2016.00004,  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T II.Int.1-16.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge  
PT. Nojorono tanggal 16 Desember 2015, sebanyak  
74 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-16.2 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge  
PT. Nojorono tanggal 18 Desember 2015, sebanyak  
30 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-16.3 : 1 buah Formulir Rekomendasi Smart Card atas  
nama PT. Nojorono Tobacco Internasional untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 kendaraan bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti T II.Int.1-17.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Martina Berto tanggal 26 November 2015, sebanyak 125 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-17.2 : 1 buah Formulir Rekomendasi Snart Card atas nama Martina Berto untuk 125 kendaraan bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti T II.Int.1-18.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Indonesia Steel Tube Works tanggal 25 November 2015, sebanyak 80 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-18.2 : 2 buah Formulir Rekomendasi Smarcard atas nama PT. Indonesia Steel Tobe Works untuk 109 kendaraan bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti T II.Int.1-19.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tanggal 23 November 2015, sebanyak 110 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-19.2 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tanggal 28 Desember 2015, sebanyak 24 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 213 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II.Int.1-19.3 : 1 buah Formulir Rekomendasi Smart Card atas nama PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk untuk 47 kendaraan bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti T II.Int.1-20.1 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Kalbe Farma tanggal 26 November 2015, sebanyak 28 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T II.Int.1-20.2 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Kalbe Farma tanggal 5 Januari 2016, sebanyak 1 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-20.3 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Kalbe Farma tanggal 12 Januari 2016, sebanyak 6 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II.Int.1-20.4 : Tanda Terima Pemberian Kartu Free of Charge PT. Kalbe Farma tanggal 16 Februari 2016, sebanyak 1 buah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T II.Int.1-20.5 : 8 buah Formulir Rekomendasi Smrat Card atas nama PT. Kalbe Farma untuk kendaraan bermotor, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti T II.Int.1-21 : Kwitansi Resmi Asuransi Sinarmas Nomor Polis : 24.114.2016.00004, tanggal 14 April 2016, sebesar Rp 8,031,000,- (delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

22. Bukti T II Int.1-22.1 : Jadwal Beauty Contest, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 214 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Int.1-22.2 : Dokumen Beauty Contest Pelayanan Perparkiran Kawasan Industri Pulogadung TA. 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T II Int.1-22.3 : Berita Acara Penjelasan Teknis Pemilihan Mitra Pekerjaan Pelayanan Perparkiran Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), (fotokopi dari fotokopi) ; -

Bukti T II Int.1-22.4 : Surat No. 078/EXL/MP-CRS/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014, Perihal : Penawaran Kerjasama Pekerjaan Pelayanan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Bukti T II Int.1-22.5 : Surat No. 6184, tanggal 31 Desember 2014, Perihal Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan Mitra Pelayanan Perparkiran Kawasan Industri Pulogadung, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi 2 di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T12-1 sampai dengan T.2 Intv-25.F, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T I 2-1 : Akta Pendirian PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung No. 127 tahun 1974, yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Latief, Akta Perubahan No. 1 tanggal 1 Agustus 1973. Pengesahan Kehakiman tanggal 14 Agustus 1973, No. Y.A.5 /299/9, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 215 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T I 2-2 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 14083, tahun 2010, AHU-45527.AH.01.02. Tahun 2009. Diumumkan tambahan berita acara negara R.I tanggal 24/8-2010 No. 68, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T I 2-3 : A. Estate Regulation Jakarta Industrial Estate Pulogadung tahun 2016, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- B. Perjanjian Kerjasama No. 27/SP/2015, tanggal 27 Februari 2015, tentang Pelayanan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung antara PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung dengan PT. Citra Raksa Inti Usaha, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- C. Addendum No. No. 223/ADD/2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor : 027 /SP/2015 tentang Pelayanan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung antara PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung dengan PT. Citra Raksa Inti Usaha, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T I 2-4 : Undangan Sosialisasi Akses Keluar Masuk KIP dan Daftar Undangan Sosialisai Akses Keluar Masuk KIP, No. 961, tanggal 2 Maret 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T I 2-5 : Tanda Terima Surat Undangan sosialisasi akses keluar masuk KIP, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 216 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T I 2-6 : Undangan Rapat No 958, tanggal 2 Maret 2055, acara Sosialisasi Sistem Akses Keluar Masuk KIP oleh Menara Management, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T I 2-7 : A. Daftar hadir kegiatan sosialisasi akses masuk keluar di KIP, TAHAP I, Rabu 11 Maret 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- B. Daftar hadir kegiatan sosialisasi akses masuk keluar di KIP, TAHAP II, Rabu 11 Maret 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- C. Daftar hadir kegiatan sosialisasi akses masuk keluar di KIP, TAHAP III, Kamis 12 Maret 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- D. Daftar hadir kegiatan sosialisasi akses masuk keluar di KIP, TAHAP IV, Kamis 12 Maret 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- E. Daftar hadir kegiatan sosialisasi akses masuk keluar di KIP, TAHAP V, Jum'at 13 Maret 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T I 2-8 : Surat Nomor : 2279, tanggal 12 Mei 2015, Perihal : Pemberlakuan E-Gate JIEP, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T I 2-9 : Surat Nomor : 2619, tanggal 28 Mei 2015, Perihal : Informasi Fasilitas Smart Card E-Gate JIEP, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 217 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T I 2-10 : Surat Nomor : 5063, tanggal 02 September 2015, Perihal :  
Informasi Sosialisasi Uji Coba Pemberlakuan Akses  
E-Gate JIEP, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T I 2-11 : Surat Nomor : 6935, tanggal 17 November 2015, Perihal :  
Informasi Registrasi Smart Card, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
12. Bukti T I 2-12 : Surat Nomor : 7632, tanggal 15 Desember 2015, Perihal :  
Pemberitahuan Pemberlakuan E-Gate JIEP, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T I 2-13 : Surat Nomor : 474, tanggal 21 Januari 2016, Perihal :  
Penjelasan E-Gate JIEP, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
14. Bukti T I 2-14 : A. Form Rekomendasi Smart Card PT. Nobi Putra  
Angkasa dan Formulir Pemesanan Smart Card e-Gate  
JIEP oleh PT. Nobi Putra Angkasa, tanggal 17 Juni  
2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----  
B. Form Rekomendasi Smart Card PT. Sinar Himalaya.  
Formulir Pemesanan Smart Card e-Gate JIEP oleh  
PT. Sinar Himalaya, tanggal 1 Juni 2015, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----  
C. Form Rekomendasi Smart Card PT. Dian Rakyat dan  
Formulir Pemesanan Smart Card e-Gate JIEP oleh  
PT. Dian Rakyat, tanggal 22 September 2015,  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 218 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Form Rekomendasi Smart Card PT. Traktor Nusantara dan Formulir Pemesanan Smart Card e-Gate JIEP oleh PT. Traktor Nusantara, tanggal 24 November 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
- E. Form Rekomendasi Smart Card PT. Union Ceramics Utama dan Formulir Pemesanan Smart Card e-Gate JIEP oleh PT. Union Ceramics Utama, tanggal 10 Juni 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- F. Form Rekomendasi Smart Card PT. Pamapersada Nusantara dan Formulir Pemesanan Smart Card e-Gate JIEP oleh PT. Pamapersada Nusantara, tanggal 1 Desember 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- G. Form Rekomendasi Smart Card PT. Alpeda Bakti Karya dan Formulir Pemesanan Smart Card e-Gate JIEP oleh PT. Alpena Bakti Karya, tanggal 3 Juni 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- H. Form Rekomendasi Smart Card PT. Astra Argo Lestari, Tbk. dan Formulir Pemesanan Smart Card e-Gate JIEP oleh PT. Astra Argo Lestari Tbk, tanggal 30 Desember 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- I. Form Rekomendasi Smart Card PT. Supitra dan Formulir Pemesanan Smart Card e-Gate JIEP oleh PT. Supitra, tanggal 30 Desember 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 219 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Form Rekomendasi Smart Card Swadaya Agung  
Perkasa dan Formulir Pemesanan Smart Card e-Gate  
JIEP oleh PT. Supitra, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

15. Bukti T 2 Intv.II-15 : Pemasangan Iklan Pendaftaran Rekanan PT JIEP  
untuk pelayanan Perparkiran, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T 2 Intv.II-16 : A. Surat Pejanjian No. 29/SP/V1995 tentang  
Kesepakatan Bersama Mengenai Peralihan  
Tanah Kapling dari PT. Central Total Sejahtera  
kepada PT. Dian Rakyat, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----

B. Surat Perjanjian No. 731/1995, tentang  
Penggunaan Tanah Industri (Peralihan) antara  
PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)  
dengan PT. Dian Rakyat, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----

17. Bukti T 2 Intv.II-17 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 111 Luas 6.872  
m2, berakhir pada 8-1-2016, (fotokopi dari  
fotokopi) ; -----

18. Bukti T 2 Intv.II-18 : Surat No. 5745, perihal Undangan Pelelangan  
sehubungan dengan dilaksanakannya proses  
Beauty Cintest, tanggal 4 Desember 2014, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 220 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T 2 Intv.II-19 : Berita Acara Penjelasan Teknis Pemilihan Mitra Pekerjaan Pelayanan Perparkiran Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), tanggal 11 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti T 2 Intv.II-20 : Surat No. 078/EXL/MP-CRS/XII/2014 Menara Parkir (PT. Citra Raksa Inti Usaha), perihal Penawaran Kerjasama Pekerjaan Pelayanan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung tanggal 18 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti T 2 Intv.II-21 : Pemasukan Dokumen Beauty Contest Perarkiran dan Penilaian Pelayanan Perparkiran, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti T 2 Intv.II-22 : Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dan Presentasi Proposal Pemilihan Mitra Pelayanan Perparkiran Jakarta Industrial Estate Pulogadung tanggal 22 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti T 2 Intv.II-23 : Notulen Pertemuan PT. JIEP dengan Forum Kominikasi Investor (FKI), tanggal 28 Desember 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti T 2 Intv.II-24 : Surat No. 6184, tanggal 31 Desember 2014 Perihal Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Mitra Pelayanan Perparkiran Kawasan Industri Pulogadung kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 221 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T 2 Intv.II-25 : A. Surat No. 4211, Perihal Tagihan Biaya Pemakaian Sarana Infrastruktur PT. Swadaya Agung Perkasa IV (Penggugat Intervensi VII), tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 26.992.350, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- B. Surat No. 4211, Perihal Tagihan Biaya Pemakaian Sarana Infrastruktur PT. Astra Agro Lestari I (Penggugat Intervensi V), tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 186.732.000, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- C. Surat No. 4211, Perihal Tagihan Biaya Pemakaian Sarana Infrastruktur PT. Astra Agro Lestari II (Penggugat Intervensi V), tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 175.504.440, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- D. Surat No. 4211, Perihal Tagihan Biaya Pemakaian Sarana Infrastruktur PT. Alpena Bakti Raya (Penggugat Intervensi IV), tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 125.707.093, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- E. Surat No. 4211, Perihal Tagihan Biaya Pemakaian Sarana Infrastruktur PT. Dian Rakyat (Penggugat III), tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 100.647.312, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 222 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Surat No. 4211, Perihal Tagihan Biaya Pemakaian Sarana Infrastruktur PT. Union Ceramik Utama (Penggugat Intervensi II), tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 168.399.000, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **MARWAN AMIN DJAFAR**, Tempat Tanggal Lahir : Goron Talo, 11 Desember 1945, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat : Harapan Indah 2 Blok HN 6/2, RT/RW, 007/009, Kelurahan/Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan TarumaJaya, Kabupaten Bekasi, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia ; -----

Selanjutnya Saksi menyatakan kenal dengan PT. Nobi Putra Angkasa, PT. Sinar Himalaya, PT. Dian Rakyat, dan tidak kenal dengan PT. Traktor Nusantara, PT. Union Ceramics Utama, PT. Alpena Bakti Karya, PT. Astra Agro Lestari Tbk, PT. Swadaya Agung Perkasa, dengan Direktur PT. Citra Raksa Inti Usaha, Pengelola Perparkiran, Direktur JIEP, dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

Kemudian Saksi diambil sumpah dengan cara Agama Islam dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi selain bekerja di PT. Dian Rakyat sebagai Bendahara, juga sebagai Pengurus di Forum Komunikasi Investor Pulogadung ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya objek sengketa pada saat pertemuan dengan teman-teman anggota Forum Komunikasi Investor, itu sumbernya dari PT. Balina pada pertengahan 2015 ; -----
- Bahwa yang menjadi anggota di Forum Komunikasi Investor Persisnya ± 160 perusahaan ; -----
- Bahwa Saksi sebagai Pengurus Forum Komunikasi Investor belum pernah diundang mengenai urusan perpajakan oleh PT. JIEP kecuali pada saat Perundingan, Saksi ditunjuk sebagai salah satu anggota dari FKI, pertemuan berlangsung beberapa kali dan ada Notulennya juga ; -----
- Bahwa Pertemuan pertama dilaksanakan sekitar tanggal 25 Januari 2016; -
- Bahwa Pertemuan kedua dilaksanakan pada pertengahan Pebruari, tapi pada saat penandatanganan Notulen Direktur PT. JIEP tidak mau menandatangani ; -----
- Bahwa Saksi tidak merasakan ada perbedaan dari sisi kenyamanan tujuan awal dibentuk e-Gate untuk menghindari parkir liar, terasa didekat perusahaan Saksi sepanjang jalan parkir liar masih ada, kalau tujuan untuk ketertiban juga Saksi tidak melihat ada bedanya, yang terasa beda adalah kelancaran akses keluar masuknya lebih tersendat terutama di jam-jam keluar kantor saat bersamaan keluar kantor itu jadi macet dibandingkan dengan yang sebelumnya digunakan sistim e-Gate ; -----
- Bahwa terkait dengan biaya pemberlakuan sistim e-Gate terkait bukti P-VI, Saksi Pernah lihat ; -----
- Bahwa terkait dengan pengumuman pemberlakuan e-Gate terhitung mulai tanggal 21, disana dinyatakan ada golongan 1, 2 dan 3 dengan biaya-biaya Golongan 1 Rp 4.000, Golongan 2 Rp 6.000, Golongan 3 Rp 8.000, terkait

Halaman 224 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan inap, terkait dengan masalah ijin pemberlakuan e-Gate yang Saksi tahu disitu ada perbedaan faktanya dilapangan seperti itu berbeda dengan ijin yang dikeluarkan, belum pernah hal itu ditanyakan kepada pihak PT.

JIEP ; -----

- Bahwa Saksi belum pernah sama sekali ketemu dengan pihak yang namanya PT. Citra, dalam sosialisasi pun seingat Saksi belum pernah bertemu dan PT. Citra ; -----
- Bahwa PT. JIEP memberikan Smart Card kepada PT. Dian Rakyat sekitar 31 Smart Card dan itu semuanya free ; -----
- Bahwa Smart Card diberikan langsung, diberitahu bahwa Smart Card sudah bisa diambil perusahaan, mengajukan daftar kendaraan beserta fotokopi STNK ; -----
- Bahwa berdasarkan pengamatan dari Saksi dengan adanya e-Gate itu tidak ada perubahan dan keamanan karena Satpam juga masing-masing perusahaan ada ; -----
- Bahwa menurut pengamatan Saksi yang dirasakan dari segi lalu lintas jadi macet ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengelolaan perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung itu diseluruh Kawasan Industri karena begitu masuk dikasih kartu pas keluar bayar kecuali punya Smart Card ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum pelaksanaan e-Gate parkir tersebut tidak ada ijin mengajukan persetujuan misalnya Dian Rakyat atau kepada perusahaan yang ada di kawasan tersebut untuk pelaksanaannya ; -----
- Bahwa tidak ada ijin atau persetujuan dilakukan PT JIEP kepada perusahaan-perusahaan yang ada disitu ; -----

Halaman 225 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi sebelum diberlakukan e-Gate tersebut tidak ada sosialisasi kepada perusahaan ;-----
- Bahwa berkaitan dengan SK objek ini yang diterbitkan oleh Saksi, ini pada intinya memberikan kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha tentang Jasa layanan ;-----
- Dalam memungut biaya parkir pada saat ini masih diberlakukan tarif flat yaitu Rp 3000 / hari bagi yang tidak memiliki Smart Card ;-----

2. **BOKO BASKORO**, Tempat tanggal Lahir : Bandung, 19 Juli 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Komarudin RT/RW. 05/05, Kmp. Pisangan 2, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur ;-----

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Saksi Para Penggugat menyatakan kenal dengan Direktur Utama PT. Nobi Putra Angkasa, Direktur PT. JIEP kenal, dan tidak kenal dengan PT. Sinar Himalaya, PT. Dian Rakyat, PT. Traktor Nusantara, PT. Union Ceramics Utama, PT. Pamapersada Nusantara, PT. Alpena Bakti Karya, PT. Astra Agro Lestari Tbk, PT. Supitra, PT. Swadaya Agung Perkasa, Tergugat, Direktur Citra Raksa Inti Usaha, dan tidak ada hubungan Keluarga ;-----

Kemudian Saksi diambil sumpah dengan cara Agama Islam dan sebagai Saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Nobi Putra Angkata sebagai Manager HRD ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu mengenai gugatan menyangkut masalah ijin penyelenggaraan perparkiran dikawasan Pulogadung, Saksi tahunya dari dari Forum Komunikasi Investor ; -----
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan ijin penyelenggaraan parkir yang memungut biaya parkir dan isi dalam perjanjian ijin parkir itu, setelah dapat sosialisasi dari Forum Komunikasi Investor dari beberapa kali rapat tersebut Saksi dapat fotokopi mengenai ijin perparkiran di Kawasan PT. JIEP ; -----
- Bahwa yang Saksi tahu isi dalam perjanjian itu, kira-kira menyangkut masalah lokasi, alamatnya di Jalan Pulo Kambing 1, kemudian arealnya disebutkan halaman parkir taman ; -----
- Bahwa terkait dengan biaya parkir yang Saksi tahu, ada dalam ijin itu Rp 2.000 perjam untuk kendaraan mobil ; -----
- Bahwa lokasi parkir itu dimulai dari pintu gerbang masuk, ada 3 pintu gerbang, mulai dari Jalan Pemuda ada, kemudian dari arah Jalan Bekasi ada, setelah arah yang dari Brimob ; -----
- Bahwa masalah tarif biaya parkir itu ada tiga kreteria untuk mobil, Saksi tahu pernah mendapatkan selebaran, tapi Saksi tidak perhatikan, pada saat rapat dengan FKI Saksi baru mengetahui ; -----
- Bahwa ada perbedaan antara selebaran dengan yang diterapkan, nilainya jauh sekali ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT. Citra, tapi tahunya setelah PT. Citra mendapatkan ijin penyelenggara perparkiran ; -----
- Bahwa yang Saksi alami mobilitas kendaraan ada perbedaan, tadinya otomatis relatif lebih lancar, sekarang terjadi penumpukan kendaraan,

Halaman 227 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kendaraan harus berhenti sebentar pada saat jam-jam ramai pada jam berangkat kerja dan jam pulang kerja ; -----

- Bahwa dengan adanya E-Gate, malah terjadi kemacetan pada waktu jam kerja atau pulang kerja ; -----
- Bahwa terkait dengan maintenance fee yang dibayar oleh tenant / investor peruntukannya untuk perawatan jalan, kemudian untuk saluran air, kemudian juga untuk taman-taman, kemudian untuk beberapa fasilitas yang diperlukan PT. JIEP di lingkungan tersebut ; -----
- Bahwa benar berdasarkan yang diketahui Saksi untuk perawatan jalan, taman dan yang lainnya berkaitan dengan biaya-biaya tersebut PT. JIEP membebankan kepada investor ; -----
- Bahwa terkait dengan dasar penerapan program vitalisasi, bahwa kawasan JIEP itu perlu disterilisasi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan atau pihak yang tidak memiliki hak atau ijin menyelenggarakan di kawasan itu seperti parkir liar, para pedagang kaki lima, dengan cara diterapkannya E-Gate akan tetapi faktanya hari Sabtu dan Minggu selalu ada pedagang yang jualan ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan fotokopi ijin perparkiran, Saksi tidak menghubungi karena tidak sempat berkirim surat, kemudian berkomunikasi dengan Forum Komunikasi Investor, akhirnya kita sepakat investor yang bergabung Forum ini yang berdialog ; -----
- Bahwa sejauh ini memang belum ada yang komplain karena pengenaan tarif parkir yang berdasarkan jam-jaman belum diterapkan, yang diberlakukan saat ini tarif flat sebesar Rp. 3000 / hari ; -----

Halaman 228 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Untuk selengkapnya keterangan Saksi Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi termuat dalam Berita Acara Persidangan ) ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tidak menghadirkan saksi ataupun Ahli walaupun kesempatan telah diberikan oleh Majelis Hakim : -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat II Intervensi 2 telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut : -----

1. **PURWATI**, Tempat Tinggal/Alamat Salatiga, Alamat sekarang : Griya Alam Santosa M 8/19 Cilengsi, Jalan Margosari 44 RT. 01/01 Sidoarjo, Pekerjaan Karyawan PT. Citra, Warga Negara Indonesia ; -----

Selanjutnya Saksi I Tergugat II Intervensi 2 menyatakan bahwa kenal dengan PT. Nobi Putra Angkasa tetapi tidak hubungan Keluarga, dengan PT. Sinar Himalaya tahu tidak ada hubungan keluarga, dengan PT. Dian Rakyat tahu tidak ada hubungan keluarga, dengan Direktut PT. Traktor Nusantara Tidak, dengan PT. Union Ceramics Utama tidak, dengan Direktur Pama Persada Nusantara tidak, Direktur Alpena Bakti Karya tidak, dengan Direktur PT. Astra Agro Lestari Tbk tidak, dengan Direktur PT. Supitra tidak, dengan Direktur PT. Swadaya Agung Perkasa tidak, dengan Para Kuasanya tahu tetapi tidak ada hubungan keluarga, dengan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi DKI Jakarta Tahu tapi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, dengan Para Kuasanya tahu tapi tidak ada hubungan keluarga, dengan Direktur PT. Citra Raksa Inti Usaha tahu tetapi tidak ada hubungan keluarga, dengan kuasanya tidak kenal, dengan Direktur PT. JIEP kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga, dengan Kuasanya tahu, tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

Halaman 229 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi diambil sumpahnya dengan cara Agama Islam dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bertugas di PT. JIEP sebagai Divisi Estate Manajemen yang berhubungan dengan para tenant dan investor Kawasan Industri Pulogadung ;-----
- Bahwa komponen yang masuk dalam pembayaran maintenance fee itu salah satu kewajiban dari tenant maupun investor di Kawasan yang mana kita tetapkan mereka harus membayar kewajiban berdasarkan ketentuan termasuk juga komponen-komponen yang ada didalam itu sendiri yaitu 1. perawatan sarana dan prasarana, kemudian sarana dan prasarana itu terkait dengan semua rambu-rambu, tapi kalau rehabilitasinya semua yang jadi komponen terhadap sarana dan prasarana itu sendiri, kemudian kebersihan lingkungan, kemudian pengamanan di luar kaveling ; -----
- Bahwa parkir tidak termasuk dalam komponen maintenance ; -----
- Bahwa maintenance tidak ada hubungan dengan masalah parkir ; -----
- Bahwa tenant yang ada di PT. JIEP di kawasan itu kurang lebih 400 dan setengahnya adalah penyewa ; -----
- Bahwa ada yang penyewa dan ada yang pengguna tanah kaveling ; -----
- Bahwa benar bisa disewakan untuk bangunan, tapi kalau untuk investor yang mempunyai pengguna lahan dengan status HGB, kalau mereka mau menyewakan kepada pihak lain harus seijin PT. JIEP ; -----
- Bahwa yang menyewakan itu harus ada rekomendasi dari PT. JIEP ; -----
- Bahwa PT. Sinar Himalaya menyewakan ke PT lain yaitu PT. Paripadan ; --
- Bahwa PT. Dian Rakyat tidak menyewakan lahan tapi dipakai sendiri ; -----

Halaman 230 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Traktor Nusantara, PT. Union Ceramics Utama, PT. Pamapersada Nusantara, PT. Alpena Bakti Karya tidak menyewakan ; -----
- Bahwa PT. Astra Agro Lestari Tbk, banyak disewakan dan disitu disewakan ke beberapa pihak, bikin seperti office bahkan buat Bank, bahkan buat kantor JAMSOSTEK, jadi banyak yang disewakan, dan sudah dikirim beberapa surat teguran ; -----
- Bahwa PT. Sinar Himalaya dan PT. Astra Agro Lestari Tbk menyewakan ke pihak lain tanpa ijin dari PT. JIEP ; -----
- Bahwa untuk PT. Supitra, bisnisnya memang menyewakan ruang dan itu menyalahi tata tertib dari PT. JIEP, jadi bukan PT. Supitra yang menempati, bisnisnya untuk office jadi menyewakan kantor dan tanpa ijin juga ; -----
- Bahwa untuk PT. Swadaya Agung Perkasa sama, itu satu dengan PT. Supitra, bisnisnya menyewa-nyewakan tempat-tempat kantor dan tanpa seijin dari PT. JIEP ; -----
- Bahwa berkaitan dengan parkirnya pihak yang menyewakan tidak bisa memenuhi tuntutan dari penyewanya karena bagi kami pemberian fasilitas gratis untuk parkir itu diberikan kepada yang terdaftar di PT. JIEP dan kalau yang tidak terdaftar tidak dikasih, apalagi dapat gratis dan tidak bisa berlangganan ; -----
- Bahwa yang penyewa tersebut tidak terdaftar sama sekali di PT. JIEP dan dianggap illegal ; -----
- Bahwa bukan hanya langganan parkir saja, tetapi semua layanan tidak bisa mereka ajukan ; -----
- Bahwa Semua layanan PT.JIEP, kita tidak melayani karena semuanya tidak terdaftar ; -----

Halaman 231 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sepuluh perusahaan para Penggugat dan para Intervensi ini HGB nya ada beberapa yang sudah mati ; -----
- Bahwa sejak Maret itu sudah disampaikan sosialisai ; -----
- Bahwa di dalam sosialisasi itu yang intinya akan dilakukan lahan perparkiran dengan cara berbayar ; -----
- Bahwa sosialisasi bukan hanya dilakukan oleh PT. JIEP tetapi kerjasama dengan PT. Citra ; -----
- Bahwa Saksi tahu tarif parkir yang saat ini berlaku di PT. JIEP di Kawasan di e-Gate itu masih diberlakukan flat yaitu Rp 3.000 ; -----

**2. ELISABETH TRISUSANTI**, Tempat Tanggal Lahir Subang, 28 September 1978, Alamat Jalan Rancho Indah No. 27 A, Rt.004/02, Tanjung Barat Jagakarsa, Pekerjaan Karyawan PT. JIEP, Warga Negara Indonesia ; -----

Selanjutnya Saksi 2 Tergugat II Intervensi 2 menyatakan bahwa kenal dengan PT. Nobi Putra Angkasa tahu, tetapi tidak ada hubungan Keluarga, dengan PT. Sinar Himalaya tahu tidak ada hubungan keluarga, dengan PT. Dian Rakyat tahu tidak ada hubungan keluarga, dengan Direktur PT. Traktor Nusantara Tidak, dengan PT. Union Ceramics Utama tidak, dengan Direktur Pama Persada Nusantara tidak, Direktur Alpena Bakti Karya tidak, dengan Direktur PT. Astra Agro Lestari Tbk tidak, dengan Direktur PT. Supitra tidak, dengan Direktur PT. Swadaya Agung Perkasa tidak, dengan Para Kuasanya tahu tetapi tidak ada hubungan keluarga, dengan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi DKI Jakarta Tahu tapi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, dengan Para Kuasanya tahu tapi tidak ada hubungan keluarga, dengan Direktur PT. Citra Raksa Inti Usaha tahu tetapi tidak ada hubungan keluarga, dengan kuasanya tidak kenal, dengan

Halaman 232 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 232





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. JIEP kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga, dengan Kuasanya tahu, tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

Kemudian Saksi diambil janjinya dengan cara Agama Khatolik dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi yang menangani pengajuan dan pemberian Smart Card parkir ; -----
- Bahwa Saksi tahu perhitungan parkir untuk tenant sesuai dengan SK yang ada, yaitu tergantung luas lahan parkir yang dimiliki tenant ; -----
- Bahwa parkir gratis hanya masuk dilahan sendiri, kalau masuk lahan orang lain harus bayar ; -----
- Bahwa diluar yang sudah diberikan gratis, mereka kemungkinan mengajukan smart card, karena ada tiga katagori smart card yaitu, yang gratis, free cash (member berjalan), Casual (umum termasuk tamu-tamu) ; --
- Bahwa ini semua diberikan kepada semua pengguna lahan yang terdaftar pada PT JIEP ; -----
- Bahwa untuk karyawan mereka yang mengajukan sendiri untuk membayar dan mendapat member bulanan kepada tenant yang terdaftar ; -----
- Bahwa dari empat ratus tenant ini ada beberapa persen yang tidak mengajukan dan kurang dari lima puluh persen yang tidak mengajukan registrasi smart card ; -----
- Bahwa PT Sinar Himalaya, PT Dian Rakyat, PT Traktor Nusantara, PT Union Kramik, PT Tama Persada, PT Astra Argo, PT Supitra, PT Swadaya, semua mengajukan karena yang tidak mengajukan harus bayar normal ; ---
- Bahwa yang datang ke costumer servis tidak ada yang complain ; -----

Halaman 233 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan Smart card yaitu membayar kewajiban maintenance fee ditahun berjalan, jika tenant membayar sewa, memiliki dokumen lingkungan ; -----
- Bahwa yang terbesar dipesan adalah oleh PT Surya Agung karena memiliki lima kapling, sedangkan yang ke dua oleh PT Supitra memiliki tiga kapling ;
- Bahwa Saksi tahu PT. Citra sebagai penyelenggara parkir ; -----
- Bahwa Saksi Pernah melihat perjanjian kerja samanya ; -----
- Bahwa saat ini sistem E- Gate belum berlaku dikawasan itu secara full sistem ; -----
- Bahwa Saksi tahu tarif yang berlaku saat ini adalah tarif flat yaitu Rp.3000 (tiga ribu rupiah) / hari ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui di PT JIEP ada penerapan maintenance fee pada investor tetapi Saksi tidak tahu berapa maintenance fee tersebut ; -----
- Bahwa terkait dengan smart card, teknis permohonannya, para tenant mengajukan sendiri dan yang menyediakan formnya adalah PT. JIEP ; -----

( Untuk selengkapnya keterangan Saksi Tergugat II Intervensi 2 termuat dalam Berita Acara Persidangan ) ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, Pihak Penggugat Intervensi I sampai dengan VII, Pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 1 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Halaman 234 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Para Penggugat Intervensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objeksenketa berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir (vide bukti P-VI=T-1=T.II.Int.1-2) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat Jawaban yang ditujukan kepada Para Penggugat tertanggal 11 April 2016 dan yang ditujukan kepada Para Penggugat Intervensi Tertanggal 25 April 2016, serta Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang ditujukan pada Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi tertanggal 25 April 2016 yang di dalam Jawabannya tersebut memuat adanya eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ; -----

#### **DALAM EKSEPSI**



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya mempermasalahkan hal mengenai : -----

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan telah Lampau/Daluwarsa ; -----
2. Gugatan Para Penggugat Intervensi Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) ; -
3. Gugatan Salah Alamat (Kewenangan Absolut Antar Peradilan) ; -----
4. Gugatan Kurang Pihak ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi menanggapi dalam Repliknya yang ditujukan untuk Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 9 Mei 2016 yang pada pokoknya Para Penggugat dan Penggugat Intervensi menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan bantahan dari Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut : -----

**Ad.1. Gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi telah melewati tenggang waktu.**

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2015, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 26 Februari 2016 dan gugatan Para Penggugat Intervensi didaftarkan pada tanggal 11 April 2016, sehingga gugatan telah melampaui tenggang waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dalam repliknya menyatakan menerima fotocopy keputusan Tergugat yaitu pada tanggal 2 Desember 2015 dari Bapak Thamrin yang merupakan Pegawai Tergugat, sehingga tanggal 2 Desember 2015 tersebut merupakan saat perhitungan tenggang waktu bagi Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi, dan mengenai penghitungan tenggang waktu antara yang namanya disebut dalam keputusan objek sengketa dan pihak ketiga memiliki perbedaan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991, tertanggal 9 Juli 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenai adanya tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa aquo (vide bukti P-VI=T-1=T.II.Int.1-2) termuat dalam diktum KESATU-nyapada pokoknya menyatakan "Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir diberikan kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha (Tergugat

Halaman 237 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi 1)", oleh karenanya kedudukan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini adalah sebagai pihak ketiga yang walaupun tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa aquo, akan tetapi kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, namun berkaitan dengan hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Angka V point (3), yang pada saat ini telah diubah oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang didalam huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Pada angka 1-nya dinyatakan bahwa Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas dan mencermati dalil yang dikemukakan para pihak ternyata Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dalam repliknya mendalilkan baru mengetahui objek sengketa yang merugikan kepentingannya pada tanggal 2 Desember 2015

Halaman 238 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada saat menerima fotocopy keputusan objek sengketa a quo dari Bapak Thamrin yang merupakan Pegawai Tergugat sebagai jawaban atas surat No. 01-SK/FKI-KIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 Perihal : Mohon turunan salinan terkait Ijin Perparkiran E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulogadung (termuat di dalam bukti P-VII), yang untuk selanjutnya PT. Balina Agung Perkasa sebagai pihak yang menerima jawaban surat a quo beserta lampiran fotocopy objek sengketa mengirimkan fotocopy objek sengketa aquo kepada Bapak Ketut Widya, SH selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Investor - Kawasan Industri Pulogadung (FKI-KIP) Jakarta Timur (vide bukti P-V), yang mana Para Penggugat maupun PT. Balina Agung Perkasa sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan yang berada di dalam Kawasan Industri Pulogadung yang sekaligus juga sebagai anggota FKI-KIP, dan adapun bukti P-VIII yaitu surat dari Tergugat perihal Jawaban atas surat permohonan pembatalan Izin, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dikarenakan surat tersebut ditujukan untuk menanggapi surat Nomor 127/KJP/2015 tanggal 10 Desember 2015, sedangkan bukti P-VIII dibuat oleh Tergugat tanggal 22 November 2015 sehingga bukti surat Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak 22 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut yang dikaitkan dengan penghitungan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat batas waktu bagi Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu jatuh pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 ; -----

Halaman 239 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat baru mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Februari 2016 sehingga gugatan Para Penggugat yaitu PT. Nobi Putra Angkasa (Penggugat I), PT. Sinar Himalaya (Penggugat II), PT. Dian Rakyat (Penggugat III) masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi yang baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 April 2016, maka terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi yaitu PT. Traktor Nusantara (Penggugat Intervensi 1), PT. Union Ceramics Utama (Penggugat Intervensi 2), PT. Pamapersada Nusantara (Penggugat Intervensi 3), PT. Alpena Bakti Karya (Penggugat Intervensi 4), PT. Astra Agro Lestari, Tbk (Penggugat Intervensi 5), PT. Supitra (Penggugat Intervensi 6), PT. Swadaya Agung Perkasa (Penggugat Intervensi 7) secara penghitungan telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan, yang mana tanggal 1 Maret 2016 merupakan batas waktu terakhir bagi Para Penggugat II Intervensi untuk mengajukan gugatan sehingga Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terhadap Para Penggugat Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan haruslah dinyatakan diterima, oleh karenanya terhadap Eksepsi lainnya yang ditujukan untuk Para Penggugat Intervensi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ; -----

## **Ad. 2. Gugatan Salah Alamat (Kewenangan Absolut Antar Peradilan).**

Halaman 240 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan oleh karena Para Penggugat berpendapat SK a quo hanya diberikan khusus di JL. Pulokambing No. 1 Kawasan Industri Pulogadung, namun tindakan Para Tergugat Intervensi selaku pengelola yang menerapkan penyelenggaraan perparkiran di seluruh kawasan Industri Pulogadung (termasuk di lahan SHGB Para Penggugat) dianggap melawan hukum karena Para Penggugat merasa dirugikan karena harus membayar biaya sewa parkir di lahan milik sendiri, maka berdasarkan hal tersebut maka secara logika hukum seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang merupakan perkara dalam ranah hukum perdata murni, dan berdasarkan Pada Pasal 118 HIR yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas yaitu untuk menilai apakah sengketa aquo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan Pasal 4 dan 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 241 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yang mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat, di dalam posita gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan alasan gugatan yang menyatakan penerbitan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-VI=T-1=T.III.Int.1-2) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, selanjutnya paralel dengan uraian yang termuat dalam positanya, yaitu di dalam petitumnya, Para Penggugat juga mohon agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa aquo sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 8,9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan demikian menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2

Halaman 242 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai Kewenangan Absolut Antar Peradilan haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

### **Ad. 3 Gugatan Kurang Pihak**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan pada faktanya selain Para Penggugat, masih terdapat ratusan badan hukum (Tenant/Investor) lainnya yang seharusnya juga masuk sebagai pihak yang menggugat, yang juga ikut terkena dampak dalam pemberlakuan E-Gate System dan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi hanya sebagian kecil dari seluruh Tenant/Investor yang berada di dalam kawasan Industri Pulogadung ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan Putusan Pengadilan Perdata, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes*, yaitu putusan tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, tetapi juga mengikat siapa saja (publik), sedangkan putusan Pengadilan Perdata bersifat *inter partes*, yaitu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* tidak kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes*, yaitu bahwa putusan tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, tetapi juga mengikat pihak lain secara umum (publik) dan sekalipun Para Penggugat hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan Tenant/Investor yang berada di Kawasan Industri Pulogadung, namun sebagai pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa maka berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang ditujukan kepada Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terhadap Para Penggugat Intervensi mengenai tenggang waktu dinyatakan diterima, maka terhadap Pokok Perkara yang termuat dalam gugatan Para Penggugat Intervensi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan dan repliknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa aquo dengan dasar / alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat merupakan Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang dimiliki oleh PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP), yang mana Para Penggugat memiliki gedung dan pabrik diatas lahan di Kawasan Industri Pulogadung (vide bukti P-I-2, P-II-2 A) ; -----

Halaman 244 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Nopember 2015, diperoleh informasi mengenai penerapan E-Gate JIEP atau palang pintu akses otomatis di Kawasan Industri Pulogadung, dan Para PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat No. 01-SK/FKI-KIP/X/2015 tertanggal 23 Nopember 2015  
Perihal : Mohon turunan salinan terkait Ijin Perparkiran E-Gate JIEP Kawasan Industri Pulogadung, yang kemudian pada tanggal 02 Desember 2015 PARA PENGGUGAT menerima foto copy surat dari TERGUGAT melalui Bapak Thamrin mengenai adanya objek sengketa aquo ; -----
- Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa aquo telah melanggar Pasal 46 ayat (1), (2), Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2, Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran jo. Pasal 2, Pasal 8, Pasal 12 Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, dan telah pula bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas kesewenang-wenangan, asas akuntabilitas ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam jawaban dan Dupliknya telah menyangkal dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah pula memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa sependapat dengan alasan gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim dalam menilai terbitnya objek sengketa aquo

Halaman 245 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

## Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi : -----
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; -----
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan ; -----
  - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ; -----
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka sebelum menguji mengenai prosedural maupun substansi berkaitan dengan terbitnya objek sengketa aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti P-VI=T-1=T.II.Int.1-2) atau tidak ?! ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), (3), Pasal 10 Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran(Vide bukti T-10) dinyatakan : -----

## Pasal 6 ayat (1) huruf d

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa : -----
  - d. Pelataran/taman parkir pendukung ; -----

## Pasal 7

- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha dan/atau Pemerintah Daerah lain ; -----
- (3) Kerjasama penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

## Pasal 10

Halaman 246 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, diatur dengan Peraturan Gubernur ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 huruf b, Pasal 12 ayat (1), (2) huruf a, (5) Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (vide bukti T-12) yang menyatakan : --

## Pasal 3 huruf d

Jenis fasilitas parkir di luar ruang milik jalan terdiri dari : d. Taman Parkir/Pelataran Parkir Pendukung ; -----

## Pasal 9 huruf b

Golongan fasilitas parkir perkantoran dan/atau apartemen ; -----

## Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara yang memiliki lebih dari 5 (lima) SRP atau luas area parkir lebih dari 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) wajib memiliki izin dari Gubernur melalui Kepala UP Perparkiran ; -----
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Izin dengan memungut biaya parkir ; -----
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala UP Perparkiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan diatas Majelis Hakim berpendapat secara eksplisit telah secara tegas dinyatakan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta merupakan Pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguji secara hukum apakah terbitnya objek sengketa (vide bukti P-VI=T-1=T.II.Int.1-2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prosedur maupun substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan aspek prosedur/tata cara penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur dan berkaitan dengan hal tersebut yaitu diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (vide bukti T-12), dan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dalam rangka memenuhi prosedur permohonan izin kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, maka Tergugat II Intervensi 1 juga telah memenuhi lampiran persyaratan lainnya berupa : -----

1. Surat Direktur Utama PT. JIEP Nomor 6184, tanggal 31 Desember 2014  
Perihal : PenunjukanPelaksana Pekerjaan Mitra Pelayanan Perparkiran Kawasan Industri Pulogadung yang ditujukan kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha (vide bukti T-5=T.II.Int 1-22.5) ; -----
2. Surat kuasa No. 014, tertanggal 05 Januari 2015 yang dibuat oleh Rahmadi Nugroho (Direktur Utama PT. JIEP) yang memberikan kuasa kepada Daniel Gideon, SH (Direktur Utama PT. Citra Raksa Inti Usaha (Menara Parking) (vide bukti T.II.Int.1-3) ; -----
3. Perjanjian Kerjasama Nomor 027/SP/2015 pada tanggal 27 Februari 2015 antara Tergugat II Intervensi 2 dengan Tergugat II Intervensi 1 (vide bukti T.II.Int.1-1=T.I.2-3B), dan adanya ADDENDUM Nomor 223/ADD/2015 pada tanggal 1 Desember 2015 terhadap Surat perjanjian Nomor 027/SP/2015

Halaman 248 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelayanan Perparkiran di Kawasan Industri Pulogadung (vide bukti T.I.2-3C), yang didalamnya memuat adanya pembagian hasil diantara keduanya ; -----

4. Surat Kepala Cabang (Kantor Cabang Utama) PT. Asuransi Intra Asia Nomor : 058/KCU/AIA/II/2015, tanggal 16 Februari 2015, Perihal : Surat Keterangan yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti T-6) ; -----

Menimbang, bahwa salah satu dalil gugatan Para Penggugat yaitu tidak dilakukan sosialisasi kepada Para Penggugat ataupun Tenant/investor yang berada di Kawasan Industri Pulogadung berkaitan dengan akan diterbitkannya objek sengketa sebagai pelaksanaan penyelenggaraan parkir, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan menemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terbitnya objek sengketa aquo diawali oleh adanya Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Mitra Pelayanan Perparkiran Kawasan Industri Pulogadung yang ditujukan kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha (vide bukti T-5=T.II.Int 1-22.5) dan ditindaklanjuti dengan adanya kerjasama antara PT. JIEP dengan PT. Citra (vide bukti T.II.Int.1-1=T.I.2-3B) ; -----
- Bahwa terdapat daftar hadir para pihak yang mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan PT. JIEP mengenai Akses masuk-keluar di KIP, yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 2015 (tahap I), tanggal 11 Maret 2015 (tahap II), tanggal 12 Maret 2015 (tahap III), tanggal 12 Maret 2015 (tahap IV), tanggal 12 Maret 2015 (tahap V) (vide bukti T.I.2-7 A sampai dengan E) ; ----
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 24 Maret 2015 (vide bukti P-VI=T-1=T.II.Int.1-2) dan penerapannya diberlakukan di seluruh Kawasan Industri Pulogadung, yaitu pada akses masuk/keluar ; -----

Halaman 249 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat surat Tergugat II Intervensi 2 Nomor 2279, tanggal 12 Mei 2015, Perihal : Pemberlakuan E-Gate JIEP yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang ada di Kawasan Industri Pulogadung yang pada pokoknya menginformasikan mengenai spesifikasi pintu E-gate yang terletak di pintu masuk dan pintu keluar yang ada di Kawasan Industri Pulogadung (vide bukti TI.2-8) ; -----
- Bahwa terdapat surat Tergugat II Intervensi 2 Nomor 2619, tanggal 28 Mei 2015, Perihal : Informasi Fasilitas Card E-Gate JIEP yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang ada di Kawasan Industri Pulogadung yang pada pokoknya menginformasikan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas smart card (vide bukti TI.2-9) ; -----
- Bahwa terdapat surat Tergugat II Intervensi 2 Nomor 5063, tanggal 02 September 2015, Perihal : Informasi Sosialisasi uji coba pemberlakuan akses Card E-Gate JIEP yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang ada di Kawasan Industri Pulogadung yang pada pokoknya menginformasikan tanggal pelaksanaan e-gate di Kawasan Industri Pulogadung (vide bukti TI.2-10) ; -----
- Bahwa terdapat surat Tergugat II Intervensi 2 Nomor 6935, tanggal 17 November 2015, Perihal : Informasi Registrasi Smart Card E-Gate JIEP yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang ada di Kawasan Industri Pulogadung yang pada pokoknya menginformasikan untuk segera melakukan proses administrasi pengurusan smart card (vide bukti TI.2-11) ;
- Bahwa terdapat surat Tergugat II Intervensi 2 Nomor 7632, tanggal 15 Desember 2015, Perihal : Pemberitahuan Pemberlakuan E-Gate JIEP yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang ada di Kawasan Industri Pulogadung yang pada pokoknya menginformasikan tanggal pemberlakuan

Halaman 250 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem akses KIP yang dimulai pada tanggal 21 Desember 2015 (vide bukti TI.2-12) ; -----

- Bahwa telah dilakukan pertemuan antara PT.JIEP dengan Forum Komunikasi Investor (FKI) pada tanggal 28 Desember 2015 dengan Notulen Kesepakatan akan ditunjuk tim internal yang terdiri dari FKI-PT.JIEP untuk membahas mengenai penerapan e-gate PT.JIEP dan sebelum adanya keputusan dari kajian tim, maka pemberlakuan dikenakan 1 jam pertama Rp. 4000/hari (vide bukti T.2 Intv.II-23) ; -----
- Bahwa terdapat surat Tergugat II Intervensi 2 Nomor 474, tanggal 21 Januari 2016, Perihal : Penjelasan E-Gate JIEP yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang ada di Kawasan Industri Pulogadung yang pada pokoknya menjelaskan penyelenggaraan E-gate dilaksanakan melalui kerjasama dengan Tergugat II Intervensi 1 dan akses gratis diberikan dengan adanya Free Smart Card yang diberikan kepada seluruh perusahaan industri dan seluruh warga masyarakat sekitar KIP yaitu Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawaterate (vide bukti TI.2-13) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peraturan, fakta yang terjadi dalam proses persidangan yang dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan dan dalam rangka memberikan pertimbangan yang cukup untuk menghindari putusan yang kurang mempertimbangkan (*onvoel doende gemotiveerd*) maka Majelis Hakim dalam rangka mencari kebenaran materiil berdasarkan kewenangannya dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tidak terikat hanya terhadap dalil maupun bukti yang diajukan oleh Para pihak yang bersengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 2 (PT.JIEP) selaku pihak pengelola telah melakukan

Halaman 251 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya sosialisasi kepada tenant/investor yang ada di Kawasan Industri Pulogadung yaitu dilakukan sebelum terbitnya objek sengketa yaitu pada tanggal 11-12 Maret 2015 (vide bukti TI.2-7 A sampai dengan E), dan dilakukan setelah terbitnya objek sengketa yaitu yang dilakukan dengan Forum Komunikasi Investor (FKI) pada tanggal 28 Desember 2015 (vide bukti T.2 Intv.II-23), sedangkan terhadap fakta hukum lainnya sebagaimana termuat dalam bukti TI.2-8 sampai dengan TI.2-13 hanyalah berupa pengumuman yang sifatnya berupa informasi dari Tergugat II Intervensi 2 (PT.JIEP) yang berkaitan dengan penerapan dari objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (vide bukti T-12), khususnya diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (3) dan (4) yang pada pokoknya mengatur mengenai adanya kewenangan yang harus dilakukan UP Perpajakan untuk melakukan penelitian administratif dan peninjauan lapangan, yang mana hasil dari penelitian administratif dan peninjauan lapangan tersebut dituangkan dalam bentuk risalah, yang untuk selanjutnya risalah tersebut dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerima atau menolak izin yang diajukan; dan Pasal 12 ayat (1), (2) yang pada pokoknya Tergugat memiliki wewenang untuk menilai apakah Izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan perpajakan dilakukan dengan cara memungut biaya parkir atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan Para pihak Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti yang menerangkan adanya peran serta/keterlibatan pihak Tergugat dalam proses sosialisasi sampai pada terbitnya objek sengketa aquo, dan berkaitan dengan proses penerbitan objek sengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 252 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya semua hal yang berkaitan dengan rencana penerapan e-gate (termasuk akan diterbitkannya objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 selaku mitra kerja dari T.II Intervensi 2 dalam penyelenggaraan perparkiran) dibicarakan secara menyeluruh oleh PT. JIEP selaku pengelola dengan melibatkan para Tenant/Investor, Forum Komunikasi Investor yang ada didalam Kawasan Industri Pulogadung diantaranya yaitu membahas mengenai pemilihan perusahaan penyelenggara perparkiran, siapa saja pihak yang dapat free access/smart card dan para pihak yang terkena biaya parkir, serta adanya keterlibatan dari pihak UP Perparkiran untuk memberi masukan dalam pembahasan penyelenggaraan parkir yang akan diterapkan; karena secara kasuistis untuk penyelenggaraan perparkiran di dalam Kawasan Industri Pulogadung sedapat mungkin PT. JIEP selaku Pengelola (Tergugat II Intervensi 2) pada prinsipnya mengupayakan untuk tidak menambah beban biaya kepada para Tenant/investor yang setiap tahunnya telah memenuhi kewajibannya untuk membayar maintenance fee, sekalipun dalam perkara aquo penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh pihak ketiga (Tergugat II Intervensi 1), dan berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (1), (3), (4) Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian administratif dan peninjauan lapangan sebagai dasar bagi Tergugat untuk ikut terlibat dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemohon Izin, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak tergantung pada permohonan yang diajukan oleh pemohon saja, namun Tergugat lebih jauh dapat menilai apakah Izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan perparkiran secara yuridis dapat dilakukan dengan cara memungut biaya parkir atau tidak,

Halaman 253 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan dalam proses penerbitan objek sengketa pihak Tergugat tidak melakukan hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan hukum materiil dalam bidang hukum administrasi negara dan sekaligus sebagai landasan hukum bagi badan atau pejabat tata usaha negara dalam membuat keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam Pasal 46, 47 diatur bahwa : -----

Pasal 46

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan beban bagi warga masyarakat ; -----
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung ;

Pasal 47

Dalam hal keputusan menimbulkan beban bagi warga masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1), maka badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Terhadap ketentuan tersebut, Tergugat didalam bantahannya menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak dapat diterapkan kepada Tergugat karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa hanya tunduk pada Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 jo. Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 yang mengatur mengenai parkir ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan mengenai ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif dan badan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau Undang-Undang, dan dalam perkara aquo Tergugat merupakan Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berada di bawah Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta yang secara yuridis fungsinya menjalankan pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif sehingga Tergugat secara hukum harus tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku maka yang wajib memberikan sosialisasi adalah pihak Tergugat, bukan Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana yang terjadi dalam sengketa aquo, dan atas seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 46, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (1), (3), (4) Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (vide bukti T-12) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang mendasari proses pengajuan objek sengketa aquo juga tidak dipersiapkan dengan cermat dan tidak didasarkan pada informasi dan fakta lapangan yang lengkap untuk

Halaman 255 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung permohonan si Pemohon Izin, serta tidak bersifat partisipatif (mendengar pendapat tenant/investor) sehingga menyebabkan Tergugat kurang pertimbangan dalam menerbitkan objek sengketa aquo hal mana terbukti terdapat teguran dari Tergugat kepada Tergugat II Intervensi 1, oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan asas partisipatif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dari aspek prosedur, terhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan dan terhadap objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir (vide bukti P-VI=T-1=T.II.Int.1-2) secara hukum haruslah dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap objek sengketa aquo. Atas permohonan penundaan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara tegas pada pokoknya mengatur

Halaman 256 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus adanya uraian/alasan yang menerangkan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan faktanya penerapan e-gate parking belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa yaitu berupa penerapan tarif progresif, dan berdasarkan keterangan saksi bernama Marwan Amin Djafar dan Boko Baskoro menyatakan bahwa faktanya dalam pelaksanaan parkir di lapangan masih diberlakukan tarif flat sebesar Rp. 3000/hari bagi yang tidak memiliki akses smart card, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang mendesak bagi Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, dan oleh karenanya permohonan Penundaan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti

Halaman 257 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perpajakan jo. Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

## MENGADILI :

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan dari Para Penggugat ; -----

### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terhadap Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terhadap Para Penggugat Intervensi (Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 7) mengenai tenggang waktu diterima ; -----

Halaman 258 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ; -----
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi (Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 7) tidak diterima ; -----
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., MH dan ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum, selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Agustus 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDI SUNARDI, S.H., MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II  
Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

**TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.,MH. RONI ERRY SAPUTRO, SH., M.H.**

**ELIZABETH I.E.H.L TOBING, SH., M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

**DIDI SUNARDI, S.H., MH**

**Rincin Biaya Perkara :**

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
- Alat Tulis Kantor .....	Rp 125.000,-
- Panggilan-Panggilan .....	Rp 83.000,-
- Meterai Putusan Sela .....	Rp 18.000,-
- Redaksi Putusan Sela .....	Rp 15.000,-
- Meterai Putusan .....	Rp 6.000,-
- Redaksi Putusan .....	<u>Rp 5.000,-</u> +
Jumlah .....	Rp 282.000,-
(Dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)	